

Mencari Formulasi  
Defisit Anggaran

Hal 18

BPK-DPR Bersinergi Kawal  
Program Penanggulangan Covid-19

Hal 23


Penghitungan Kerugian Negara  
Jiwasraya Sesuai Prosedur

Hal 73



## LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2019

# Raih Opini WTP



Memberikan Nilai Tambah  
untuk Masyarakat

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2019 menjadi isu utama yang redaksi *Warta Pemeriksa* siapkan untuk pembaca pada Juni 2020. LKPP menjadi hal penting lantaran menjadi salah satu indikator untuk mengukur pelaksanaan tata kelola dan akuntabilitas pemerintah.

Untuk LKPP tahun 2019, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini tersebut menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan APBN tahun 2019 dalam laporan keuangan secara material telah disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dalam rubrik BPK Bekerja, dijelaskan bahwa opini WTP diberikan kepada LKPP tahun 2019 berdasarkan hasil pemeriksaan atas 87 Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) dan 1 Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) tahun 2019. Dari 88 entitas yang diperiksa, sebanyak 84 LKKL dan 1 LKBUN mendapatkan opini WTP. Jumlah entitas yang laporan keuangannya mendapatkan opini WTP meningkat dibandingkan dengan 2018 yang sebanyak 82 entitas.

Masih dalam rubrik BPK Bekerja, redaksi juga menyajikan mengenai Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) I BPK yang berjibaku menyelesaikan proses pemeriksaan LKKL tahun anggaran 2019. Ini dilakukan di tengah tantangan pandemi Covid-19 dan karakter *auditee* yang membutuhkan koordinasi khusus.

Terkait pandemi, redaksi menyajikan beberapa laporan yang tertuang di rubrik Sorotan. Misalnya saja Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono yang berbagi pandangan pemeriksa dalam memitigasi permasalahan dalam proses pengelolaan keuangan

negara yang berkaitan dengan penanggulangan pandemi Covid-19. Dalam tulisan itu Agus turut menyampaikan sejumlah rencana strategis yang disiapkan dalam membuat tujuan audit dan memanfaatkan data yang ada.

Sempatkan pula untuk membaca laporan redaksi mengenai upaya BPK memberikan nilai tambah kepada masyarakat melalui pemeriksaan kinerja pemerintah daerah. Ada lima pemerintah provinsi yang menjadi *pilot project*. Satu di antaranya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait pengendalian pencemaran udara dari sektor transportasi darat.

Di rubrik Internasional, redaksi menyiapkan laporan mengenai proses *talent pool* untuk menjadi pemeriksa Organisasi Maritim Internasional (International Maritime Organization/IMO). Saat ini BPK sudah melakukan proses rekrutmen dengan jumlah pelamar mencapai 43 orang. BPK melalui Biro SDM melakukan seleksi administrasi, tes tertulis, dan kemudian wawancara.

Informasi menarik juga kami sajikan dalam rubrik Bisnis dan Niaga. Berawal dari kesamaan hobi dan rutinitas, empat pegawai BPK Perwakilan Provinsi Sumatra Barat membuka usaha kedai kopi bernama Tekape Coffee and Eatery. Yang menarik adalah selain untuk mencari penghasilan tambahan, kedai kopi ini juga dimaksudkan untuk membantu distribusi, promosi, dan pemasaran produsen kopi lokal.

Terakhir, redaksi ingin mengingatkan kepada seluruh pembaca untuk tetap menjaga kesehatan diri dan keluarga. Pandemi Covid-19 ini belum berakhir. Malah melihat angka penderita yang terus naik, kita belum bisa memastikan kapan pandemi ini akan selesai. Karenanya, mari kita sama-sama saling menjaga dan mengingatkan untuk terus peduli dengan kesehatan diri. ●

## TIM EDITORIAL

### Pengarah

Agung Firman Sampurna  
Agus Joko Pramono  
Bahrullah Akbar  
Bahtiar Arif

### Penanggung Jawab

Selvia Vivi Devianti

### Ketua Tim Redaksi

Sri Haryati

### Kepala Sekretariat

Trisari Istiati

### Sekretariat

Bestantia Indraswati  
Klara Ransingin  
Ridha Sukma  
Sigit Rais  
Sudarman

### Alamat Sekretariat

Gedung BPK-RI  
Jalan Gatot Subroto no 31  
Jakarta  
Telepon: 021-25549000  
Pesawat 1188/1187  
Faksimili: 021-57854096  
Email: wartabpkri@gmail.com  
www.bpk.go.id

### Diterbitkan oleh

Sekretariat Jenderal  
Badan Pemeriksa Keuangan  
Republik Indonesia

Pemeriksa BPK dilarang meminta/menerima uang/barang/fasilitas lainnya dari pihak yang terkait dengan pemeriksaan.

(Sumber: Peraturan BPK 4/2018 tentang Kode Etik BPK)

**LKPP 2019 RAIH OPINI WTP**

- 4 Meski LKPP 2019 meraih opini WTP, BPK menemukan 26 kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan 5 permasalahan terkait ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

9 KETUA BPK: WTP TAK BERARTI BEBAS DARI MASALAH

11 UTANG-PIUTANG DBH JADI SOROTAN

13 BERJIBAKU MEMERIKSA LKKL 2019

16 PEMERIKSAAN LKPP BERBASIS RISIKO

18 Mencari formulasi defisit anggaran

23 BPK-DPR BERSINERGI KAWAL PROGRAM PENANGGULANGAN COVID-19

25 **AGUS JOKO PRAMONO**, WAKIL KETUA BPK  
"AKUNTABILITAS TERJAGA  
DI TENGAH BADAI PANDEMI"

27 TITIK KRITIS PENYALURAN BANSOS

31 MEMBERIKAN NILAI TAMBAH UNTUK MASYARAKAT

36 PEMERIKSAAN KINERJA SEBAGAI FUNGSI KONTROL

38 REKOMENDASI BPK JADI BAHAN PEMBENAHAN

39 540 PEMDA LAKUKAN *REFOCUSING* ANGGARAN

41 *EARLY WARNING* PENANGANAN COVID-19

43 BADIKLAT PKN PERKUAT *DISTANCE LEARNING*

45 BEKERJA FLEKSIBEL DI ERA NORMAL BARU

46 MEMBANGUN WADAH PEMERIKSA  
KALIBER INTERNASIONAL

47 SELEKSI PEMERIKSA IMO MASUKI TAHAP AKHIR

49 **MAULANA GINTING**, INSPEKTUR PIMK BPK  
"MENGAWASI MANAJEMEN RISIKO BPK"

**PEMERIKSAAN BPK JADI PARAMETER PERBAIKAN**

- 7 Presiden menegaskan bakal terus memonitor langkah perbaikan yang telah dilakukan para menteri dan kepala lembaga.

52 Mencari titik tengah penyaluran anggaran

54 PERKUAT SINERGI UNTUK MENCEGAH  
*FRAUD* DANA COVID-19

57 **RONI DWI SUSANTO**, KEPALA LKPP  
"JANGAN TAKUT LAKUKAN PENGADAAN"

60 BPK BENGKULU TERUS PERKUAT INTEGRITAS

62 MEMBANGUN ZONA INTEGRITAS

64 PERKUAT PEMETAAN INTERNAL

66 FOKUS MEMBANGUN BUDAYA KERJA

67 BPK MALUKU UTARA TINGKATKAN  
TATALAKSANA

68 TEKAPE COFFEE,  
KONSORSIUM ALA PEGAWAI BPK SUMBAR

70 MENYEIMBANGKAN FUNGSI OTAK  
DENGAN BERMUSIK

73 PENGHITUNGAN KERUGIAN NEGARA  
JIWASRAYA SESUAI PROSEDUR

74 BPK PINJAMKAN BALAI DIKLAT BALI  
UNTUK LOKASI KARANTINA

76 BPK SIAPKAN PEMERIKSAAN PENANGANAN  
COVID-19

78 PENGUATAN FUNGSI *INSIGHT*  
DAN *FORESIGHT* BPK

82 BERITA FOTO

# LKPP 2019

## Raih Opini WTP

Meski LKPP 2019 meraih opini WTP, BPK menemukan 26 kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan 5 permasalahan terkait ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

**B**adan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2019. Opini tersebut menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan APBN Tahun 2019 dalam laporan keuangan, secara material telah disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPP 2019 telah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Ketua BPK Agung Firman Sampurna dalam sambutannya saat penyerahan LHP LKPP 2019 kepada Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7) mengatakan, meskipun terdapat 3 laporan keuangan kementerian/lembaga (LKKL) tahun 2019 yang belum memperoleh opini WTP, temuannya maupun total anggarannya tidak berdampak material terhadap kewajaran penyajian LKPP Tahun 2019 secara keseluruhan.

Opini WTP diberikan kepada LKPP Tahun 2019 berdasarkan hasil pemeriksaan atas 87 LKKL dan 1 LKBUN. Dari 88 entitas

yang diperiksa, sebanyak 84 LKKL dan 1 LKBUN mendapatkan opini WTP. Jumlah entitas yang laporan keuangannya mendapatkan opini WTP meningkat dibandingkan dengan 2018 yang sebanyak 82 entitas.

Sebanyak 2 LKKL mendapat opini WDP. Jumlah ini menurun dibandingkan tahun 2018 yang sebanyak 4 LKKL. Sedangkan satu LKKL yang meraih opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) pada 2018, kembali meraih opini tersebut pada 2019.

"LKPP Tahun 2019 menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2019, dan realisasi anggaran, operasional, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan", ungkapnya.

Namun demikian, Agung mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah masalah krusial, baik yang terkait dengan kelemahan sistem pengendalian internal maupun kepatuhan terhadap perundang-undangan pada pelaksanaan APBN 2019. Beberapa di antaranya adalah temuan masalah "bawaan" yang belum mendapat perhatian atau belum diselesaikan secara memadai.







- Ketua BPK Agung Firman Sampurna memberikan sambutan saat penyerahan LHP LKPP 2019 kepada Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7).

”

LKPP Tahun 2019 menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2019, dan realisasi anggaran, operasional, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pada kegiatan yang dilaksanakan secara tatap muka dan virtual tersebut, Agung juga menyampaikan mengenai temuan program pensiun. Menurut dia, masalah ini telah terjadi bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun. Oleh karena itu, temuan pemeriksaan tahun ini telah membuka jalan untuk melakukan perubahan besar-besaran bahkan reformasi dalam pengelolaan dana pensiun.

“Reformasi pengelolaan dana pensiun selanjutnya merupakan bagian penting yang harus dilakukan untuk mengatasi persoalan yang terjadi pada asuransi Jiwasraya dan ASABRI”, ungkap dia pada kegiatan yang juga dihadiri Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin, Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono, para pimpinan BPK, dan menteri/pimpinan lembaga.

Ketua BPK turut menekankan bahwa opini WTP di satu tahun bukan merupakan jaminan untuk mendapatkan opini yang sama pada tahun berikutnya. Apalagi dengan kompleksitas masalah yang dihadapi selama tahun 2020. Menurut dia, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun pertanggungjawabannya akan jauh lebih sulit dibandingkan dengan 2019. Oleh karena itu, Agung mengharapkan agar peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) di masing-masing kementerian dan lembaga diintensifkan sesuai dengan kedudukannya masing-masing.

Meski LKPP 2019 meraih opini WTP, BPK menemukan 26 kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan 5 permasalahan terkait ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil pemeriksaan BPK atas SPI, antara lain, terdapat penggunaan rekening pribadi untuk pengelolaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), saldo kas tidak sesuai dengan fisik, sisa kas terlambat/belum disetor, dan penggunaan kas yang tidak dilengkapi dokumen pertanggungjawaban pada 34 K/L.

Terkait penggunaan rekening pribadi untuk pengelolaan dana yang bersumber dari APBN, permasalahan tersebut terjadi pada 5 K/L dengan nilai temuan mencapai Rp71,7 miliar. Penggunaan rekening pribadi salah satunya terjadi pada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berupa pengembalian sisa Belanja Langsung (LS) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) pada Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung sebesar Rp2,93 miliar. Uang tersebut tidak disetorkan ke rekening Bawaslu provinsi, melainkan disetorkan ke rekening pribadi.

Permasalahan serupa terjadi pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berupa uang negara atas hasil lelang sitaan kayu ilegal tahun 2003 yang masih disimpan dalam rekening penampungan hasil lelang kayu sitaan atas nama pribadi pensiunan Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jawa Timur dan bendahara penerimaan periode Tahun 2012-2013.

Permasalahan SPI lainnya yang ditemukan BPK adalah terdapatnya ketidaksesuaian pencatatan persediaan dengan ketentuan pada 53 K/L dengan total nilai temuan sebesar Rp3,22 triliun. Hasil pemeriksaan BPK menemukan adanya permasalahan berupa persediaan yang tidak

dilakukan *stock opname*, pencatatan persediaan yang tidak tertib, dan penatausahaan persediaan yang juga tidak tertib.

Dari tiga masalah persediaan, masalah yang mendominasi berkaitan dengan pencatatan persediaan. Nilai temuannya mencapai Rp2,22 triliun yang terjadi pada 43 K/L.

Pencatatan persediaan tidak tertib salah satunya terjadi pada Kementerian Pertahanan sebesar Rp2,20 triliun berupa pembukuan persediaan tidak berdasarkan dokumen sumber yang andal dan valid. Selain itu, terdapat permasalahan penyajian nilai pendapatan penyesuaian. Atas permasalahan tersebut telah dapat dijelaskan dan sebagian telah terkoreksi, sehingga permasalahan yang tersisa tidak memengaruhi kewajaran laporan keuangan.

Beberapa permasalahan lain yang ditemukan BPK dalam pemeriksaan atas SPI adalah pengelolaan dana desa yang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan dan belum dilaksanakan secara memadai. Selain itu, penyajian aset yang berasal dari realisasi belanja dengan tujuan untuk diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp44,20 triliun pada 34 K/L tidak seragam, serta terdapat permasalahan penatausahaan dan pertanggungjawaban realisasi belanja dengan tujuan untuk diserahkan kepada masyarakat yang tidak sesuai ketentuan.

Sedangkan terkait pemeriksaan atas kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, dari lima permasalahan yang ditemukan BPK, sebanyak tiga temuan berkaitan dengan perpajakan. Salah satu temuan itu adalah DJP belum menerbitkan surat tagihan pajak atas kekurangan setor sebesar Rp12,64 triliun dan keterlambatan penyetoran pajak dengan sanksi sebesar Rp2,69 triliun dan 4,05 juta dolar AS.

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap data laporan pajak dari Wajib Pajak (WP) dan data pembayaran (MPN), diketahui bahwa terdapat WP yang belum menyetorkan kewajiban pajaknya dan/atau terlambat menyetorkan kewajiban pajaknya. Namun demikian, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) belum menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) kepada WP tersebut. Permasalahan tersebut mengakibatkan kekurangan penerimaan yang masih harus ditagih kepada WP pada 31 Desember 2019 sebesar Rp15,33 triliun.

Atas permasalahan itu, Menteri Keuangan selaku wakil Pemerintah menyatakan akan melakukan penelitian ulang terhadap data dan permasalahan dimaksud dan menindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. ●

## PERKEMBANGAN OPINI LKKL DAN LKBUN TAHUN 2015 – 2019

OPINI	TAHUN				
	2015	2016	2017	2018	2019
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	56	74	80	82	85
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)	26	8	6	4	2
Tidak Memberikan Pendapat (TMP)	4	6	2	1	1
Tidak Wajar (TW)	-	-	-	-	-
Jumlah Entitas Pelaporan	86	88	88	87	88

# Pemeriksaan BPK Jadi Parameter Perbaikan

Presiden menegaskan bakal terus memonitor langkah perbaikan yang telah dilakukan para menteri dan kepala lembaga.



■ Penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2019 oleh Ketua BPK Agung Firman Sampurna kepada Presiden Joko Widodo.

**P**residen Joko Widodo bersyukur karena Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2019 meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Jumlah entitas yang mendapatkan predikat WTP juga meningkat, dari 82 entitas di tahun 2018 menjadi 85 entitas di 2019.

“Alhamdulillah selama 4 tahun berturut-turut sejak 2016 sampai 2019, pemerintah pusat dapat mempertahankan opini WTP atau Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK,” kata Presiden Jokowi dalam sambutannya pada penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPP Tahun 2019 di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7).

Presiden dalam kesempatan tersebut meminta seluruh menteri dan kepala lembaga untuk menjadikan hasil pemeriksaan BPK sebagai parameter perbaikan, parameter *reform*, serta parameter dalam pengelolaan anggaran negara. Presiden pun meminta K/L yang mendapatkan opini WTP untuk mempertahankannya.

“Tapi juga tetap melakukan *reform*. Yang belum baik segera diperbaiki. Bagi kementerian dan lembaga yang masih mendapatkan opini WDP dan TMP, agar secepat-cepatnya melakukan perbaikan-perbaikan, terobosan, dan langkah-langkah perubahan yang signifikan.

Presiden menegaskan bakal terus memonitor langkah perbaikan yang telah dilakukan para menteri dan kepala lembaga. Langkah perbaikan yang dilakukan, kata Presiden, harus betul-betul konkret.

Kepada para pimpinan BPK yang hadir, Presiden di awal sambutannya menekankan bahwa pemerintah memiliki komitmen yang sama dengan BPK. Pertama, setiap rupiah uang rakyat dalam APBN harus digunakan secara bertanggung jawab. Kemudian, harus dikelola secara transparan, dikelola sebaik-baiknya, serta dikelola sebesar besarnya untuk kepentingan rakyat.

Kepala Negara menambahkan, APBN juga harus memiliki sasaran yang tepat. Selain itu, dijalankan dengan prosedur yang sederhana dan ringkas dengan proses yang cepat dan manfaat yang maksimal untuk rakyat.

Menurut Presiden, kecepatan tersebut sangat penting. Apalagi, di suasana krisis kesehatan dan ekonomi yang terjadi akibat pandemi Covid-19. “Percuma kita memiliki anggaran tetapi anggaran tersebut tidak bisa secara cepat dibelanjakan untuk rakyat. Padahal rakyat menunggu dan membutuhkan pada saat perekonomian juga sangat membutuhkan. Sekali lagi diperlukan langkah yang cepat, langkah yang tepat, langkah yang efisien, dan tentu saja tanpa melupakan akuntabilitas,” tegas Presiden.

Pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp695,2 triliun untuk percepatan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Presiden menyatakan, anggaran tersebut sangat besar. Oleh karena itu, Presiden mengajak seluruh kementerian dan lembaga untuk berani menjalankan program secara cepat, namun juga harus tepat dan akuntabel.

”

**Saya mengharapkan dukungan dari BPK agar penanganan krisis berjalan dengan baik tanpa ada masalah di kemudian hari.**

“Saya mengharapkan dukungan dari BPK agar penanganan krisis berjalan dengan baik tanpa ada masalah di kemudian hari,” kata Presiden.

Presiden juga menyatakan sudah memerintahkan kepada seluruh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), untuk menjadi bagian dari solusi percepatan.

Sedangkan kepada aparat penegak hukum, yaitu kejaksaan, kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Presiden berpesan agar aspek pencegahan harus lebih dikedepankan. Selain itu, memperkuat tata kelola yang baik, transparan, dan akuntabel. ●



# Ketua BPK: WTP tak Berarti Bebas dari Masalah

Dampak pandemi Covid-19 akan disajikan pada LKPP 2020.

**B**adan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengidentifikasi sejumlah masalah dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2019. Baik itu dalam sistem pengendalian internal (SPI) maupun dalam kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintah.

BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPP Tahun 2019. "Tapi, opini wajar tanpa pengecualian tidak berarti LKPP bebas dari masalah," tutur Ketua BPK Agung Firman Sampurna dalam Rapat Paripurna DPR, Selasa (14/7).

Salah satu permasalahan yang disoroti BPK adalah kewajiban pemerintah selaku Pemegang Saham Pengendali PT Asabri (Persero) dan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) belum diukur/diestimasi. Selain itu, pengendalian atas pencatatan Aset Kontraktor Kontrak Kerja Sama dan aset yang berasal dari pengelolaan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia pun belum memadai.

Penyajian Aset yang berasal dari realisasi belanja dengan tujuan untuk diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp 44,20 triliun pada 34 Kementerian/Lembaga (K/L) tidak seragam. Sementara itu, Agung menambahkan, terdapat penatausahaan dan pertanggungjawaban realisasi belanja dengan tujuan untuk diserahkan kepada masyarakat yang tidak sesuai ketentuan.

BPK memberikan catatan khusus terhadap Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Badan Layanan Umum di bawah Kementerian Keuangan. Agung mengatakan, penyaluran dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit (PPKS) Tahun 2016-2019 pada BPDPKS belum sepenuhnya dapat menjamin penggu-



■ Ketua BPK Agung Firman Sampurna memberikan pidato dalam Rapat Paripurna DPR, Selasa (14/7).

naannya sesuai tujuan yang ditetapkan. Sebab, identitas pekebun penerima dana PPKS belum seluruhnya valid dan adanya dana PPKS yang belum dipertanggungjawabkan.

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kemenkeu turut mendapatkan sorotan. Salah satunya, terdapat surat tagihan pajak atas kekurangan setor yang belum diterbitkan oleh Ditjen Pajak dan keterlambatan penyeteroran pajak dengan sanksi.

Selain itu, terdapat kewajiban restitusi pajak yang telah terbit Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP)



■ Ketua BPK Agung Firman Sampurna menyerahkan LHP atas LKPP Tahun 2019 kepada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Turut hadir dalam kesempatan tersebut Anggota I BPK/ Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I Hendra Susanto.

namun tidak segera diproses pembayarannya. Di antaranya juga terindikasi belum diterbitkan SKPK-PP-nya, serta ada keterlambatan penerbitan SKPKPP pada Ditjen Pajak.

Secara garis besar Agung menyebutkan, pelaksanaan APBN 2019 dipandang cukup krusial. Terdapat sejumlah masalah krusial baik yang terkait dengan kelemahan sistem pengendalian internal maupun kepatuhan terhadap perundang-undangan.

“Beberapa di antaranya adalah temuan masalah bawaan yang belum mendapat perhatian atau belum diselesaikan secara memadai,” katanya.

Selain itu, BPK memastikan pandemi Covid-19 tidak berdampak terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2019. Sebab, kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk merespons pandemi baru dilaksanakan pada kuartal pertama 2020.

Agung mengatakan, dampak pandemi Covid-19 akan disajikan pada LKPP 2020. Antara lain berupa realokasi dan *refocusing* anggaran untuk mendukung penanganan pandemi Covid-19 serta potensi penurunan PNPB. “Selain itu, penurunan kualitas piutang dan penundaan kegiatan/konstruksi dalam pengerjaan (KDP),” tuturnya.

Dampak tersebut terutama berkaitan dengan respons pemerintah melalui penerbitan Perppu Nomor 1 Tahun 2020, yang saat ini telah menjadi UU Nomor 2 tahun 2020. Agung mengatakan, regulasi ini diharapkan menjadi pondasi bagi pemerintah dan lembaga terkait lainnya untuk melakukan langkah-langkah luar biasa dalam menjamin kesehatan masyarakat, menyelamatkan perekonomian nasional, termasuk stabilitas sistem keuangan.

Dalam kesempatan tersebut, Agung juga menyinggung tantangan besar bagi pemerintah untuk menjaga akuntabilitas LKPP pada tahun ini. Tidak mudah bagi pemerintah untuk mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang diberikan BPK terhadap LKPP Tahun 2019.

“Kompleksitas masalah yang dihadapi selama 2020,

baik perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun pertanggungjawabannya akan jauh lebih sulit dibandingkan dengan tahun 2019,” ujar Agung.

Untuk menghadapi masa-masa sulit pada 2020, Agung menekankan, dibutuhkan kepercayaan dan kebersamaan lebih besar dibandingkan waktu-waktu sebelumnya. “Perlu saling membantu, saling berbagi, saling mengisi kekurangan, perlu semangat gotong royong dalam menghadapi masa yang sulit ini,” ucapnya. ●

”

**Perlu saling membantu, saling berbagi, saling mengisi kekurangan, perlu semangat gotong royong dalam menghadapi masa yang sulit ini.**

# Utang-Piutang DBH Jadi Sorotan



DPD mengapresiasi kerja keras BPK dalam melakukan pemeriksaan di tengah pandemi Covid-19.

**R**ealisasi belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2019 dan Dana Bagi Hasil menjadi salah satu catatan yang dinilai perlu menjadi perhatian Dewan Perwakilan Daerah dan Pemerintah dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2019. Ketua BPK Agung Firman Sampurna secara khusus menyoroti adanya persoalan utang dan piutang Dana Bagi Hasil (DBH) antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah.

“Ini bagian yang penting karena ini merupakan masalah daerah,” ungkap Agung dalam konferensi pers usai menyerahkan LHP LKPP 2019 kepada DPD.

Agung menjelaskan, realisasi TKDD tersebut terdiri atas Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Fisik, Dana Alokasi Khusus Non Fisik, Dana Insentif Daerah, Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Dana Otonomi Khusus, serta Dana Desa.

Khusus untuk Dana Bagi Hasil, terdapat utang dan piutang kepada pemerintah daerah yaitu piutang transfer ke daerah DBH per 31 Desember 2019 sebesar Rp8,49 triliun, serta utang transfer ke daerah DBH per 31 Desember 2019 sebesar Rp48,73 triliun.

Terkait utang transfer ke daerah, penyaluran kurang bayar tahun 2018 sebesar Rp10,31 triliun telah ditetapkan peraturan menteri keuangan (PMK) untuk penyaluran kurang bayar DBH tersebut pada TA 2020.

Selain itu, atas kewajiban diestimasi TA 2019 sebesar Rp38,41 triliun telah ditetapkan alokasi sementara untuk masing-masing pemerintah daerah berdasarkan PMK tentang penetapan alokasi sementara kurang bayar DBH TA 2019 dalam rangka penanganan pandemi Covid-19.

Hasil pemeriksaan LKPP 2019 selain terdiri atas Ringkasan Eksekutif, LHP atas LKPP 2019 yang memuat opini, LHP atas SPI, dan LHP atas Kepatuhan, juga terdapat laporan tambahan berupa Laporan Hasil Reviu atas Pelaksanaan Transparansi Fiskal, Kesenambungan Fiskal, dan Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah Tahun 2018 dan 2019.

Hasil reviu atas Kemandirian Fiskal Daerah menunjukkan, sebagian besar pemerintah daerah belum mandiri. Reviu kemandirian fiskal daerah adalah salah satu komponen dari reviu atas desentralisasi fiskal. Reviu desentralisasi fiskal terdiri dari kriteria kualitatif dan kriteria kuantitatif. Tahun ini yang digunakan baru kriteria kuantitatif, yakni indeks kemandirian fiskal daerah (IKFD). Reviu kemandirian fiskal daerah dilakukan mencakup



”

Ini bagian yang penting karena ini merupakan masalah daerah.



■ Ketua BPK Agung Firman Sampurna menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPP Tahun 2019 Ketua DPD La Nyalla Mattalitti.

seluruh pemerintah daerah dengan empat level penilaian, yakni belum mandiri, mandiri, menuju kemandirian, mandiri, hingga sangat mandiri.

Dari 542 Pemerintah daerah, untuk tingkat nasional hanya satu daerah yang berhasil mencapai level “sangat mandiri” yakni kabupaten Badung di Provinsi Bali dengan IKFD mencapai 0,8347, yang berarti 83,47 persen belanja daerah didanai oleh pendapatan yang dihasilkannya sendiri (PAD). Indeks tersebut lebih tinggi dibandingkan Kota Bandung dengan IKF 0,4024 dan bahkan lebih tinggi dari Provinsi DKI Jakarta yang memiliki kapasitas fiskal terbesar di antara seluruh daerah di Indonesia, dengan IKF sebesar 0,7107.

Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti mengapresiasi kerja keras BPK dalam melakukan pemeriksaan

atas LKPP yang merupakan *mandatory audit* di tengah kondisi darurat kesehatan akibat pandemi Covid-19. La Nyalla menyampaikan, laporan tersebut akan menjadi bahan alat kelengkapan DPD RI untuk melakukan pendalaman dalam fungsi pengawasan terhadap mitra kerja terkait.

Terkait laporan tambahan yang diberikan BPK dalam LHP LKPP 2019, La Nyalla menganggapnya sebagai catatan penting. Menurutnya, hal itu sangat berarti bagi DPD RI dalam rangka pelaksanaan tugas sebagai representasi daerah.

“Kemandirian fiskal daerah merupakan aspek yang sangat penting dalam otonomi daerah secara keseluruhan. DPD RI mendukung kemandirian fiskal daerah agar ke depannya dapat ditingkatkan,” kata La Nyalla. ●



# Berjibaku Memeriksa LKKL 2019

Salah satu hal yang menjadi kekhasan dalam pemeriksaan di AKN I adalah temuan-temuan yang mengandung informasi bersifat rahasia.

**A**uditorat Utama Keuangan Negara (AKN) I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berjibaku menyelesaikan proses pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) Tahun Anggaran 2019. Karakter *auditee* yang membutuhkan koordinasi khusus hingga pandemi Covid-19 menjadi tantangan para pemeriksa dalam pemeriksaan kali ini. Meski begitu, amanat Renstra BPK terus menjadi pegangan. Hal ini agar pemeriksaan dapat dilakukan secara berkualitas dan dapat memberikan manfaat.

Auditor Utama Keuangan Negara (Tortama KN) I Novy Gregory Antonius Pelenkahu mengatakan, sejatinya proses pemeriksaan LKKL di AKN I sama dengan AKN lain di BPK. Seluruh pemeriksaan mengacu pada tahapan dalam Panduan Manajemen Pemeriksaan (PMP) dan juga petunjuk pelaksanaan (juklak) serta petunjuk teknis (juknis) yang ada.

Novy menjelaskan, pendekatan pemeriksaan yang diterapkan adalah *risk based audit*. Hal ini kemudian mempengaruhi waktu pemeriksaan dan jumlah pemeriksa yang digunakan.

Dia mencontohkan, di AKN I terdapat K/L dengan ukuran besar seperti Kementerian Pertahanan, Kementerian Perhubungan, dan Polri. Untuk K/L tersebut, anggota tim pemeriksaan bisa mencapai 30 orang dengan waktu lebih panjang karena ada pemeriksaan interim.

Untuk K/L dengan ukuran kecil seperti Komnas HAM, AKN I dapat menggunakan tenaga pemeriksa dan waktu pemeriksaan yang lebih sedikit. Sehingga, pemeriksa pun bisa dialihkan ke tim lain usai



■ Novy Gregory Antonius Pelenkahu

melaksanakan pemeriksaan di K/L tersebut.

Dari 20 K/L yang ada di AKN I, tiga K/L yakni Kemenhan, Kemenhub, dan Polri dianggap signifikan karena mengelola anggaran dalam jumlah relatif besar. Selain itu, terdapat pula K/L yang lebih kecil tapi dianggap sensitif dan menjadi perhatian publik seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Intelijen Negara (BIN).

Dengan menggunakan pendekatan *risk based audit*, AKN I juga memberikan perhatian lebih ke-

pada K/L yang pada tahun sebelumnya belum memperoleh WTP seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), KPK, dan Badan Keamanan Laut (Bakamla).

Proses pemeriksaan LKKL 2019 beririsan dengan masa pandemi Covid-19. Novy mengakui, pandemi telah berdampak pada proses pemeriksaan khususnya ketika dilaksanakan kebijakan *work from home*.

Sesuai arahan pimpinan, AKN I berupaya melakukan diskusi dan interaksi menggunakan aplikasi konferensi digital maupun surat elektronik. "Bisa dikatakan kami juga tidak berani ke lapangan dalam dua pekan pertama WFH," kata Novy.

Meski begitu, setelah dua pekan menjalani WFH, Novy menilai pemeriksaan sulit dilakukan tanpa ada pemeriksaan langsung ke lapangan. Hal ini terkait dengan pemeriksaan uji fungsi dari suatu pengadaan alat dan barang.

"Kalau hanya keberadaan itu mudah diperiksa karena bisa dengan foto atau video. Sementara, uji fungsi itu tidak tergantikan," kata Novy.

Pada pekan ketiga April 2020, pemeriksa di AKN I pun berjibaku di lapangan. Tentunya, hal itu dilakukan dengan tetap menjaga protokol kesehatan demi mencegah penyebaran Covid-19.

Diskusi fisik juga menjadi kebutuhan karena terdapat *auditee* di lingkungan AKN I yang meminta

## Membimbing Entitas Meningkatkan Akuntabilitas

**A**nggota/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hendra Susanto mengakui pada saat pandemi Covid-19 terjadi, seluruh kegiatan pemeriksaan di bawah naungan Auditorat Keuangan Negara (AKN) I harus dihentikan. Menurut Hendra, hal itu dilakukan untuk menjaga keselamatan seluruh pemeriksa yang bertugas sekaligus mencegah penyebaran semakin luas.

"BPK adalah institusi pertama yang menerapkan WFH. Alhamdulillah, sehat walafiat semua sampai hari ini," kata Hendra kepada *Warta Pemeriksa*.

Hendra mengatakan, pemeriksaan perlu disetop sementara memantau kondisi di lapangan. Apabila kondisi penyebaran Covid-19 sudah melandai, maka pemeriksaan dapat dilanjutkan ke lapangan. AKN I juga menerapkan protokol ketat dengan menggunakan prinsip *testing, tracing, dan treatment*.

Sejumlah pemeriksaan yang sama sekali tidak bisa dilakukan kunjungan ke lapangan atau cek fisik maka terpaksa ditunda. Hendra mengatakan, hal itu akan diperiksa pada akhir 2020 beriringan dengan pemeriksaan tematik semester II 2020.

"Jadi yang belum sempat terperiksa akan kita periksa lagi," kata Hendra.

Terkait dengan hasil pemeriksaan laporan keuangan Kementerian/Lembaga (K/L), AKN I merupakan satu-satunya penyumbang entitas yang tidak mampu memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Terdapat dua entitas yang mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yakni Badan Sandi dan Siber Nasional (BSSN) serta Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sementara, Badan Keamanan Laut (Bakamla) kembali memperoleh



opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atau *disclaimer* selama empat tahun berturut-turut.

Hendra menjelaskan, BSSN pada tahun lalu memperoleh opini WTP. Namun, karena terdapat permasalahan pengadaan barang dan jasa yang belum selesai, maka BPK harus menurunkan opini BSSN pada tahun ini.

Sementara, opini WDP yang diberikan kepada KPU disebabkan adanya integritas dari personel kuncinya yang terganggu. Beberapa temuan lain seperti utang yang tidak memiliki bukti termasuk dalam unsur *fraud* dan ada pula pengadaan barang dan jasa senilai Rp78 miliar tidak sesuai ketentuan.

Untuk Bakamla, Hendra mengaku tidak ingin Bakamla

diskusi temuan atau permasalahan secara langsung. Seluruh tantangan itu dihadapi demi menjaga kualitas pemeriksaan BPK.

Salah satu hal yang menjadi kekhasan dalam pemeriksaan di AKN I adalah temuan-temuan yang mengandung informasi bersifat rahasia. Sesuai dengan undang-undang (UU) tentang Keterbukaan Informasi Publik hal-hal yang bersifat rahasia itu terkait dengan pertahanan negara, kasus hukum, serta informasi dan data intelijen.

"Itu semua ada di sini (AKN I). Makanya kami dalam menyajikan laporan selalu berkoordinasi dengan Direktorat Utama Binbangkum," kata Novy.

Dalam pemeriksaan LKKL 2018, terdapat tiga

meraih opini *disclaimer* lima kali berturut-turut. Setelah memetakan masalah yang ada di Bakamla, Hendra yakin masalah tersebut bisa dibenahi.

"Hanya saja mereka memang memiliki baju yang berbeda-beda ada dari unsur TNI, Polri, sipil. Tapi ini perlu kita benahi," ujar Hendra.

BPK pun mengundang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk bisa membantu Bakamla dalam menyelesaikan permasalahan yang ada.

"Silakan kalian yang bekerja kami mengawasi dari jauh. Karena kami tidak bisa masuk ke sana, karena kami pemeriksa bukan pengawas," kata Hendra.

Hendra berharap dengan koordinasi tersebut dalam pemeriksaan pada awal 2021, Bakamla sudah tidak meraih opini TMP lagi. Menurutnya, Bakamla bisa memperoleh opini yang lebih baik bahkan bisa meraih WTP.

"Tapi betul-betul WTP ya, bukan wajar tanpa pemeriksaan. Benar-benar kita periksa dan sudah dibimbing oleh BPKP," kata Hendra.

Menurut Hendra, hal itu mempertegas nilai tambah pemeriksaan BPK. Artinya, BPK tidak hanya menyalahkan tapi juga membimbing entitas dalam meningkatkan akuntabilitas. ●

K/L di bawah naungan AKN I yang belum mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Tiga K/L tersebut yakni KPU, KPK, dan Bakamla. Hal ini pun terulang kembali dalam LKKL 2019. Novy menjelaskan, ketidakmampuan memperoleh opini WTP menunjukkan ada permasalahan di K/L tersebut.

Novy mengatakan, salah satu permasalahan yang masih terjadi di KPU berkaitan dengan lingkungan pengendalian. Dia menjelaskan, prinsip pengendalian internal mengandalkan pemikiran dari pimpinan untuk menegakkan akuntabilitas. Kemudian, diperlukan pula sistem dan SDM yang baik untuk mendukung keputusan pimpinan tersebut.

Dia menjelaskan, pimpinan KPU di daerah atau komisioner KPUD tidak diseleksi dan dipilih oleh pusat. Pimpinan KPUD diseleksi sendiri dan umumnya berlatarbelakang LSM, parpol, dan ada juga dari akademisi. Hal ini kemudian memunculkan risiko.

"Jadi dalam pemeriksaan KPU itu pasti kita banyak mendapatkan temuan mengenai penggunaan kas yang tidak benar. Selalu meragukan pengelolaan kasnya," kata Novy.

BPK tidak tinggal diam. Novy mengatakan, BPK sejak beberapa tahun belakangan telah merekomendasikan kepada KPU untuk mendorong rekrutmen pegawai dari instansi pusat.

Kemudian terkait dengan pemeriksaan di Bakamla, Novy menilai terdapat persoalan menyatukan budaya kerja dari berbagai institusi yang terlibat baik dari unsur TNI, Polri, maupun sipil.

Untuk menangani hal ini, Novy mengatakan, AKN I mendorong perbaikan secara komprehensif. Artinya, rekomendasi-rekomendasi yang diberikan BPK perlu diberikan pendampingan agar rekomendasi tersebut dapat terlaksana.

"Kami pun bekerja sama dengan BPKP dan APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah), kita berdayakan terus," kata Novy.

Novy mengatakan, Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/Anggota I BPK Hendra Susanto bahkan sudah meminta pelatihan khusus kepada para APIP. Dengan APIP yang semakin berkualitas, tugas BPK juga akan menjadi semakin mudah.

AKN I tengah mendorong kerja sama pelatihan APIP antara Kemenhan dan BPK. Hal itu, ujar Novy, merupakan salah satu bentuk dorongan perbaikan secara komprehensif.

"Jadi, ketika BPK memberikan rekomendasi, kami juga memikirkan bagaimana rekomendasi ini dapat dilaksanakan secara komprehensif," kata Novy. ●

# Pemeriksaan LKPP Berbasis Risiko



**B**PK telah melaksanakan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) sejak tahun 2005 atas LKPP Tahun 2004. Pemeriksaan bertujuan memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan dengan mempertimbangkan sejumlah aspek. Aspek-aspek tersebut adalah kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam laporan keuangan sesuai dengan yang

diatur dalam SAP, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern (SPI).

Di tengah pandemi Covid-19, BPK pun tetap melaksanakan mandatnya untuk melakukan pemeriksaan LKPP. BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPP Tahun 2019. LKPP Tahun 2019 merupakan konsolidasian Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LK-BUN) dan 87 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL).

Pemeriksaan atas LKPP, LKKL, dan LKBUN berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan berdasarkan Peraturan BPK RI Nomor 01 Tahun 2017. Pemeriksaan



dilakukan atas akun-akun neraca, laporan perubahan ekuitas, dan laporan perubahan saldo anggaran lebih (LPSAL) pada LKPP per posisi 31 Desember 2019, serta realisasi anggaran, arus kas, dan realisasi operasional selama periode TA 2019. Pemeriksaan juga dilakukan terhadap catatan atas laporan keuangan untuk menilai kecukupan pengungkapan pada LKPP tahun 2019. Pengungkapan tersebut termasuk kecukupan pengungkapan pada catatan penting lainnya.

Seperti diketahui, pemeriksaan atas LKPP merupakan amanat UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 30. Beleid itu menyatakan bahwa Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya enam bulan setelah tahun anggaran berakhir. Pemeriksaan LKBUN dan Pemeriksaan LKKL merupakan pemeriksaan dalam kerangka pemeriksaan LKPP.

Pemeriksaan LKPP, LKKL, dan LKBUN menggunakan metodologi pemeriksaan berbasis risiko. Setiap tim pemeriksa diwajibkan melakukan penilaian risiko untuk mengidentifikasi risiko-risiko yang mungkin terjadi, pengendalian yang telah dimiliki entitas, dan respons tim pemeriksa terhadap risiko tersebut.

Beberapa penilaian risiko tersebut adalah penilaian terhadap risiko bisnis, risiko kecurangan, risiko pengendalian, hingga risiko

bawaan. Dalam pemeriksaan LKKL, LKBUN dan LKPP Tahun 2019, terdapat beberapa risiko utama yang menjadi perhatian BPK.

Hasil identifikasi atas risiko tersebut dikelompokkan menjadi dua, yaitu risiko utama LKBUN yang berdampak terhadap LKPP dan risiko utama LKKL yang berdampak terhadap LKPP. Risiko utama LKBUN yang berdampak terhadap LKPP, salah satunya berasal dari tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan (LHP) LKPP/LKBUN Tahun 2018. Terkait hal ini, salah satu risikonya berupa kebijakan pengalokasian anggaran dan realisasi pendanaan pengadaan tanah proyek strategis nasional (PSN) pada pos pembiayaan tahun 2019 yang masih sama dengan Tahun 2018.

Pengadaan tanah untuk PSN pada APBN 2018 dan 2019 dianggarkan dalam pos pembiayaan, namun dalam Pasal 33 UU APBN 2020, dicantumkan bahwa pemerintah mengalokasikan pembiayaan investasi kepada Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara dengan tujuan pembentukan dana jangka panjang dan/atau dana cadangan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan proyek strategis nasional dan pengelolaan aset pemerintah lainnya. Tanah tersebut dapat ditetapkan status penggunaannya pada kementerian negara/lembaga dengan tidak menggunakan mekanisme belanja modal.

Selain itu, ada pula risiko yang berasal dari kebijakan baru pada 2019. Salah satunya mengenai ketidakakuratan penyajian akun-akun terkait kompensasi atas selisih harga keekonomian dengan harga penetapan pemerintah atas penyaluran BBM dan listrik Tahun 2017-2019, meskipun APBN Tahun 2020 telah menganggarkan penyelesaian kompensasi tersebut.

Dalam UU APBN 2020, Pemerintah telah menganggarkan dana kompensasi bagi PT Pertamina dan PT PLN pada akun Belanja Lainnya sebesar Rp15 triliun sebagai dampak dari adanya kekurangan penerimaan pendapatan yang timbul dari selisih tarif keekonomian dengan tarif yang ditetapkan pemerintah. Penganggaran ini belum didukung dengan dasar hukum pengalokasian, *roadmap* penyelesaian yang jelas serta pengaturan tentang akun-akun yang terkait dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. ●



Setiap tim pemeriksa diwajibkan melakukan penilaian risiko untuk mengidentifikasi risiko-risiko yang mungkin terjadi, pengendalian yang telah dimiliki entitas, dan respons tim pemeriksa terhadap risiko tersebut.

# Mencari Formulasi Defisit Anggaran



OLEH **AGUS JOKO PRAMONO**, WAKIL KETUA BPK

Perhitungan defisit sejatinya bisa bermanfaat pula dalam pengambilan kebijakan untuk menjaga kesinambungan fiskal. Untuk memaksimalkan tujuan ini, pemerintah perlu juga meningkatkan mitigasi terhadap defisit daerah.


**K**ita selama ini kerap dihadapkan pada perdebatan mengenai jumlah defisit anggaran yang layak dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Perdebatan ini terjadi karena jumlah defisit erat kaitannya dengan pembiayaan yang harus diambil pemerintah.

Dalam konteks membangun negara, defisit merupakan hal wajar. Hampir semua negara

mengalaminya. Defisit terjadi apabila pendapatan negara lebih kecil dari belanja yang akan dieksekusi. Suatu negara menetapkan defisit karena ada manfaat lebih besar yang bisa diperoleh dari anggaran belanja, misalnya untuk menunjang pembangunan, sementara pendapatan negara tidak mencukupi kebutuhan.

Perhitungan defisit dibuat untuk menjaga kestabilan ekonomi makro. Juga untuk menghasilkan kinerja fiskal yang sehat dan berkesinambungan. Bukan hanya sehat pada satu atau dua masa, tapi

## Defisit Anggaran dalam Lima Tahun Terakhir



sehat secara berkesinambungan karena ada kaitannya dengan kemampuan membayar. Untuk itulah pemerintah melakukan pengendalian jumlah kumulatif defisit APBN dan APBD, serta jumlah kumulatif pinjaman pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

### Berapa angka defisit yang tepat?

Defisit biasanya dibiayai dari utang. Karena ada utang yang ditarik, maka terbentuklah akumulasi jumlah utang. Oleh karena itu, selain defisit tahunan, akumulasi utang juga dikendalikan. Dengan begitu, ada dua hal yang dikendalikan: jumlah defisit anggaran dan jumlah total utang untuk menutup defisit.

Lalu, berapa angka defisit yang tepat? Sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, defisit APBN dibatasi maksimal 3 persen dari produk domestik bruto (PDB). Sedangkan jumlah pinjaman pemerintah pusat dibatasi maksimal 60 persen dari PDB. Untuk pemerintah daerah, defisit APBD dibatasi maksimal 3 persen dari produk regional bruto (PRB) daerah yang bersangkutan. Adapun jumlah pinjaman dibatasi maksimal 60 persen dari PRB daerah yang bersangkutan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Pendapatan Belanja Daerah, serta

Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam pasal 4 beleid tersebut ditetapkan bahwa jumlah kumulatif defisit APBN dan APBD dibatasi tidak melebihi 3 persen dari PDB tahun bersangkutan. Melalui PP ini, batasan defisit pemerintah pusat dan daerah ditetapkan digabung menjadi 3 persen terhadap PDB. Tujuannya agar defisit anggaran tidak membawa dampak negatif terhadap kestabilan ekonomi makro dalam jangka pendek dan jangka menengah. Selain itu, agar sesuai dengan kaidah-kaidah yang baik dalam pengelolaan fiskal.

Dengan ketentuan itu, setiap daerah harus meminta izin terlebih dahulu kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) jika ingin membentuk defisit anggaran. Izin itu diajukan untuk meminta persetujuan Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD. Setelah itu, Kemendagri berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Jumlah kumulatif pinjaman juga diatur dalam pasal 4 PP 23 Tahun 2003. Sama seperti halnya defisit, jumlah kumulatif pinjaman pemerintah pusat dan pemerintah daerah digabung dan dibatasi tidak melebihi 60 persen dari PDB. Sehingga, kita sekarang dihadapkan pada satu ukuran standar, yaitu 3 persen untuk defisit dan 60 persen untuk total utang. Ini pengertian menurut undang-undang kita.

Dalam standar akuntansi internasional, defisit salah satunya diatur dalam *International Public Sector Accounting Standard (IPSAS) 3* tentang "Net

*Surplus or Deficit for Period, Fundamental Errors, and Changes in Accounting Policies*" (Surplus atau Defisit Bersih untuk Periode Berjalan, Kesalahan Mendasar, dan Perubahan Kebijakan Akuntansi). Ada dua hal yang dibahas terkait dengan *positioning* defisit.

Intinya mirip dengan praktik di Indonesia. Perbedaannya, IPSAS mengatakan defisit mau dilihat dari mana, apakah mau dilihat dari *cash flow* atau dilihat dari laporan operasional (*income statement*). Jika dilihat dari *cash flow*, maka defisit betul-betul dilihat dari jumlah kekurangan uang. Sementara jika dilihat dari *income statement* yang berbasis akrual, bukan berbasis kas, bisa jadi antara jumlah beban yang dibayarkan dengan uang yang dikeluarkan berbeda. Di dalam konteks ini, IPSAS tidak mendefinisikan secara spesifik. Kita sendiri yang memitigasi. Bahwa, defisit untuk periode tertentu adalah kaitan dengan menjaga akuntabilitas dan *positioning* dari laporan keuangan.

### Meningkatkan *value*

Perhitungan defisit tentu memiliki tujuan. Bagi Pemerintah Indonesia, ini menjadi suatu *burden* atau batasan. Pemerintah tidak boleh melewati batasan tersebut. Jika PDB Indonesia sebesar Rp14 ribu triliun, maka batasan defisit 3 persen seperti yang diatur dalam UU adalah sekitar Rp420 triliun. Maka, selisih antara pendapatan dan belanja tidak boleh lebih dari Rp420 triliun.

Perhitungan defisit juga memiliki manfaat dalam bidang perencanaan. Contoh sederhananya, jika kita ingin membangun namun tidak punya uang, kita bisa merencanakan mencari sumber pendanaan untuk menutupi kekurangan uang, apakah dengan menjual barang, melakukan pinjaman, kerja sama dengan pihak ketiga, atau yang lainnya. Tapi, yang paling populer tentu adalah melakukan pinjaman. Jadi, manfaat defisit dalam perencanaan adalah meningkatkan *value* yang lebih besar daripada *resources* yang dimiliki. Caranya dengan menyerap sumber pendanaan lain selain yang kita miliki.

Sebenarnya, bagaimana formulasi perhitungan defisit APBN saat ini? APBN menyatakan bahwa pendapatan dikurangi belanja adalah defisit. Metode pencatatan transaksi akuntansi yang digunakan adalah *cash basis* atau berbasis kas. Artinya, uang yang masuk akan diakui sebagai pendapatan apabila dana benar-benar sudah masuk ke kas negara. Begitu pula dalam hal belanja. Pengeluaran akan diakui sebagai belanja apabila uang sudah keluar.

Dengan metode *cash basis*, maka jika ada pembelian terhadap suatu barang dan barang itu sudah dipakai namun belum digunakan, secara

definisi itu belum dikategorikan sebagai belanja. Walaupun nilai dari pembelanjaan barang itu sudah digunakan dan dimanfaatkan, pemerintah tidak menganggap itu sebagai belanja karena belum dibayar. Dengan demikian, belanja menjadi unsur yang diskresif, terserah pemerintah. Dampaknya, kontrol terhadap defisit menjadi kurang bermanfaat. Jika defisit sudah atau akan melewati batasan, pemerintah bisa memutuskan untuk tidak melakukan pembayaran terhadap belanja yang sudah dilakukan. Pembayarannya ditahan terlebih dahulu. Semakin banyak yang ditahan, semakin kecil nilai defisitnya. Ini yang sebenarnya *legalize*, tapi tidak tepat kemanfaatannya.

Dalam hal pendapatan pun demikian. Seperti diketahui, pemerintah setiap tahun mengembalikan kelebihan pembayaran pajak yang dibayarkan wajib pajak atau restitusi. Kalau kelebihan pajak dikembalikan, maka pendapatan pemerintah akan turun. Oleh karena itu, ada kalanya restitusi ditahan terlebih dahulu dan dibayarkan tahun berikutnya. Hal itu pula yang membuat restitusi yang belum dibayar dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Belanja yang belum dibayar dari tahun ke tahun pun naik. Jadi, angka perhitungan nilai defisit menjadi tidak terlalu valid karena ada intervensi.

Kendati demikian, seberapa besar tidak validnya perhitungan nilai defisit belum bisa kita simpulkan, karena kita belum menguantisasi secara formal. Saya pun tidak mau memunculkan perhitungan yang berbeda. Tetapi kalau analisis semata, bukan nilai formal, bisa ditinjau dari jumlah utang yang tidak dibayar. Kita bisa melihat dana bagi hasil (DBH) yang belum dibayar. Itu seharusnya menambah jumlah defisit. Kemudian juga jumlah subsidi yang tidak dibayar.

### Kesinambungan fiskal

Agar perhitungan defisit tidak diintervensi, caranya sederhana. Yaitu dengan mengembalikan unsur-unsur yang sudah dimanfaatkan. Unsur yang sudah dipakai tapi belum dibayar, dimasukkan lagi ke dalam unsur defisit. Hal ini yang sebenarnya juga menjadi permintaan BPK. Memasukkan unsur yang belum dibayar menjadi usulan BPK agar perhitungan defisit benar-benar riil.

Saat ini pun ada belanja yang sebenarnya bukan belanja pemerintah pusat, yaitu transfer ke daerah. Pemerintah sebenarnya hanya menggeser bagian dari pendapatannya menjadi pendapatan pemerintah daerah. Dalam teori yang sebenarnya, yang disebut dengan belanja adalah apabila kita



## Realisasi Pembiayaan Anggaran Tahun 2019 (dalam triliun rupiah)

Uraian	APBN 2019	Realisasi 2019	% Thd APBN
Pembiayaan Utang	359,25	437,54	121,79%
Pembiayaan Investasi	(75,90)	(49,39)	65,07%
Pemberian/Penerusan Pinjaman	(2,35)	(1,28)	54,40%
Pembiayaan Lainnya	15,00	15,18	101,20%
<b>Total Pembiayaan</b>	<b>296,00</b>	<b>402,05</b>	<b>135,83%</b>

Sumber: LKPP 2019

mendapatkan manfaat dari *resource* yang dikorbankan, bukan orang lain yang justru mendapatkan manfaatnya. Biasanya, *positioning* dalam hal ini agak berbeda. Namun, untuk menyeragamkan, pemerintah tidak membuat tinjauan khusus terhadap transfer. Idealnya, perhitungan defisit adalah pendapatan dikurangi jumlah transfer dan belanja dikurangi jumlah transfer.

Perhitungan defisit sejatinya bisa bermanfaat pula dalam pengambilan kebijakan untuk menjaga kesinambungan fiskal. Untuk memaksimalkan tujuan ini, pemerintah perlu juga meningkatkan mitigasi terhadap defisit daerah. Selama ini, mitigasi itu belum optimal. Penyebabnya, sistem informasi pemerintah daerah berada di bawah Kemendagri. Sementara, yang menjadi bendahara negara adalah Kementerian Keuangan. Belum ada sistem informasi yang secara langsung mewajibkan daerah meminta izin terkait jumlah utang kepada Kemenkeu.

Lalu, apa kaitannya defisit dengan kebutuhan utang dalam periode yang sama? Logika sederhananya, jumlah defisit akan sama dengan jumlah penambahan utang. Tetapi ternyata tidak demikian. Penambahan utang bisa lebih besar daripada jumlah defisitnya. Sebab, ada utang jatuh tempo yang harus dibayar.

Jadi, kalau batasan defisit sebesar Rp420 triliun, maka utang yang ditarik bisa lebih dari Rp420 triliun karena kita butuh cash untuk membayar utang jatuh tempo. Oleh karena itu, risiko dari jumlah pinjaman juga sangat penting untuk dimitigasi. Sebab, jika seandainya semakin lama jarak antara pendapatan dan belanja semakin besar, maka secara normatif kemampuan kita untuk membayar secara jangka panjang akan berkurang. Untuk itulah Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia membuat batasan *debt service coverage ratio*. IMF menetapkan jumlah maksimal pembayaran utang jatuh tempo dan bunga sekitar 36 persen dari pendapatan suatu negara. Sedangkan pembayarannya saja maksimal 10 persen dari pendapatan. Dan,

Indonesia sudah melewati batasan itu.

Banyak yang bertanya, mengapa rasio defisit dan jumlah utang dikaitkan dengan PDB? Seperti kita ketahui, PDB secara sederhana adalah nilai dari barang yang diproduksi di suatu negara. Semakin besar PDB, maka semakin besar pajak yang diperoleh. Jika PDB tumbuh, pendapatan negara pun akan naik karena ada unsur penerimaan perpajakan. Atas alasan itulah jumlah utang dikaitkan dengan PDB. Semakin besar PDB, maka semakin besar kemampuan membayar.

Permasalahannya, rasio perpajakan di Indonesia semakin turun. Itu artinya, relasi antara PDB dan kemampuan membayar semakin rendah. Dengan demikian, meningkatnya nilai PDB belum tentu dapat meningkatkan pendapatan negara. Inilah yang terjadi di Indonesia.

### **Fiscal sustainability report**

Merujuk pada data yang disampaikan Kementerian Keuangan dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2021, rasio perpajakan Indonesia pada 2015 sebesar 10,76 persen terhadap PDB. Pada 2016 turun menjadi 10,36 persen dan turun lagi menjadi 9,89 persen pada 2017. Rasio perpajakan sempat naik menjadi 10,24 persen pada 2018. Namun, pada 2019, kembali turun menjadi 9,76 persen.

Oleh karena itu, pemerintah perlu membuat *fiscal sustainability report* dalam jangka panjang dengan membuat proyeksi-proyeksi tertentu, lalu memasukkan unsur defisit dan utang. Dengan laporan tersebut, kita akan mengetahui bagaimana kemampuan kita membayar dan menyerap utang. Sehingga, ukurannya tidak hanya mengaitkan dengan PDB. Hal ini yang belum terlihat secara detail dalam pola perhitungan pemerintah. Dalam laporan itu bisa dibuat bagaimana kondisi APBN selama 30 tahun ke depan. Saat ini, kita lebih merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang hanya lima tahunan.

Yang perlu saya tekankan, pandangan terkait defisit ini tidak ada kaitannya dengan kondisi yang kita hadapi sekarang, yaitu ketika pandemi Covid-19. Saya bicara ini dalam konteks normal. Di tengah pandemi Covid-19 yang masih belum terlihat ujungnya, kita memang sedang membutuhkan uang. Semua perusahaan terdampak. Hampir semua negara pun defisitnya meningkat. Biarkan pemerintah bekerja untuk memperbaiki perekonomian. BPK sebagai lembaga pemeriksa negara, akan mengawal akuntabilitas dan transparansi setiap kebijakan yang dibuat pemerintah. ●

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, terdapat empat tipe opini atas laporan keuangan, yaitu:



### A. OPINI WAJAR TANPA PENGECEUALIAN (WTP)

Opini Wajar Tanpa Pengecualian memuat pernyataan bahwa laporan keuangan menyajikan informasi keuangan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan SAP.

Opini WTP hanya dapat diberikan bila Pemeriksa berpendapat bahwa berdasarkan audit yang sesuai dengan standar, penyajian LK telah sesuai SAP, lengkap, konsisten, dan mengandung penjelasan atau pengungkapan yang memadai, sehingga tidak menyesatkan pengguna laporan keuangan.

### B. OPINI WAJAR DENGAN PENGECEUALIAN (WDP)

Opini WDP menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, posisi keuangan, operasional, arus kas, dan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum, kecuali untuk dampak hal-hal yang dikecualikan. Kondisi-kondisi yang menyebabkan pemeriksa menyatakan opini WDP adalah adanya salah saji sebagai berikut:

#### 1 WDP karena adanya penyimpangan dari prinsip akuntansi (salah saji)

Pemeriksa, setelah memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup memadai, menyimpulkan bahwa salah saji yang terjadi baik secara individual maupun agregat, adalah material, tapi tidak *pervasive*, terhadap laporan keuangan; atau

#### 2 WDP karena adanya pembatasan lingkup (ketidakcukupan bukti)

Pemeriksa, tidak dapat memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup memadai untuk dijadikan dasar opini, tetapi pemeriksa menyimpulkan bahwa dampak yang mungkin terjadi (*possible effects*) pada laporan keuangan atas salah saji yang tidak terdeteksi, apabila ada, adalah material tetapi tidak *pervasive*.

### C. OPINI TIDAK WAJAR (TW)

Kondisi yang menyebabkan pemeriksa menyatakan opini TW adalah ketika pemeriksa, setelah memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup memadai, menyimpulkan bahwa penyimpangan dari prinsip akuntansi (salah saji) yang ditemukan, baik secara individual maupun agregat, adalah sangat material dan *pervasive*. Sifat *pervasive* (berpengaruh secara keseluruhan) di antaranya dapat dilihat dari kompleksitas, proporsinya terhadap laporan keuangan secara keseluruhan, dan persyaratan pengungkapan yang bersifat fundamental.

### D. OPINI TIDAK MEMBERIKAN PENDAPAT

Pernyataan Tidak Memberikan Pendapat menyatakan bahwa Pemeriksa tidak menyatakan pendapat atas LK. Opini ini dapat diterbitkan apabila Pemeriksa tidak yakin atau ragu akan kewajaran LK karena Pemeriksa tidak dapat melaksanakan audit sesuai standar sebagai akibat pembatasan ruang lingkup audit, Pemeriksa berkedudukan tidak independen terhadap pihak yang diauditnya dan adanya ketidakpastian luar biasa yang sangat mempengaruhi kewajaran LK.

# BPK-DPR Bersinergi Kawal Program Penanggulangan Covid-19

Terkait pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam penanganan pandemi Covid-19, BPK akan melakukan pemeriksaan berbasis risiko secara menyeluruh (*comprehensive audit*).



■ Ketua BPK Agung Firman Sampurna

**B**adan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengikuti rapat konsultasi dengan Tim Pengawas (Timwas) Penanggulangan Covid-19 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pertemuan yang digelar secara virtual pada Jumat (29/5) itu bertujuan memberikan pemahaman mengenai fungsi dan tugas BPK terkait penanganan bencana Covid-19 serta meningkatkan sinergi antara BPK dan DPR.

Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Timwas Muhaimin Iskandar menyampaikan, pembentukan timwas merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan yang lebih intensif. Dalam pertemuan dengan BPK, Muhaimin berupaya menggali masukan dari BPK terkait hal-hal yang dapat dilakukan DPR khususnya Timwas.

Salah satu yang disorotinya adalah sejumlah peraturan yang telah diterbitkan pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 seperti Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 yang kini

telah menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020.

Menurut Muhaimin, dengan adanya peraturan tersebut, kewenangan pemerintah termasuk Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi sangat kuat terutama dalam menangani dampak pandemi.

“Bahkan selintas kewenangan mereka sangat luas, tak terkontrol, dan mutlak. Sehingga, BPK bisa membantu untuk melakukan pengawasan lebih detail sehingga tidak terjadi kesalahan yang pernah terjadi di masa lalu dalam menangani masalah krisis ekonomi,” kata Muhaimin.

Muhaimin mengatakan, kejadian krisis pada masa lalu di Indonesia dapat menjadi pelajaran berharga. Dia mencontohkan, kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) harus dicermati bersama sehingga tidak perlu terjadi peristiwa serupa di masa yang akan datang.

“*Moral hazard* harus terus diingatkan dan dicegah sedini mungkin,” kata Muhaimin.

Ketua BPK Agung Firman Sampurna menyampaikan, BPK tetap akan menjaga kualitas pemeriksaan meski terjadi pandemi. Dia menekankan, tidak ada standar pemeriksaan yang diubah. Seluruh pemeriksaan dilakukan dengan menaati Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).

Meski begitu, dia mengakui terdapat beberapa prosedur pengujian yang perlu disesuaikan dengan kondisi pandemi. Hal ini terjadi karena ada hambatan dalam interaksi sosial.

BPK pun meningkatkan intensitas penggunaan teknologi informasi. “Ini sebagai bagian dari prosedur alternatif,” kata Agung.

Terkait pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam penanganan pandemi Covid-19, BPK akan melakukan pemeriksaan berbasis risiko secara menyeluruh (*comprehensive audit*). Pemeriksaan tersebut, jelas Ketua BPK, akan dilakukan melalui tiga jenis pemeriksaan, yaitu pemeriksaan keuangan, kinerja, dan dengan tujuan tertentu terhadap upaya pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19.

Selain itu, BPK juga telah melakukan kajian dengan fokus pada identifikasi, penilaian, dan mitigasi risiko keuangan negara dalam penanganan pandemi Covid-19. Hasil kajian tersebut, ungkap Agung, akan digunakan sebagai bahan pendapat BPK dan kriteria pemeriksaan. Pendapat BPK merupakan salah satu instrumen yang dimiliki oleh BPK selain hasil pemeriksaan.

“Dalam bahan pendapat tersebut kami sudah melakukan sejumlah identifikasi risiko yang muncul dalam pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, baik dalam konteks penanganan pandemi Covid-19 maupun dalam konteks program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN),” jelasnya.

Anggota/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara III BPK Achsanul Qosasi menyampaikan, salah satu hal yang menjadi sorotan dalam penanganan pandemi Covid-19 adalah penyaluran bantuan sosial (bansos). Achsanul menyampaikan, penyaluran bansos dilakukan melalui Kementerian Sosial dan menjadi salah satu kementerian/ lembaga (K/L) yang berada di bawah pemeriksaan AKN III BPK. Dana APBN sekitar Rp72 triliun, kata Achsanul, rutin disalurkan setiap tahun melalui Kemensos kepada rakyat.

Achsanul menyampaikan, berdasarkan hasil pemeriksaan terbaru BPK terhadap pelaksanaan penyaluran bansos, program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan salah satu terobosan yang positif. Dengan penyaluran bantuan melalui perbankan, bansos pangan menjadi lebih transparan dan dapat menghindari praktik-praktik percaloan di lapangan.

Kendati demikian, kata Achsanul, terdapat sejumlah hal yang masih perlu menjadi catatan. Achsanul mengatakan, dalam pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) terdapat permasalahan.

Kemensos sebenarnya telah melakukan pemutakhiran modul-modul dalam aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) antara lain modul pengembangan data terpadu, modul pengelolaan data Penerima Bantuan Iuran (PBI), modul



sinkronisasi data SIKS Offline dan SIKS Online, dan modul pengelolaan data Bantuan Sosial Pangan (BSP). Aplikasi tersebut dapat diakses dan digunakan oleh 514 kabupaten/kota untuk pengelolaan DTKS.

“Namun, terdapat kepala daerah yang ternyata tidak melakukan *update* data,” kata Achsanul.

Permasalahan yang ditemukan antara lain pelaksanaan verifikasi dan validasi belum memadai dalam menghasilkan data input yang berkualitas untuk penyaluran bansos. Permasalahan tersebut di antaranya Kemensos mempunyai keterbatasan dalam melakukan koordinasi pelaksanaan verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah karena secara kewenangan, pemerintah daerah berada dalam koordinasi Kemendagri.

Kemensos juga belum mempunyai mekanisme untuk memastikan pelaksanaan verifikasi dan validasi sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 28 tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.

Akibatnya, kata Achsanul, cukup jamak terjadi kasus penyaluran bansos tidak tepat sasaran. Berbagai pihak protes karena pihak yang menerima bansos justru ketua RT, ketua RW, atau bahkan tim sukses dari kepala daerah setempat.

“Programnya sudah bagus, sistemnya juga sudah bagus, tapi datanya ini belum ter-update,” kata Achsanul.

Achsanul mengaku telah menyarankan pemerintah untuk segera membereskan persoalan tersebut. Pihaknya juga sudah mengundang pihak Kemensos untuk membuat formulasi pembenahan.

“Kami meminta kepada rekan-rekan Timwas untuk memantau Kemensos sudah membuat hal itu atau belum? Kalau itu tidak dibuat maka temuan berulang akan terjadi di tahun depan,” ungkap Achsanul. ●



Tidak ada standar pemeriksaan yang diubah. Seluruh pemeriksaan dilakukan dengan menaati Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).



AGUS JOKO PRAMONO, WAKIL KETUA BPK

# Akuntabilitas Terjaga di Tengah Badai Pandemi



Momen krisis kesehatan dan ekonomi menjadi satu sehingga perlu mitigasi yang berbeda dengan krisis sebelumnya.

**W**akil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Agus Joko Pramono berbagi pandangan pemeriksa dalam memitigasi permasalahan dalam proses pengelolaan keuangan negara yang berkaitan dengan penanggulangan pandemi Covid-19. Agus turut menyampaikan sejumlah

rencana strategis yang disiapkan dalam membuat tujuan audit dan memanfaatkan data-data yang ada. Hal itu disampaikan Agus dalam Business Talk Series Sekolah Bisnis IPB bertajuk 'Solusi Perekonomian Penanganan Pandemi Covid-19 Menghadapi Tantangan Akuntabilitas', Fleksibilitas, Kecepatan, dan Risiko Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional yang digelar pada Sabtu (27/6) melalui konferensi video.

Agus menekankan, prinsip kerja BPK baik di masa normal maupun dalam badai pandemi adalah BPK berada dalam kapal yang sama di Indonesia.

“Apabila kapal ini tenggelam ya semuanya tenggelam. Bukan yang benar dan salah, bukan yang memeriksa atau yang melaksanakan,” kata Agus.

Agus menyampaikan, kebijakan pemerintah dalam menelurkan kebijakan di luar kebiasaan di masa pandemi ini karena fenomena ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam perekonomian Indonesia. Momen antara krisis kesehatan dan ekonomi menjadi satu sehingga membutuhkan mitigasi yang berbeda dengan krisis yang pernah ada sebelumnya.

“Kami melihat bahwa pemerintah sebenarnya sudah cukup tanggap dengan situasi ini dengan menerbitkan sejumlah peraturan. Menurut saya, Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang kemudian menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020 itu adalah suatu hal yang berani dan suatu keharusan yang perlu diambil agar *business process* bisa berjalan berdasarkan *rule of the game*,” kata Agus.

Agus menyampaikan, terdapat sejumlah risiko yang tengah dicermati BPK terkait pelaksanaan kebijakan dan penggunaan anggaran dalam penanganan Covid-19. Dia menjelaskan, karena pandemi Covid-19 memiliki skala besar dan kompleks, maka diperlukan payung hukum yang mengintegrasikan penanganan masalah tersebut.

Kemudian, ihwal transparansi fiskal. Menurut Agus, pembentukan anggaran membutuhkan validitas data. Sehingga, setiap kebijakan maupun rancangan anggaran memiliki acuan data yang menjadi alasannya.

Selain itu, Agus mengatakan, terdapat pula risiko kesinambungan fiskal. Dia menyampaikan, perlu ada proyeksi kondisi fiskal Indonesia pada masa depan. Sehingga, seluruh pihak terkait dapat memitigasi hal terburuk yang bisa terjadi.

“Dengan dibukanya data ini, semua pengambil kebijakan akan memiliki *sense of risk* yang sama, memiliki *sense of urgency* yang sama. Karena kalau kita tidak mengambil tindakan sekarang ini, maka keadaan akan terus menukik menjadi keadaan yang tidak baik,” kata Agus.

Perluasan kewenangan dalam keadaan *force majeure* juga membutuhkan kejelasan skema *check and balance*. Posisi eksekutif, legislatif, yudikatif, serta lembaga *oversight* juga harus menempatkan diri dengan benar.

Dia mengatakan, APBN memiliki sifat proyeksi. Di dalamnya, terdapat sejumlah proporsi hal-hal yang tidak terproyeksi dan dikelompokkan dalam

belanja tak terduga.

“Permasalahannya dalam kondisi sekarang ini, belanja tak terduganya ini menjadi dominan. Sehingga proses *projectivity* dari suatu pengelolaan anggaran itu menjadi rentan bermasalah,” kata Agus.

Untuk menghadapi sejumlah risiko, BPK pun menyiapkan kebijakan pemeriksaan. Agus menjelaskan, pemeriksaan akan dilakukan berbasis risiko dengan *comprehensive audit* dan mengumpulkan semua data-data. Agus menyampaikan, BPK akan menyoroti penggunaan dana APBN, APBD, Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, BUMN, dan dana masyarakat lain yang diserahkan kepada pemerintah.

“Jadi bisa dibayangkan betapa besarnya *scoop audit* ini karena yang terlibat hampir semua lini dan semua sektor baik dari pusat maupun di daerah,” kata Agus.



Dengan dibukanya data ini, semua pengambil kebijakan akan memiliki *sense of risk* yang sama, memiliki *sense of urgency* yang sama.

Agus mengatakan, saat ini BPK akan terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk menggali informasi dalam pelaksanaan kebijakan maupun pemanfaatan anggaran. Menurut Agus, dengan masuk di tengah proses, BPK dapat merekam kedaruratan tersebut.

Meski begitu, Agus mengaku, BPK tak bisa melihat semua sektor. “Jadi harapan kami kepada pemerintah semua pemangku kepentingan yang menggunakan anggaran ini adalah mencatat kondisi kedaruratannya,” kata Agus.

Dengan langkah itu, pengguna anggaran dapat menjelaskan kepada BPK ketika diperiksa alasan dan data yang digunakan dalam mengambil kebijakan tersebut.

Agus juga mendorong pemerintah untuk dapat memanfaatkan data yang dimiliki dan memitigasi risiko permasalahan yang dapat muncul. “Data peserta BPJS Ketenagakerjaan dapat digunakan untuk melihat perusahaan apa yang memiliki pegawai besar, dampak kepada PHK, kepada pengangguran,” kata Agus. ●

# Titik Kritis Penyaluran Bansos

OLEH: **SUBDIT LITBANG PDDT BPK**

Kepatuhan pemerintah dan pemda terhadap pemutakhiran data penduduk sebagai basis pembentuk DTKS maupun non-DTKS sebagai dasar penyaluran program bansos pemerintah, menjadi salah satu hal yang signifikan untuk diperiksa.

**D**irektorat Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melalui Subdit Litbang Pemeriksaan

Dengan Tujuan Tertentu (PDDT) menggelar dialog dan diskusi bertajuk "Potensi *Fraud* pada Jaring Pengaman Sosial di Era Pandemi Covid-19". Kegiatan yang digelar pada Kamis, 18 Juni 2020 tersebut menghadirkan Deputy Pencegahan KPK Pahala Nainggolan sebagai narasumber.

Acara ini diselenggarakan sebagai bentuk dukungan Direktorat Litbang untuk membantu pemeriksa dalam mengarahkan pemeriksaan, khususnya pada topik yang terkait dengan kepatuhan dalam penyaluran bansos.

Berdasarkan revidi atas hasil pemeriksaan BPK sebelumnya dan diskusi dengan Deputy Pencegahan KPK, ada enam titik kritis dalam penyaluran bansos yang berpotensi menimbulkan

penyimpangan. Berikut enam titik kritis tersebut.

## 1. Desain bansos berisiko

Bantuan ke masyarakat miskin sangat beragam. Jenis-jenis bansos baru pun digelontorkan seiring adanya pandemi Covid-19. Kenejaragaman bansos memicu suatu kondisi rumit yang membuka peluang adanya tumpang tindih penerima, penerima yang seharusnya tidak masuk kriteria, atau bahkan tidak menerima sama sekali. Fragmentasi pengelola masing-masing bansos menambah rumitnya alur penyaluran bansos.

Di awal, mungkin memang ini merupakan buah dari ketiadaan koordinasi antarlembaga. Namun, kondisi ini dapat memicu pihak-pihak terkait untuk memanfaatkan kesempatan. Bukankah kecurangan itu timbul karena adanya kesempatan? Saat ini tekanan yang dihadapi semua orang pun meningkat.

## 2. Kelembagaan data yang tersedak di berbagai entitas

Penanggung jawab dari masing-masing bansos tersedak di berbagai kementerian/lembaga. Sebut saja di antaranya Kementerian Sosial, Kementerian Desa PDDT, kemudian Kementerian Dalam Negeri untuk yang berkaitan dengan NIK. Di lingkungan Kementerian Sosial sendiri, beberapa direktorat mengelola data penerima bansos sesuai dengan jenis bansos yang disalurkan, misalnya program keluarga harapan (PKH) dikelola oleh Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial dan bansos tunai dikelola oleh Dirjen Penanganan Fakir Miskin.

Basis data pun beragam. Ada yang mendasarkan pada kepala keluarga, perorangan, dan lain-lain. Hal tersebut dapat mengakibatkan tidak terpadunya data yang digunakan sebagai dasar penyaluran bansos yang dapat berujung pada *overlap* dan/atau *gap* penerima bansos.

# Program Jaring Pengaman Sosial Covid-19



Sumber: Ratas PEN 3 Juni 2020

Saat ini, DTKS yang dianggap sebagai “sumber data orang miskin se-Indonesia” dikelola “hanya” oleh Pusdatin Kementerian Sosial. Sebuah satker selevel eselon 2 yang bertanggung jawab untuk mengelola 96 juta data penduduk miskin se-Indonesia. Besarnya cakupan tugas Pusdatin dibandingkan dengan jumlah dan kompetensi sumber dayanya menimbulkan risiko tidak optimalnya monitoring, evaluasi, verifikasi, dan validasi (verifali) data dari data-data yang dimutakhirkan oleh pemda. Padahal, integrasi dan pemutakhiran data merupakan kunci bansos untuk tepat sasaran.

KPK menyatakan pernah melaksanakan reuiu terkait basis pembentuk data ini dengan melakukan reuiu atas penerimaan PKH di salah satu kecamatan di Manokwari. Hasilnya bahkan hanya untuk PKH pun terdapat penerima manfaat yang saling tumpang tindih.

Sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, pemerintah dalam hal ini Kemensos wajib untuk melakukan verifali data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) secara berkala sekurang-ku-

rangnya 2 kali dalam setahun, dengan sumber data berjejang dari desa/kecamatan/kabupaten/kota/provinsi. Verifali dikecualikan apabila terdapat situasi tertentu baik langsung maupun tidak langsung yang mempengaruhi seseorang menjadi fakir miskin. Hasil verifali ini setiap periodenya ditetapkan dalam SK Mensos tentang DTKS.

Tetapi menurut KPK, hanya sekitar 286 kabupaten/kota atau separuh dari seluruh kabupaten/kota di Indonesia yang memutakhirkan data-data pada tahun 2018. Menurut evaluasi KPK, hal ini terjadi salah satunya karena adanya otonomi daerah yang memberikan kewenangan luas kepada pemda dalam mengatur berbagai hal.

Ada kecenderungan juga daerah enggan untuk menyajikan fakta tentang penambahan orang miskinnya yang terkait dengan persepsi keberhasilan kepala daerah dalam memimpin. Dalam hal ini, pemda tidak menganggap penting aturan Kementerian Sosial untuk memutakhirkan data orang miskin.

Pemutakhiran data bansos di daerah dilakukan bekerja sama antara Dinasos dan Disdukcapil di tingkat daerah. Dalam hal ini, data penerima bantuan

harus dilaporkan kepada Dinas Sosial untuk diusulkan masuk dalam DTKS. Namun, data penerima bansos yang diperoleh dari pendataan di lapangan atau program lain tersebut harus divalidasi melalui data NIK yang dimiliki Disdukcapil. Pada praktiknya, kedua dinas tersebut di daerah menjalankan program kerjanya masing-masing tanpa berkoordinasi. Titik kritis di sini adalah bahwa di tingkat hulu, data belum dikelola dengan benar dan belum ada standar data yang jelas antar entitas pemerintah.

### 3. Data error

Pada masa sebelum pandemi Covid-19 terjadi, data penerima bersumber dari DTKS. DTKS sendiri merupakan *database* keluarga/individu miskin berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sudah tercatat pada Kementerian Sosial. DTKS menjadi data sumber bagi penyaluran bansos pemerintah, misalnya bantuan Program PKH dan bantuan pangan non-tunai atau BPNT (sebelum Covid-19).

Dalam perjalanannya DTKS bermasalah karena banyaknya NIK yang ternyata tidak dapat diverifikasi. Sebanyak 19 juta dari 96 juta DTKS tidak



tervalidasi NIK-nya. Apabila bansos terus mengalir kepada 19 juta individu tersebut, maka isu penerima fiktif mengemuka. Lebih lanjut, kondisi ini juga dapat merambat pada validitas data Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Berapa besar dana yang ditempatkan pemerintah di BPJS kesehatan untuk 19 juta warga yang tidak jelas eksistensinya?

Di level daerah, dinas sosial (dinsos) harusnya bisa melihat basis data NIK yang dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) untuk mevalidasi eksistensi individu-individu dalam DTKS. Kembali lagi masalah koordinasi mengemuka dimana Dinas Dukcapil merupakan instansi vertikal Kemendagri, sementara Dinsos adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) daerah.

#### **Inclusion dan Exclusion Error**

Ketidakpatuhan pemda, dalam hal ini dinas sosial, untuk melakukan pemutakhiran data berdampak pada terjadinya *inclusion error* yaitu dimana seseorang yang harusnya memenuhi syarat fakir miskin, tapi tidak masuk dalam DTKS. Mungkin seseorang dulunya masih berada di luar kriteria namun kemudian berubah masuk ke dalam kriteria.

Berkebalikan dengan kondisi di atas, ketidakpatuhan pemda untuk memutakhirkan data juga dapat berdampak pada *exclusion error* di mana warga yang seharusnya tidak berhak/sudah tidak lagi berhak mendapat bansos namun masih masuk dalam penerima (meninggal, berpenghasilan lebih baik, dll). Selain itu ketidakpatuhan pemutakhiran DTKS berbasis NIK juga menghambat monitoring terhadap mutasi perpindahan keluar/masuk orang miskin antar wilayah.

Bahkan KPK menemukan, pada saat DTKS disandingkan dengan NIK pada Samsat dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja (BPJS-TK), terdapat sekitar 118 ribu DTKS merupakan anggota TNI, Polri, dan PNS aktif. Manajemen data yang berantakan ini

tentu menimbulkan masalah karena data tersebut diperlukan sebagai dasar utama dilakukannya program-program terkait pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Di sisi lain, pemutakhiran data juga sudah dilakukan beberapa Pemda (melalui Dinas Dukcapil) namun sayangnya tidak bersifat substansial, belum mengakomodasi *inclusion* dan *exclusion error* di atas.

Peran pemerintah pusat maupun daerah sangat krusial untuk pemutakhiran data dan menjadi titik kritis ketepatan penyaluran bansos. Pemerintah dan pemda sedang dalam proses untuk terus membersihkan DTKS yang tidak terverifikasi dengan NIK.

#### **Data non-DTKS**

Khusus menghadapi Covid-19, terdapat penambahan keluarga/individu miskin yang kemudian dicatatkan dalam basis data tambahan yang disebut non-DTKS. Warga yang terdampak Covid-19 dan berpotensi menjadi warga miskin baru termasuk dalam kategori non-DTKS. Ini menjadi sumber kerumitan baru, manakala daerah menggunakan kriteria yang tidak sama dengan



**Ada kecenderungan juga daerah enggan untuk menyajikan fakta tentang penambahan orang miskinnya yang terkait dengan persepsi keberhasilan kepala daerah dalam memimpin.**

kriteria dalam DTKS. Belum lagi ditambah dengan penyaluran langsung tanpa memverifikasi NIK sebagaimana upaya yang dilakukan terkait DTKS.

#### **4. Ketidakjelasan kriteria bansos yang bersumber dari dana desa**

Kerumitan desain bansos ditambah lagi dengan bansos yang bersumber dari dana desa, dimana kriteria penerima sepenuhnya ditentukan oleh musyawarah desa. Potensi tumpang tindih semakin tinggi, namun sulit untuk memverifikasinya karena ketiadaan kriteria yang jelas. Nilai yang diberikan kepada individu pun kecil. Peran APIP sampai ke bansos dana desa ini pun belum dapat dipastikan.

Sementara itu, terkait pendataan penerima bansos dana desa, Kementerian Sosial sudah memberikan DTKS kepada kepala daerah. Data ini bisa digunakan sebagai acuan dalam pengusulan data bansos tunai dan memberikan kebebasan kepada pemerintah setempat untuk mengusulkan data penerima yang berada di luar DTKS. Namun, pengusulan itu harus memenuhi syarat bahwa individu bukan penerima bansos PKH dan/atau bukan penerima BPNT. Kondisi ini tentu menimbulkan permasalahan, seperti bakal ditemukannya warga miskin yang menerima bansos dobel atau justru tidak menerima bansos apapun, manakala kualitas DTKS belum dapat diyakini.

#### **5. Free raider**

Data KPK menunjukkan dari 270 daerah yang akan menyelenggarakan pilkada, 37 daerah di antaranya (13,7 persen) menganggarkan Jaring Pengaman Sosial di atas 40 persen dari total anggaran Covid-19. Bahkan, pada daerah pilkada yang memiliki potensi petahana maju kembali, *range* anggaran JPS adalah 32-88 persen. Pengalokasian sejumlah besar anggaran untuk bansos ini ditengarai dilakukan untuk mempertahankan *approval rate* dan memperoleh dukungan warga terhadap kepemimpinan seorang kepala daerah.

## 6. Kualitas dan kuantitas bansos

Di bagian terakhir dari siklus pemberian bansos, terdapat risiko kualitas (dalam bentuk barang) dan kuantitas bansos yang tidak seharusnya. Titik krusial yang perlu dicermati terkait bansos dalam bentuk barang di antaranya terkait pengadaan barang dan jasa (PBJ)-nya. Seharusnya akan lebih sederhana bansos diberikan dalam bentuk tunai. Perlu dicermati juga pengeluaran-pengeluaran yang disisipkan dalam penyaluran bansos yang sebenarnya merupakan pengeluaran tambahan yang ternyata jumlahnya cukup besar seperti adanya honorarium, pembelian tas-tas kemasan bansos, dan pencetakan logo-logo terkait (indikasi memanfaatkan kesempatan politik), kemudian pembelian barang modal seperti laptop dalam rangka pembagian bansos.

Namun demikian perlu diingat bahwa konfirmasi langsung ke penerima terkait kualitas dan kuantitas bansos sulit dilakukan karena begitu besarnya jumlah penerima, dan *sampling* yang dilakukan dibandingkan dengan sumber daya yang ada akan tidak pernah mencapai angka yang cukup. Konfirmasi kepada penerima dilaksanakan hanya untuk memperkuat dugaan di lapangan, jangan dibuat sebaliknya dimana konfirmasi langsung kepada penerima menjadi penilaian utama ketidakpatuhan yang terjadi. Selain itu, penerima juga cenderung tidak tahu dan tidak peduli sumber bansos yang mereka terima, sehingga sulit untuk memverifikasi tumpang tindih penerimaan bansos.

### Usulan fokus pemeriksaan BPK

Berbagai potensi permasalahan di atas harus ditangkap di dalam pemeriksaan BPK. Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) mengharuskan pemeriksa untuk mengidentifikasi faktor risiko kecurangan dan menilai risiko adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang disebabkan oleh kecurangan (*fraud*) dan/atau ketidak-



”

Konfirmasi langsung ke penerima terkait kualitas dan kuantitas bansos sulit dilakukan karena begitu besarnya jumlah penerima, dan *sampling* yang dilakukan dibandingkan dengan sumber daya yang ada akan tidak pernah mencapai angka yang cukup.

patuhan (*abuse*). Risiko tersebut harus dianggap sebagai risiko yang signifikan dan pemeriksa harus memperoleh pemahaman tentang pengendalian

yang terkait dengan risiko tersebut.

Kepatuhan pemerintah dan pemda terhadap pemutakhiran data penduduk sebagai basis pembentuk DTKS maupun non-DTKS sebagai dasar penyaluran program bansos pemerintah menjadi salah satu hal yang signifikan untuk diperiksa. Langkah awal adalah melihat apakah pemerintah/pemda telah melakukan validasi data DTKS dengan NIK (sebagai titik poros) untuk memastikan eksistensi warga miskin di dalam DTKS. Kemensos, Kemendagri, Disdukcapil, dan Dinsos bisa menjadi entitas pertama untuk diperiksa.

Fokus pemeriksaan yang lebih *auditable* adalah pada sisi data pembentuk DTKS. Kewajiban pemerintah/pemda untuk memutakhirkan DTKS telah diatur dalam UU 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin, sehingga ketidakpatuhan dalam melakukan pemutakhiran data dapat menyebabkan kebocoran keuangan negara yang luar biasa jumlahnya. Hal ini sebenarnya tidak hanya relevan di saat pandemi Covid-19 melanda namun dalam kondisi normal terkait program bansos pemerintah. ●

# Memberikan Nilai Tambah untuk Masyarakat

Pemerintah diharapkan tak hanya mengejar predikat opini WTP terkait penyajian laporan keuangan saja.



■ Bahrullah Akbar

Sebagai lembaga pemeriksa, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI selalu mencoba untuk memberikan nilai tambah untuk masyarakat. Seperti yang dilakukan BPK saat melakukan pemeriksaan keuangan LKPD tahun anggaran 2019.

Selain pemeriksaan yang biasa dilakukan, BPK juga melakukan pemeriksaan kinerja. Ada beberapa daerah yang menjadi *pilot project* BPK. Satu di antaranya yaitu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan upaya pengendalian pencemaran udara sektor transportasi darat.

“Sebenarnya, International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) telah menetapkan International Standard of Supreme Audit Institutions (ISSAI) No 12 tentang *The Value and Benefits of Supreme Audit Institutions—making a difference to the lives of citizens*. Jadi, sebuah lembaga pemeriksa harus memberikan nilai tambah bagi masyarakat,” kata Anggota V BPK Bahrullah Akbar kepada *Warta Pemeriksa* di Jakarta belum lama ini.





adrian pranata/unsplash

## 5 Pilot Projects

Selain DKI Jakarta, BPK melalui AKN V melakukan pemeriksaan kinerja bersamaan dengan pemeriksaan keuangan atas LKPD secara *piloting* pada empat pemerintah provinsi lain di wilayah Jawa dan Sumatra. Daerah-daerah itu yakni Pemprov Aceh, Pemprov Lampung, Pemprov Banten, dan Pemprov Jawa Timur.

Topik pemeriksaan kinerja di lima daerah tersebut berbeda-beda, disesuaikan dengan kondisi masing-masing entitas. Di Provinsi Banten, BPK melakukan pemeriksaan kinerja atas efektivitas penanggulangan bencana tahap prabencana tahun anggaran 2019 yang hasilnya belum efektif.

Di Provinsi Lampung, BPK melakukan pemeriksaan kinerja atas efektivitas upaya pemda untuk mencapai target kemantapan jalan dalam mendukung pergerakan orang dan barang tahun anggaran 2019 yang hasilnya kurang efektif.

Di Provinsi Jawa Timur, BPK melakukan pemeriksaan kinerja atas efektivitas program pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan tahun anggaran 2019 yang hasilnya cukup efektif. Sementara di Aceh BPK melakukan pemeriksaan kinerja atas efektivitas program pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dari dana otsus tahun anggaran 2019 yang hasilnya kurang efektif.

Sedangkan pemeriksaan kinerja atas pengendalian pencemaran udara dari sektor transportasi darat di DKI Jakarta hasilnya masih perlu ditingkatkan. "Pada tahun-tahun mendatang, bukan tidak mungkin dilakukan pemeriksaan kinerja penanganan polusi pada pemerintah provinsi atau kota/kabupaten lainnya. Malah, *piloting* pemeriksaan kinerja semacam ini akan diperluas pada entitas lainnya," ujar kata Anggota V BPK Bahrullah Akbar di Jakarta, beberapa waktu lalu. ●




”

Sistem pengujian emisi kendaraan bermotor belum dimutakhirkan ditambah regulasi yang belum lengkap dan belum diterapkan sepenuhnya.

Bahrullah menambahkan bahwa atas pertimbangan prinsip itu, BPK pun terdorong untuk menerapkannya. Karenanya tercetus keinginan untuk mengembangkan pemeriksaan laporan keuangan yang memperhatikan aspek kinerja yang dicapai oleh pemerintah. Dengan begitu, pemerintah tak hanya akan mengejar predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terkait penyajian laporan keuangan saja. Akan tetapi terdorong juga untuk mengelola sumber daya yang ada semaksimal mungkin.

“Selama ini, bisa dibilang berbagai pemeriksaan BPK tidak langsung menyentuh masyarakat karena yang diperiksa lebih kepada laporan keuangan lembaga pemerintah daerah. Lewat upaya ini BPK berupaya memberikan nilai tambah yang langsung dirasakan masyarakat,” ucap dia.

DKI Jakarta, lanjut Bahrullah, merupakan contoh pertama dalam hal pemeriksaan kinerja pengendalian pencemaran lingkungan. Alasannya tak lain karena banyak data yang menunjukkan bahwa DKI Jakarta mengalami peningkatan pencemaran udara yang cukup signifikan. Ini lantaran Jakarta merupakan pusat aktivitas daerah



sekitar sehingga menuntut mobilitas masyarakat yang tinggi.

Studi United Nations Environment Program memperkirakan kalau potensi kerugian kesehatan yang ditimbulkan oleh paparan polusi PM 2.5 di DKI Jakarta mencapai 6,1 juta gejala kardio-pernapasan dengan biaya perawatan sebesar Rp 51,2 triliun (3,9 miliar dolar AS) selama tahun 2016.

Data Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2017 dan 2018 juga menyatakan DKI Jakarta dalam posisi "Waspada". Dalam indeks ini, Jakarta menjadi satu-satunya provinsi yang dikategorikan dalam kelompok tersebut.

"Bahkan dari tahun 2015 sampai dengan 2018, jumlah hari "tidak sehat" selama satu tahun terus meningkat. Jumlah hari "tidak sehat" pada 2014

hanya berjumlah 87 hari dalam setahun. Tapi untuk 2018, jumlah hari "tidak sehat" meningkat sebanyak 110 persen menjadi 187 hari dalam setahun," ungkap dia.

Sementara itu, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa upaya Pemprov DKI Jakarta untuk melaksanakan pengendalian pencemaran udara dari sektor transportasi darat masih perlu ditingkatkan. Terutama dengan memperhatikan empat permasalahan utama.

Pertama, ucap dia, Pemprov DKI Jakarta belum memiliki *grand design* pengendalian pencemaran udara yang komprehensif dalam upaya perbaikan kualitas udara. Penyusunan *grand design* tersebut dilakukan dengan mengakomodasi *database* dan model inventarisasi yang berkesinambungan dalam penyusunan kebijakan. Dengan begitu, aktivitas

## Pembangunan Zona Integritas Dukung Visi-Misi BPK

**A**nggota V BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V Bahrullah Akbar menyatakan butuh upaya yang keras dan serius dalam meraih predikat Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas korupsi (WBK) dan Wilayah Bebas Bersih dan Melayani (WBBM). Bahrullah menekankan, pembangunan ZI penting untuk terus dilakukan karena mendukung perwujudan visi dan misi BPK.

Bahrullah mengatakan, visi BPK adalah menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat. Sementara misi BPK yaitu memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri, serta melaksanakan tata kelola organisasi yang berintegritas, independen dan profesional.

Ia mengatakan, pembangunan ZI bermanfaat untuk memperkuat kualitas pemeriksaan dan kelembagaan. Semakin berkualitas pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK, kata Bahrullah, maka hasil pemeriksaan BPK semakin bermanfaat. "Sehingga BPK semakin berperan sebagai pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara."

Ada beberapa upaya yang dilakukan BPK dalam

”

Intinya, pembangunan Zona Integritas membutuhkan komitmen dari seluruh unsur dan sinergitas antara sumber daya manusia, tata laksana, sarana dan prasarana, teknologi informasi di satuan kerja.

meraih predikat ZI WBK/WBBM. Pertama, ucap dia, sosialisasi pembangunan ZI oleh Pimpinan BPK di BPK Pusat maupun BPK Perwakilan. Berikutnya, bimbingan teknis oleh Inspektorat Utama guna memperdalam pemenuhan persyaratan dalam lembar kerja evaluasi pembangunan ZI.

pengendalian pencemaran udara yang dilakukan bisa terpadu.

Kedua, penerapan kebijakan bahan bakar ramah lingkungan dalam upaya meningkatkan kualitas udara di DKI Jakarta belum didukung dengan rencana aksi dan target konversi ke bahan bakar ramah lingkungan. Ketiga, penerapan kebijakan uji emisi kendaraan bermotor belum optimal dalam upaya meningkatkan kualitas udara di DKI Jakarta.

“Pemprov DKI Jakarta dalam menentukan target kegiatan dan aktivitas pendukung belum konkrit mengarah pada ukuran hasil. Sistem pengujian emisi kendaraan bermotor belum dimutakhirkan ditambah regulasi yang belum lengkap dan belum diterapkan sepenuhnya,” ungkap dia.

Keempat, penerapan sistem transportasi publik yang terintegrasi serta manajemen rekayasa lalu

lintas belum optimal dalam mendukung penurunan pencemaran udara di DKI Jakarta. Dalam hal ini, sistem transportasi publik yang belum sepenuhnya terintegrasi dengan baik. Pola manajemen rekayasa lalu lintas juga belum optimal dalam mendukung pola perjalanan dan pengendalian pencemaran udara.

Terkait hasil pemeriksaan, dia mengatakan, Pemda DKI memberikan tanggapan positif. Bahkan pemprov sangat berharap BPK dapat mendorong percepatan aksi pengendalian pencemaran udara dari pihak lain di luar kendali pemerintah daerah. Semisal seperti pemerintah pusat, BUMN, dan swasta.

“DKI dalam hal ini menilai penanganan pencemaran udara tidak dapat ditangani oleh mereka saja. Namun membutuhkan dukungan dan sinergi dari seluruh pihak,” ucap dia. ●

Selanjutnya, melakukan penilaian internal oleh Itama untuk menentukan satker yang akan diajukan ke penilaian tim penilai nasional. Selain itu, dilakukan simulasi survei eksternal kepada auditee satker oleh Itama untuk memproyeksikan penilaian komponen hasil oleh tim penilai nasional. Terakhir, pendampingan satker baik pada persiapan akhir, sebelum penilaian oleh tim penilai nasional maupun pada saat dilakukannya penilaian oleh tim penilai nasional.

Dalam upaya mendapatkan predikat WBK/WBBM, Bahrullah berpesan agar seluruh satuan kerja, khususnya yang berada di bawah Auditorat Utama Keuangan Negara V membuat inovasi-inovasi baru untuk mempercepat, mengefektifkan, dan memberikan nilai tambah dalam pelaksanaan tugasnya.

“Intinya, pembangunan Zona Integritas membutuhkan komitmen dari seluruh unsur dan sinergitas antara sumber daya manusia, tata laksana, sarana dan prasarana, teknologi informasi di satuan kerja. Hal lain yang harus terus dilakukan adalah *monitoring* dan evaluasi dalam pelaksanaan langkah-langkah kegiatan yang dilakukan,” kata Bahrullah.

Sejauh ini, kata Bahrullah, sejak 2016 sudah ada

beberapa BPK Perwakilan di bawah Auditorat Utama Keuangan Negara V yang meraih predikat WBK. Pada 2016, predikat WBK diraih BPK Perwakilan Provinsi Banten, DIY, dan Jawa Timur. Pada 2017, predikat WBK disematkan kepada BPK Perwakilan Riau, Aceh, dan Jawa Tengah.

Setahun berselang atau pada 2018, giliran BPK Perwakilan Sumatra Barat yang mendapatkannya. Adapun pada 2019, predikat WBK diraih BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat dan Jambi.

“Sedangkan untuk tahun 2020, yang mengusulkan WBK adalah BPK Perwakilan Provinsi Sumatra Utara, Kepri, Sumatra Selatan, DKI Jakarta, dan Bengkulu. Juga terdapat satkwr yang mengusulkan WBBM, yaitu BPK Perwakilan Jawa Timur, DIY, Banten dan Sumatra Barat.

Ia mengakui memang membutuhkan upaya dalam pencapaian predikat WBK terutama terkait sosialisasi dan pemahaman terkait tugas, fungsi dan kewenangan yang dimiliki oleh BPK kepada seluruh stakeholder dan mendorong para kepala satker untuk membuat inovasi-inovasi yang akan mengefektifkan pelaksanaan tugasnya. Namun hal tersebut telah dapat dilaksanakan dengan baik oleh satker yang tecermin dari pencapaian WBK oleh beberapa Perwakilan di lingkungan AKN V. ●

# Pemeriksaan Kinerja Sebagai Fungsi Kontrol



■ Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi

Minimnya anggaran disebut menjadi salah satu alasan utama rendahnya kondisi jalan dan akses transportasi di Provinsi Lampung.

**P**emerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menyambut baik pemeriksaan kinerja pemerintahan daerah yang diinisiasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Terhadap Pemprov Lampung, BPK melakukan pemeriksaan kinerja atas efektivitas upaya pemda untuk mencapai target kemandirian jalan dalam mendukung pergerakan orang dan barang tahun anggaran 2019 yang hasilnya kurang efektif.

Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi menjelaskan, pemeriksaan BPK merupakan bagian dari fungsi pengawasan terhadap kinerja pengelolaan keuangan negara. "BPK berperan sebagai fungsi kontrol terhadap pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara yang bersih dan efisien, mendorong efektivitas kinerja pemerintahan yang lebih baik," kata dia, beberapa waktu lalu.

Menurut dia, Pemprov Lampung selalu menjaga komunikasi dengan BPK. Terkait pemeriksaan kinerja ini, Dinas Bina Marga

dan Bina Konstruksi melakukan komunikasi dengan BPK secara terbuka. Kemudian BPKAD juga melakukan koordinasi dengan BPK terkait pemenuhan kebutuhan data alokasi anggaran program dan kegiatan tersebut serta penyediaan laporan data realisasi program dan kegiatan.

"Perhitungan kapitalisasi aset terkait belanja modal jalan tersebut dilakukan sesuai Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Lampung yang tercantum dalam laporan hasil pemeriksaan BPK," tambah dia.

Dalam komunikasi yang terjalin, jelas Fahrizal, dijelaskan bahwa pertimbangan dan fokus pemeriksaan diarahkan kepada pengelolaan program terkait kemandirian jalan. Hal ini meliputi perencanaan program, struktur organisasi dan tata kerja serta sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan program/kegiatan, pelaksanaan program untuk mencapai target kemandirian jalan, dan *monitoring* dan evaluasi (*monev*) untuk memastikan *output* program tercapai.

Memang, kata dia, secara umum kondisi jalan dan akses transportasi di Provinsi Lampung masih tergolong rendah. Utamanya pada akses yang menghubungkan pusat industri dan pertanian. Akses-akses ini masih dalam kondisi jalan yang buruk, baik jalan provinsi maupun jalan kabupaten.

"Untuk jalan status provinsi, dengan panjang 1.693,273 km, kondisi jalan mantap (baik dan sedang) tahun 2019 adalah masih sebesar 74,41 persen. Sementara sisanya 25,59 persen berada dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat," ujar Fahrizal.

Dia mengakui memang ada beberapa masalah terkait masalah ini. Kendala yang dihadapi dari sektor perhubungan antara





■ Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim (Nunik) meninjau pembangunan jalan Ruas Kota Gajah-Simpang Randu, Kabupaten Lampung Tengah.

lain minimnya anggaran sektor perhubungan sehingga tidak mencukupi untuk pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan jalan di jalan provinsi sesuai standar. Ini menyebabkan tingginya tingkat kecelakaan dan kemacetan jalan yang berdampak pada deformasi jalan dan mempercepat laju kerusakan jalan.

Kemudian, anggaran yang dibutuhkan dalam mengimplementasikan strategi dan kebijakan untuk menurunkan polusi udara di Provinsi Lampung sangat besar. Sehingga pendanaan dan pembiayaan yang minim menjadi permasalahan utama pada sektor ini.

"Minimnya pendanaan berdampak langsung terhadap pengawasan terhadap perilaku pengemudi angkutan umum, baik angkutan penumpang maupun angkutan barang dalam berlalu lintas di jalan. Dampak nyata terlihat dari kerusakan jalan provinsi yang sebagian besar diakibatkan oleh angkutan barang yang mengangkut barang lebih dari jumlah beban yang diizinkan (JBI) kendaraan tersebut," ujar dia.

Sementara terkait penanganan jalan, kendala yang ditemui antara lain ketersediaan anggaran yang belum mampu memenuhi kebutuhan dukungan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan provinsi. Kemudian, kualitas pekerjaan yang masih belum maksimal dan tidak sesuai dengan umur rencana.

Lalu, semakin tingginya pertumbuhan volume lalu lintas seiring meningkatnya kondisi jalan. Ini mengakibatkan bertambahnya pelang-

garan muatan melebihi tonase yang melampaui kekuatan struktur jalan.

Selain itu, tingginya angka degradasi jalan provinsi. Kondisi topografi alam yang sebagian besar badan jalan terletak berdampingan dengan sungai dan rawa yang terkadang mengakibatkan terendahnya sebagian badan jalan.

Kendala lainnya, kata dia, semakin banyaknya pemanfaatan rumija yang tidak sesuai peruntukannya oleh masyarakat. Masyarakat setempat juga kurang bekerja sama terkait pembangunan.

"Belum sinergisnya penyediaan infrastruktur jalan dan jembatan antara kewenangan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Serta belum maksimalnya pemanfaatan teknologi dalam penyelenggaraan jalan," ungkap dia.

Meskipun begitu, Pemprov Lampung tetap berharap dapat mencapai target kenaikan kondisi kemantapan jalan provinsi sekitar 1 persen per tahun. Sementara kondisi kemantapan jalan provinsi dapat mencapai 83 persen pada akhir 2024. Hal itu dengan mempertimbangkan tingkat kerusakan jalan serta ketersediaan anggaran.

"Dengan peningkatan kondisi kemantapan jalan provinsi diharapkan akan mendukung konektivitas antarwilayah di Provinsi Lampung. Sehingga biaya transportasi (*cost transport*) menjadi lebih terjangkau dan pada akhirnya kesenjangan antarwilayah dapat berkurang," papar dia. ●

# Rekomendasi BPK Jadi Bahan Pembentukan

Khofifah menyatakan Pemprov Jatim aktif memberikan pendampingan uji petik pemeriksaan hasil pembangunan APBD dan memberikan penjelasan proses pelaksanaan kegiatan.

**P**emerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim) menyatakan akan selalu berkoordinasi dan bersinergi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam hal pengawasan pembangunan. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan, hasil pemeriksaan dan rekomendasi BPK selalu dijadikan Pemprov Jatim sebagai bahan pembentukan.

“Setiap masukan dari BPK akan menjadi perhatian serius bagi Pemprov Jatim untuk dilakukan pembentukan, sehingga ke depannya akan semakin baik dalam perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan anggarannya,” kata Khofifah kepada *Warta Pemeriksa*.

Sebagai informasi, BPK melalui Auditorat Keuangan Negara (AKN) V melakukan pemeriksaan kinerja bersamaan dengan pemeriksaan keuangan atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). Ada lima provinsi yang menjadi *pilot project*. Salah satunya adalah Jawa Timur.

Khofifah mengatakan, Pemprov Jatim selalu membuka pintu bagi BPK. Bahkan kata dia, Pemprov Jatim turut hadir pada masa pemeriksaan tahunan program Angkutan Laut Perintis APBN dan memberikan saran untuk lebih melibatkan pemerintah daerah dalam hal koordinasi pelaksanaan dan publikasi jadwal.

“Pemprov Jatim juga kooperatif dalam pemeriksaan dan aktif memberikan pendampingan uji petik pemeriksaan hasil pembangunan APBD dan memberikan penjelasan proses pelaksanaan kegiatan,” kata Khofifah.

Terkait program pembangunan di bidang transportasi, Khofifah mengatakan salah satu harapan besar yang ingin diwujudkan di Jawa Timur adalah angkutan massal di wilayah aglomerasi Surabaya. Saat ini, angkutan massal yang ada hanya melayani wilayah kota Surabaya, belum menyambung ke wilayah aglomerasi di sekitarnya seperti Gresik, Sidoarjo, Mojokerto, Jombang, dan Bangkalan.

Kalaupun ada, kata dia, hanya berupa angkutan kereta api komuter yang kondisinya sudah kurang memadai. Selain Surabaya, beberapa wilayah aglomerasi yang memerlukan



dukungan angkutan massal adalah Malang Raya, Madiun Raya dan Jember Raya.

“Jawa Timur adalah salah satu provinsi besar yang belum mempunyai angkutan massal wilayah aglomerasi,” ujar Khofifah.

Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga ingin mengembangkan kapasitas dan kualitas pelayanan terminal Tipe B yang manusiawi dan jika memungkinkan mempunyai kualitas pelayanan seperti di bandar udara.

Menurut dia, saat ini sudah mulai disusun master plan. pengembangan terminal tipe B dan diharapkan secara bertahap implementasi dari *master plan* tersebut dapat segera direalisasikan. Sehingga, terminal penumpang yang menjadi salah satu pintu masuk utama ke wilayah Jawa Timur bisa mendukung pengembangan ekonomi.

Di bidang transportasi kereta api, Pemprov Jatim terus memaksimalkan fungsi kereta api sebagai angkutan massal cepat baik yang berskala lokal, regional maupun antar wilayah. Selain pelayanan kelas ekonomi, untuk angkutan lokal dan regional sudah waktunya dikembangkan layanan kelas non-ekonomi, sehingga masyarakat mempunyai pilihan akses dengan kereta api yang lebih beragam.

Pengembangan konektivitas wilayah melalui angkutan laut juga harus terus didorong, baik angkutan yang bersifat komersial yang melayani daerah-daerah yang telah maju, maupun angkutan yang bersifat keperintisan untuk mendorong perkembangan wilayah yang masih relatif kurang berkembang.

Optimalisasi anggaran daerah untuk mendorong pengembangan wilayah kepulauan diharapkan mampu membangkitkan potensi ekonomi wilayah tersebut sehingga mampu berkembang seperti wilayah lainnya. ●

# 540 Pemda Lakukan *Refocusing* Anggaran

Dana *refocusing* akan dititikberatkan pada penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi, dan jaring pengaman sosial.

**P**elaksana Tugas (Plt) Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri M Ardian Noervianto menyatakan sudah ada sebanyak 540 pemerintah daerah (pemda), baik kabupaten/kota maupun provinsi, yang melakukan *refocusing* anggaran untuk penanganan Covid-19 dan melapor ke pemerintah pusat. Hanya ada dua pemerintah kabupaten yang belum melaporkan upaya *refocusing* anggaran penanganan Covid-19.

“Jadi ada dua pemerintah daerah yang belum melaporkan, yaitu Pemkab Supiori dan Pemkab Yalimo, Papua. Namun, yang patut digarisbawahi adalah belum melaporkan tak sama dengan belum me-*refocusing* anggaran untuk Covid-19. Bisa jadi mereka belum melaporkan tapi sudah me-*refocusing*” ucap dia kepada *Warta Pemeriksa*.

Ia menjelaskan, berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri No 1 tahun 2020 dan SKB Mendagri dan Menkeu, dana *refocusing* tersebut akan dititikberatkan pada penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi dan jaring pengaman sosial. Untuk penanganan kesehatan, berdasarkan data yang dilaporkan ke Kemendagri, dana *refocusing* anggaran mencapai Rp29,19 triliun.

Sedangkan untuk jaring pengaman sosial alokasinya sebesar Rp28,47 triliun dan penanganan dampak ekonomi alokasinya sejumlah Rp16,68 triliun.



■ Plt. Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri, M. Ardian Noervianto

Sehingga, total realokasi dan *refocusing* Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) mencapai Rp74,34 triliun.

“Bila ditanya alokasinya dari mana, maka ini berdasar SKB dua menteri berasal dari jenis belanja, seperti barang dan jasa, rasionalisasinya mencapai 50 persen. Jadi semua yang disebutkan dalam SKB harus bisa digunakan untuk *refocusing*,” ungkap dia.

Ia mengingatkan, bagi pemerintah daerah yang tak melakukan *refocusing* maka ada sanksi yang menanti. Sanksi tersebut berupa penundaan pembayaran Dana Alokasi Umum sebesar 30 persen.

“Berdasarkan catatan kami dan Kemenkeu tinggal lima pemerintah daerah yang mengalami penundaan pembayaran DAU. Kelimanya dianggap

”

Bila ditanya alokasinya dari mana, maka ini berdasar SKB dua menteri berasal dari jenis belanja, seperti barang dan jasa, rasionalisasinya mencapai 50 persen.

## Kebijakan Kemendagri untuk Memperkuat Penanganan Covid-19 di Daerah

<h1>1</h1> <p>Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah.</p>	<h1>2</h1> <p>Instruksi Mendagri No. 1/2020 – Pencegahan Penyebaran &amp; Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintahan Daerah.</p>	<h1>3</h1> <p>Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Percepatan Implementasi SIPD pada Proses Penyusunan Anggaran 2021.</p>	<h1>4</h1> <p>SKB Mendagri dan Menkeu tentang Percepatan Penyesuaian APBD TA 2020 Dalam Rangka Penanganan Covid-19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional.</p>
--	---	---	---

belum melakukan *refocusing* ujar dia. Ia mengakui untuk pengawasan *refocusing*, berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2020, lebih banyak dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Namun, Kemendagri juga memiliki cara tersendiri untuk mengawasi kegiatan

*refocusing*, yaitu bekerja sama dengan inspektorat jenderal. "Hasilnya berdasarkan catatan kami, ada beberapa daerah yang memiliki penyerapan yang bagus seperti Maluku, alokasi untuk penanganan Covid-19 Rp21,34 miliar dengan realisasi Rp 17,5 miliar. Provinsi lainnya seperti

Sulawesi Tenggara dan Sumatra Barat. Sedangkan untuk kabupaten/kota ada Manggarai Barat dan Purworejo," ucap dia. Ia menjelaskan, pengawasan realisasi anggaran dilaporkan inspektorat daerah dan diteruskan kepada Inspektorat Jenderal Kemendagri.


### Pengelolaan keuangan digital

Ia menyatakan selama pandemi ada tantangan besar terkait pengawasan realokasi dan *refocusing* anggaran untuk Covid-19. Tantangan tersebut terkait akuntabilitas keuangan daerah.

Pengawasan ini, terutama terkait *refocusing*, pasti dirasakan juga oleh para pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), baik yang di pusat maupun BPK Perwakilan. Sehingga mau tak mau, baik dialog maupun pengawasan Kemendagri saat ini lebih banyak dilakukan secara virtual.

Belajar dari pandemi Covid-19, Kemendagri mendorong di 2021, seluruh pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara digital. Tujuannya untuk memberikan kemudahan dalam hal pengawasan.

Kemendagri sudah memulai hal tersebut lewat Permendagri No 70 tahun 2019 dengan nama Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang didalamnya terkait perencanaan, penganggaran dan laporan pemerintah. ●





# Early Warning Penanganan Covid-19

Pemerintah harus melakukan mitigasi atas tingkat kedalaman dari sebuah kebijakan terhadap beban keuangan negara.



■ Agus Joko Pramono dalam seminar "Tantangan Akuntabilitas Keuangan Negara di Masa Pandemi Covid-19".

**B**adan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengingatkan pemerintah memperkuat mitigasi risiko dalam mengelola anggaran untuk penanganan pandemik Covid-19. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap bencana atau krisis yang pernah dilakukan BPK, mitigasi risiko sangat penting dikedepankan guna menekan tingginya beban keuangan negara.

Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono menjelaskan, BPK pernah melakukan pemeriksaan terhadap program dan dana penanggulangan bencana tsunami Aceh, penyelamatan Bank Century, hingga Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). "Dan semua krisis-krisis itu ternyata meninggalkan jejak *fraudulent* yang temuannya terjadi dan membekas sampai sekarang," kata Agus dalam seminar yang digelar Institut Pemeriksa Keuangan Negara (IPKN) dengan tema "Tantangan Akuntabilitas Keuangan Negara di Masa Pandemi Covid-19" yang digelar di Jakarta, awal Juni.

Hasil pemeriksaan-pemeriksaan tersebut, ujar dia, dapat menjadi *lessons learned* dan sekaligus *early warning system* yang perlu diperhatikan para penye-

lenggara negara. Harapannya, kesalahan pada masa lampau tidak terulang lagi, khususnya mengenai lemahnya sistem pengendalian pada masa krisis.

Agus menegaskan, pemerintah harus melakukan mitigasi atas tingkat kedalaman dari sebuah kebijakan terhadap beban keuangan negara.

"Kami sudah menyampaikan kepada KSSK (Komite Stabilitas Sistem Keuangan), kepada Menteri Keuangan, Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Otoritas Jasa Keuangan, bahwa sebelum membuat kebijakan, maka harus dimitigasi terlebih dahulu. Mitigasi dahulu tingkat kedalaman dari kebijakan tersebut terhadap bebannya kepada keuangan negara. Nah, hasil tersebut seharusnya menjadi *early warning*," kata Agus.

Ia pun berharap pemerintah bisa belajar dari pelaksanaan kebijakan BLBI maupun penyelamatan Bank Century. Dalam kasus BLBI, pemerintah tidak mengetahui besaran secara tepat beban utang bank-bank yang mengalami masalah likuiditas karena terdampak krisis moneter. Saat itu, tidak diketahui secara pasti besaran biaya yang diperlukan untuk penyelamatan Bank Century.



**Pelebaran defisit anggaran tanpa batasan tertentu, tanpa memperhatikan prinsip periodisitas, dan pembiayaan utang dalam jumlah besar, berpotensi meningkatkan risiko kesinambungan fiskal dan pada gilirannya dapat mengganggu kedaulatan negara.**

Hal itu terlihat dari anggaran awal untuk menyelamatkan Bank Century yang hanya Rp670 miliar, namun kemudian membengkak hingga menjadi Rp7 triliun. Dengan tidak adanya data yang tepat, maka beban keuangan untuk menyelamatkan perekonomian pada waktu itu sangat besar dan jumlahnya terus meningkat.

Terkait penanganan dampak Covid-19, Agus mengatakan BPK telah melakukan kajian atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona yang kemudian disahkan menjadi undang-undang. Berdasarkan kajian BPK, kata Agus, asumsi makro dalam pelaksanaan APBN secara umum terabaikan dengan adanya perpu tersebut.

Dalam hal asumsi defisit anggaran, misalnya, pasal 2 perpu tersebut menyatakan bahwa pemerintah berwenang untuk menetapkan batasan defisit anggaran melampaui 3 persen dari produk domestik bruto (PDB) selama masa penanganan COVID-19. Sebelumnya, defisit anggaran dibatasi maksimal 3 persen terhadap PDB sesuai Undang-Undang Keuangan Negara. Pemerintah baru akan mengembalikan batas maksimal defisit 3 persen tersebut pada 2023 dan dilakukan secara bertahap.

“Pelebaran defisit anggaran tanpa batasan tertentu, tanpa memperhatikan prinsip periodisitas, dan pembiayaan utang dalam jumlah besar, berpotensi meningkatkan risiko kesinambungan fiskal dan pada gilirannya dapat mengganggu kedaulatan negara,” ucap dia.

**Patuh standar**

Agus mengatakan, BPK dapat melakukan pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) terkait penanganan pandemik Covid-19. Ia mengakui, pandemik COVID-19 memang telah menyebabkan pembatasan dan penundaan

beragam kegiatan, termasuk terkait penyusunan dan pemeriksaan atas laporan keuangan. Bahkan kondisi saat ini juga dapat menyebabkan ketidakpastian yang berpotensi melahirkan kemungkinan salah saji material yang baru. “Karenanya ketika merencanakan pemeriksaan, pemeriksa mungkin belum mempertimbangkan atau mengidentifikasi risiko terkait pandemi dan cara memitigasinya,” kata dia.

Padahal, lanjutnya, meski dalam kondisi pandemi, proses pemeriksaan harus tetap mematuhi standar yang telah dipersyaratkan. Karenanya pemeriksa perlu mempertimbangkan pengembangan prosedur alternatif yang berguna untuk mengumpulkan bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat dalam mendukung kesimpulan pemeriksaan. Pada saat yang sama, ucap dia, BPK telah menerapkan sistem kerja WFH (*work from home*). Praktik ini tentunya berdampak terhadap pelaksanaan tugas pemeriksa, seperti pembatasan tatap muka dalam pemeriksaan dan kewajiban mengikuti protokol kesehatan.

Dia pun meminta setiap pemeriksa memiliki kreativitas dalam memilih dan menggunakan prosedur alternatif. “IAASB telah mengeluarkan publikasi ‘Highlighting Areas of Focus in an Evolving Audit Environment Due to the Impact of Covid-19’ yang diterbitkan pada Maret 2020. IAASB menyatakan bahwa dalam melaksanakan pekerjaannya, pemeriksa perlu melakukan penyesuaian terhadap lingkungan yang berubah. Misalnya dengan mempertimbangkan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu yang berkaitan dengan arahan dan supervisi tim yang ditugaskan dan peninjauan atas pekerjaan mereka,” tutur Agus.

Satu hal yang pasti adalah pemeriksa harus tetap memiliki kewaspadaan yang tinggi akan kemungkinan terjadinya kecurangan dan/atau kesalahan. Termasuk di antaranya penyajian laporan keuangan yang menyesatkan (*fraudulent financial reporting*). Hal ini dilakukan dengan tetap mempertahankan sikap skeptisisme profesional dalam melakukan prosedur pemeriksaan. ●

# Badiklat PKN Perkuat *Distance Learning*

Badiklat PKN berencana membentuk Pusat Akademik dan Teknologi Pembelajaran untuk mendukung proses diklat secara *online*.

**P**andemi Covid-19 menuntut semua pihak beradaptasi dengan norma-norma baru. Kegiatan-kegiatan yang biasanya selalu digelar secara tatap muka, kini lebih sering dilaksanakan secara virtual. Adaptasi terhadap perubahan kebiasaan tersebut turut dilakukan Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara (Badiklat PKN) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Kepala Badiklat PKN Hery Subowo mengakui, penerapan *work from home* (WFH) yang sempat dijalankan hampir semua instansi dan perusahaan pada masa-masa awal pembatasan sosial berskala besar (PSBB), membuat kinerja Badiklat PKN terhambat. Ada cukup banyak kegiatan diklat yang ditunda.

Bahkan, beberapa instansi membatalkan diklatnya sehingga Badiklat PKN terpaksa menarik kembali penerimaan negara bukan pajak



■ Kepala Badiklat PKN, Hery Subowo

(PNBP) yang sudah disetorkan ke kas negara. “Namun demikian, dengan adanya *distance learning* atau *learning from home*, kendala ini sedikit demi sedikit dapat dilalui,” kata Hery kepada *Warta Pemeriksa*.

Hery menyatakan, Badiklat PKN selama masa pandemi selalu berusaha mengikuti seluruh aturan dalam Surat Edaran Sekretaris Jenderal, termasuk SE Sekjen terakhir, yaitu Nomor 13 tanggal 9 Juni 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai dalam Tatanan Normal Baru di Lingkungan Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan. Sesuai SE No.13 tersebut, Badiklat PKN saat ini menerapkan sistem kerja kombinasi, yaitu WFH dan WFO (*work from office*).

Selama periode WFH, tutur dia, sebagian besar pekerjaan dapat secara daring dan berjalan cukup efektif. Untuk kegiatan yang membutuhkan kehadiran fisik, seperti pengamanan aset, diatur jadwal yang ketat dengan mempertimbangkan protokol Covid-19, komposisi pegawai yang bertugas, kondisi kesehatan pegawai, ruang kerja, serta moda transportasi yang digunakan.

Menurut Hery, sistem kerja WFH dan WFO sangat dimungkinkan untuk diterapkan dalam jangka panjang. Selama pandemi ini, pembagian jadwal pegawai yang bekerja di rumah dan di kantor dilakukan berdasarkan catatan kesehatan dan alat transportasi yang digunakan untuk menuju ke kantor. Selain itu, mempertimbangkan kebutuhan unit kerja dalam melaksanakan tugasnya.

“Dengan metode pembagian jadwal tersebut, kegiatan di Badiklat PKN tetap berjalan lancar sehingga secara umum di BPK hal ini sangat mungkin diterapkan, tergantung kondisi dan kebutuhan satker masing-masing,” ucap dia.

### **Distance Learning**

Terkait praktik diklat, aturan WFH amat berpengaruh terhadap proses pembelajaran karena selama ini dilaksanakan secara tatap muka. Sementara saat ini seluruhnya dilaksanakan secara *distance learning* atau daring.

Bagi para Widyaiswara, kondisi berdampak ada tidak terpenuhinya jam mengajar sehingga angka kredit tidak tercapai. Selain itu, Widyaiswara dituntut menyusun materi pembelajaran yang lebih kreatif agar diklatnya tidak membosankan. Sebab, peserta mudah lelah berjam-jam berada di depan komputer/laptop.

Hery mengatakan, diklat dengan konsep *distance learning* membawa keberkahan tersendiri bagi para

peserta. Menurut dia, ada cukup banyak peserta yang merasakan adanya kemudahan dengan mengikuti pembelajaran secara *online*. Namun, ada pula peserta yang merasa kesulitan, khususnya peserta generasi tua yang kurang melek teknologi.

Untuk mengejar kebutuhan jam pelajaran (JP) pemeriksa, Badiklat menciptakan inovasi pelaksanaan Beranda Ilmu berupa *workshop* dengan mengundang pimpinan BPK atau pihak lain sebagai narasumber. “Saat ini kegiatan tersebut sudah empat kali dilaksanakan dengan narasumber Ketua, Wakil Ketua, Anggota III, dan Anggota I. Kuota peserta habis dalam waktu singkat (kurang dari dua jam) menandakan tingginya minat peserta mengikuti pembelajaran secara *online/distance learning*,” ucap dia.

Hery menyatakan Badiklat akan terus meningkatkan kapasitasnya. Dengan susunan organisasi dan tata kerja Badiklat yang baru, kata Hery, akan ada penambahan pusat baru, yaitu Pusat Akademik dan Teknologi Pembelajaran.

Pusat Akademik dan Teknologi Pembelajaran telah diusulkan sebelum adanya pandemi Covid-19. Namun, menurut Hery, keberadaan pusat baru tersebut menjadi amat tepat ketika dihubungkan dengan kondisi saat ini yang membutuhkan pembelajaran jarak jauh.

Ia mengungkapkan, Pusat Akademik dan Teknologi Pembelajaran belum memiliki surat keputusan penetapan. Sehingga belum di-

ketahui sumber daya yang akan dialokasikan ke sana. “Namun demikian, kami sudah berproses untuk mulai menyiapkan ruang kerja serta sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Di era *distance learning* ini, Pusat Akademik dan Teknologi Pembelajaran akan banyak berperan dalam memajukan program-program Badiklat karena materi dan teknologi pembelajaran akan sangat menentukan keberhasilan/efektivitas proses pembelajaran peserta,” ucap dia,

Dengan adanya pusat yang baru, Hery yakin diklat akan dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi. Pelaksanaan *distance learning* dan *e-learning* akan mempunyai porsi yang lebih banyak dengan kualitas pelaksanaan yang lebih baik. Selain itu, kesempatan peserta diklat untuk mengikuti diklat secara mandiri dengan dukungan materi diklat secara *e-learning* yang bisa dipelajari sendiri akan ditingkatkan pelaksanaannya. Pembuatan video pembelajaran juga akan diperbanyak untuk mendukung pembelajaran secara jarak jauh. ●



Dengan adanya *distance learning* atau *learning from home*, kendala ini sedikit demi sedikit dapat dilalui.



# Bekerja Fleksibel di Era Normal Baru

Penerapan sistem kerja fleksibel amat bergantung pada manajemen kinerja, target pencapaian yang harus diawasi secara ekstra, dan komunikasi antara pegawai dan atasan.



■ Kepala Biro SDM BPK, Dadang Ahmad Rifai

**B**adan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara resmi menerapkan sistem kerja dari rumah atau *work from home* sejak Selasa, 17 Maret 2020. Pelaksanaan WFH didasarkan pada Keputusan Sekjen BPK yang sempat beberapa kali dilakukan perpanjangan.

Kini, BPK menerapkan kebijakan sebagian pegawai kembali bekerja dari kantor atau *work from office* (WFO) sejak 4 Juni. Kepala Biro Sumber Daya Manusia BPK Dadang Ahmad Rifai mengatakan, kebijakan ini diberlakukan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi BPK serta beradaptasi dengan pandemi dan era kenormalan baru.

Hal tersebut berdasarkan surat edaran Sekjen Nomor 13 tahun 2020. Berdasarkan isi edaran tersebut, ungkap dia, pelaksanaan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah/tempat tinggal diberlakukan pada satuan kerja/kantor di kabupaten/kota yang diberlakukan PSBB dan/atau kebijakan lain terkait penanggulangan penyebaran Covid-19 dan tidak memungkinkan untuk bekerja di kantor.

Akan tetapi, bagi yang tidak diberlakukan PSBB dan kebijakan lainnya, maka berlaku pelaksanaan tugas kedinasan

dengan bekerja di kantor. Artinya, untuk saat ini, menurut Dadang, sistem yang berlaku adalah WFH dan WFO.

Ia mengatakan, Biro SDM sedang merancang sistem kerja yang lebih efektif yang disebut *flexible working arrangement*. "Artinya bisa bekerja di kantor namun fleksibel waktunya atau bekerja dari rumah namun bisa sewaktu-waktu ke kantor. Untuk sistem ini masih menunggu masukan dari masing-masing satker," ucap dia kepada *Warta Pemeriksa*, Senin (22/6).

Secara umum, ucap dia, berdasarkan hasil evaluasi, efektivitas bekerja selama WFH, hampir 65 persen pelaksanaan bekerja dari rumah berjalan efektif dan mencapai target yang diinginkan. Sementara 35 persen lainnya tidak tercapai target dengan alasan sarana dan prasarana tidak memadai. Akan tetapi secara keseluruhan berhasil mencapai *output* yang ditetapkan. "Sebenarnya selama WFH pun tidak murni kerja dari rumah, karena tetap ada yang dilaksanakan ke kantor walau mendesak," ungkap dia.

Selain itu, berdasarkan hasil evaluasi tersebut, laporan yang didapatkan satuan kerja tercapai. Hanya saja untuk tugas pengujian dan pemeriksaan tidak berjalan efektif selama WFH.

"Terkait tidak efektifnya pengujian dan pemeriksaan tidak bisa disamaratakan di setiap satker. Karena tiap-tiap satuan kerja memiliki tingkat kesulitan yang berbeda," katanya.

Ke depan, ucap dia, Biro SDM akan merumuskan untuk melaksanakan kerja dimana saja asal terhubung dengan jaringan IT BPK. Sistem yang dikembangkan ini, seperti yang telah ia sebutkan yaitu *flexible working arrangement* atau FWA. "Penerapan sistem ini harus didahului penerapan sistem kinerja dan laporan kinerja masing-masing satker," ujar Dadang.

Ia mengingatkan, penerapan FWA juga amat bergantung pada manajemen kinerja, target pencapaian yang harus diawasi ekstra, dan komunikasi antara pegawai dan atasan. Selain itu bekerja fleksibel juga membutuhkan penggunaan IT yang masif. "Kami juga meminta masukan apakah penerapan sistem kerja fleksibel bisa diterapkan secara permanen di BPK," ucap dia. ●

# Membangun Wadah Pemeriksa Kaliber Internasional

Pemeriksa tersebut akan difokuskan untuk penempatan sebagai pemeriksa eksternal di IMO.

**S**etelah terpilih menjadi pemeriksa eksternal untuk Organisasi Maritim Internasional (International Maritime Organization/IMO), BPK kembali menyiapkan insan-insan terbaiknya untuk bertugas di lembaga tersebut. Kali ini, BPK tengah menyiapkan wadah atau *talent pool* bagi pemeriksa-pemeriksa yang memiliki kapasitas internasional.

Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK Selvia Vivi Devianti menyampaikan, melalui skema *talent pool*, BPK dapat memilih pemeriksa-pemeriksaan yang mumpuni untuk mewakili BPK di kancah internasional.

“Mereka adalah pemeriksa yang sudah memiliki pengalaman pemeriksaan atau pernah terlibat dalam kegiatan bersama organisasi internasional,” kata Vivi.

Vivi menyampaikan, saat ini BPK sudah melakukan proses rekrutmen dengan jumlah pelamar mencapai 43 orang. BPK melalui Biro Sumber Daya Manusia (SDM) melakukan seleksi administrasi, tes tertulis, dan kemudian wawancara.

“Dari proses ini kemudian kita dapat memperoleh *talent* yang memang memiliki kemampuan audit internasional,” kata Vivi.

Untuk saat ini, pemeriksa tersebut akan difokuskan untuk penempatan sebagai pemeriksa eksternal di IMO. Namun, apabila ke depannya BPK berhasil mendapatkan kesempatan untuk menjadi pemeriksa di lembaga internasional lain, talenta yang sudah terdata tersebut bisa dimanfaatkan.

“Jadi kita mengumpulkan orang-orang terbaik yang bisa kita tawarkan untuk melakukan



■ Kepala Biro Humas dan KSI BPK, Selvia Vivi Devianti

kegiatan BPK di luar negeri,” ujarnya.

Vivi menyampaikan, saat ini BPK tengah mengincar posisi pemeriksa eksternal di Organisasi Kepabeanan Dunia (World Customs Organization/WCO). Vivi mengatakan, pemeriksaan eksternal di WCO dibagi dua yakni terkait dengan pemeriksaan keuangan dan kinerja.

Untuk pemeriksaan keuangan WCO, ujar Vivi, dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik. Sehingga, BPK akan melamar untuk melakukan pemeriksaan kinerja.

Keberhasilan BPK menjadi pemeriksa eksternal di Badan Atom Internasional (IAEA) dan IMO akan menjadi bekal dalam proses pengajuan ke WCO nanti. BPK juga akan mengikuti proses kerja WCO dari Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan yang juga anggota dari lembaga internasional tersebut.

“Operasional WCO harus kita pahami dan kemudian kita tentukan seperti apa yang bisa kita tawarkan kepada WCO. Tentunya ini tidak hanya menguntungkan BPK tapi untuk Indonesia secara keseluruhan,” kata Vivi. ●



■ Sekretaris Jenderal BPK, Bahtiar Arif

# Seleksi Pemeriksa IMO Masuki Tahap Akhir

Rencananya, tim inti pemeriksa IMO akan berisikan lima hingga delapan orang.

**B**adan Pemeriksa Keuangan terus bersiap untuk menjalankan tugasnya setelah terpilih sebagai pemeriksa eksternal bagi International Maritime Organization (IMO) atau Organisasi Maritim Internasional untuk periode 2020-2024. Sekretaris Jenderal BPK Bahtiar Arif mengatakan, BPK akan mulai bekerja melakukan pemeriksaan laporan keuangan IMO tahun anggaran 2020 pada 2021.

"BPK langsung bekerja usai ditunjuk menjadi eksternal auditor IMO. BPK pun sudah menyiapkan kandidat potensial untuk menjadi pemeriksa IMO," kata Bahtiar kepada *Warta Pemeriksa*, pertengahan Juni.

Bahtiar menjelaskan proses pencarian kandidat telah dilaksanakan lewat seleksi dan diumumkan sejak 13 Februari lalu. Proses seleksi dilakukan melalui beberapa tahapan, seperti seleksi administrasi pemeriksa, uji kompetensi, dan wawancara.

"Seleksi ini dilakukan secara terbuka dengan persyaratan yang sudah ditentukan misalnya pernah menjadi ketua tim pemeriksa, kompetensi kemampuan pemeriksaan keuangan, kinerja selama di BPK dan kemampuan bahasa," ungkap dia.

Ia menjelaskan, dari 47 pemeriksa yang ikut dalam seleksi terbuka, yang lolos tahapan administrasi sebanyak 44 orang. Salah satu kendala dari tiga orang pemeriksa yang tidak lolos adalah kemampuan bahasa.

”

BPK langsung bekerja usai ditunjuk menjadi eksternal auditor IMO. BPK pun sudah menyiapkan kandidat potensial untuk menjadi pemeriksa IMO.

Saat ini, proses seleksi telah memasuki tahap akhir. Para kandidat pemeriksa IMO sudah melakukan uji kompetensi, penyampaian makalah di hadapan Anggota BPK dan akan melaksanakan wawancara. "Wawancara akan dilakukan Wakil Ketua dan Ketua BPK," ucap dia.

Rencananya, tim inti pemeriksa IMO akan berisikan lima hingga delapan orang. Menurut dia, jumlah tersebut cukup jika berkaca dari pengalaman BPK sebagai pemeriksa eksternal The International Atomic Energy Agency (IAEA). Kendati demikian, BPK juga akan membentuk tim cadangan pemeriksa IMO sebagai pendukung tim inti.

Bahtiar mengatakan, BPK sebenarnya ingin menerjunkan tim pemeriksaan pendahuluan atau interim sebagai persiapan pemeriksaan laporan keuangan IMO di 2020. Hanya saja, upaya ini terkendala pandemi COVID-19 yang menyebabkan *lockdown* di beberapa negara Uni Eropa. Selain itu pandemi COVID-19 menyebabkan penerbangan ke negara lain terhenti.

"Untuk tim interim kami masih melakukan pembicaraan dengan IMO, apakah harus lewat pemeriksaan awal secara virtual atau datang langsung ke London," ungkap dia.

Pemeriksaan pendahuluan, kata Bahtiar, cukup penting dilakukan agar memahami objek yang diperiksa dan analisis risiko di dalamnya.

"Selain itu pemeriksaan pendahuluan merupakan bagian dari menyusun strategi ke depannya dan menilai proses pemeriksaan oleh pemeriksa eksternal IMO sebelumnya," ucap dia.

### Peningkatan kapasitas

Bahtiar mengatakan, menjadi pemeriksa eksternal sebuah lembaga internasional bisa me-



■ Auditor Utama KN III, Bambang Pamungkas

ningkatkan kapasitas kelembagaan. Selain itu, bermanfaat pula bagi pemeriksa untuk meningkatkan kapasitas dan pengetahuannya yang kemudian bisa ditularkan kepada pemeriksa BPK lainnya.

"Penunjukan ini juga menjadi pengakuan internasional untuk kapasitas BPK di dunia yang tentunya berpengaruh kepada kepercayaan publik di Indonesia," ucap dia.

Meski begitu, menjadi pemeriksa lembaga internasional juga memiliki tantangan tersendiri. Hal itu karena standar internasional yang mungkin berbeda dengan yang biasa dilakukan di Indonesia. "Namun karena kita sudah punya pengalaman menjadi pemeriksa eksternal, kita tentu lebih *pede*," katanya.

Diwawancarai terpisah, Auditor Utama III BPK Bambang Pamungkas menyatakan kesempatan menjadi pemeriksa eksternal adalah langkah pemeriksa BPK untuk meraih pengalaman internasional. "Baik menjadi pemeriksa eksternal IMO maupun IAEA menunjukkan kesetaraan pemeriksa Indonesia. Bahkan mungkin lebih baik di mata internasional," ujar Bambang.

Kepala Biro Sumber Daya Manusia BPK Dadang Ahmad Rifai menambahkan, saat ini proses pembentukan tim telah memasuki tahap akhir. Ditargetkan dari proses seleksi tim pemeriksa eksternal IMO akan terbentuk *assessment center*.

*Assessment center* atau *talent pool* akan menjadi wadah bagi BPK untuk mencari kandidat pemeriksa internasional. Hal itu karena bukan tak mungkin tim pemeriksa di IMO maupun lembaga internasional lain akan berbeda tiap tahunnya. *Talent pool* juga menjadi cara BPK untuk melakukan penilaian potensi kerja pemeriksa. "Pembentukan *talent pool* ini akan berdasarkan kualifikasi dan *assessment*," ujar dia. ●



■ Kepala Biro SDM BPK, Dadang Ahmad Rifai



**MAULANA GINTING**, INSPEKTUR PEMERIKSAAN  
INTERNAL MUTU KELEMBAGAAN (PIMK) BPK

# Mengawasi Manajemen Risiko BPK



■ Inspektur Pemeriksaan Internal Mutu Kelembagaan (PIMK) BPK,  
Maulana Ginting

**S**udah 35 tahun Maulana Ginting berkiprah untuk BPK. Berbagai asam garam telah dienyamnya mulai dari pemeriksaan di Perwakilan BPK Medan serta terlibat dalam pemeriksaan Asuransi Jiwasraya.

Setelah ditempatkan di Inspektorat Utama (Itama) BPK, Maulana terus berkontribusi termasuk menyelesaikan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko BPK. Kepada *Warta Pemeriksa*, Maulana membagikan kisah perjalanannya di BPK dan harapan ke depan. Berikut kutipan wawancaranya.

## **Bagaimana cerita perjalanan karier Bapak selama di BPK?**

Saya mulai bekerja di BPK pada 1985. Sebelumnya, saya masuk Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara (USU) pada 1980 dan selesai pada Desember 1984. Tak lama berselang, ada tes seleksi masuk BPK dan saya mencobanya. Bayangkan saja, waktu itu saya masih *fresh graduate* dan mendapat kesempatan mengikuti seleksi BPK. Itu saya semangat sekali.

Saya kemudian diterima di BPK setelah melalui empat tahap seleksi tepatnya pada Mei 1985. Selanjutnya, saya mengikuti Pendidikan Kursus Pemeriksaan Muda (KPM) XI mulai Juli 1985 sampai Desember 1985. Setelah menyelesaikan KPM, saya ditempatkan di Perwakilan BPK Medan.

Saya sempat menghitung ternyata saya pernah mengalami mutasi jabatan sebanyak 10 kali di BPK sepanjang karier saya. Pada 1985-1996 saya bertugas di Medan.

Kemudian, pada 1996, saya mendapatkan promosi menjadi Kepala Seksi atau setara eselon IV di Jakarta. Selanjutnya, pada 1997, saya mengalami mutasi sebagai Kepala Seksi Pemeriksaan Pertamina.

Saya mengalami mutasi kembali ke Medan pada 2000 sebagai Kepala Seksi Pemeriksaan Wilayah Riau di Perwakilan BPK Medan. Ketika itu, Riau masih berada di bawah naungan Perwakilan BPK Medan. Kemudian, pada 2001 saya mendapatkan promosi di Perwakilan BPK Medan menjadi Kepala Sub Auditorat (Eselon III) yang membawahi pemeriksaan wilayah Sumatra Utara dan Aceh.

Pada 2005, beberapa bulan setelah peristiwa tsunami Aceh, Perwakilan BPK di Banda Aceh dibuka dan saya dipromosikan menjadi kepala perwakilan. Pada November 2007 saya dimutasi menjadi Kepala Perwakilan BPK di Sumatera Barat. Ketika itu, Perwakilan BPK di Padang juga baru dibuka. Setelah itu, pada Maret 2011 saya dimutasi menjadi Kepala Perwakilan Provinsi Bali.

Pada Agustus 2012 saya diberi tugas menjabat Kepala Auditorat VII.D yang membawahi pemeriksaan BUMN bank dan nonbank. Setelah itu, pada Agustus 2017 saya mengalami mutasi menjadi Inspektur Pemeriksaan Internal Mutu Kelembagaan (PIMK) di Inspektorat Utama BPK sampai dengan sekarang. Sampai sekarang sudah 35 tahun mengabdikan diri di BPK, *Alhamdulillah*.

**Bagaimana Bapak memandang BPK saat ini jika dibandingkan BPK ketika awal bergabung dulu?**

BPK dulu dan sekarang sangat berbeda. Seperti siang dan malam. BPK saat ini sangat diperhitungkan oleh para penyelenggara negara. Khususnya, setelah lahir tiga paket undang-undang keuangan negara. BPK menjadi lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Sejak 2002, BPK memberikan opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL), dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Dengan tugas tersebut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK selalu dinantikan.

Untuk saya pribadi, bekerja di BPK sa-

ngat menyenangkan. Saya kira hampir seluruh daerah di Indonesia ini sudah pernah saya kunjungi. Pengalaman kerja seperti ini saya kira tidak mudah didapatkan di tempat lain. Itu menurut saya hal paling menyenangkan dari bekerja di BPK.

Selain itu, kesejahteraan pegawai BPK saat ini juga sangat terjaga dan menjanjikan untuk masa depan setiap keluarga BPK. Dengan kondisi ini, setiap pemeriksa BPK maupun pelaksana tugas penunjang BPK sangat dapat memegang teguh nilai dasar BPK yakni independensi, integritas, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas.

Hal yang juga menonjol dari BPK saat ini adalah keberadaan Auditorat Utama Investigasi (AUI) yang terbentuk pada 2016. Hal ini membuat BPK dapat melakukan pemeriksaan investigasi atau perhitungan kerugian negara (PKN) jika ditemukan dalam pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) adanya indikasi kerugian negara sebagaimana diamanatkan undang-undang. Kalau dulu, hal ini belum ada. Banyak pemeriksa yang ditugaskan melakukan pemeriksaan investigasi atau PKN dan hasilnya belum maksimal.

Saya adalah orang yang juga sempat terlibat dalam melakukan pemeriksaan di Asuransi Jiwasraya. Ketika itu, sebagai Kepala Auditorat VII.D saya penanggung jawabnya. Bayangkan, kasus Jiwasraya sekarang sudah berjalan proses hukumnya di pengadilan. Saya sangat bangga pada mereka yang bisa menonjolkan eksistensi BPK.

Selain itu, hal yang berbeda saat ini adalah kesempatan bagi semua insan BPK untuk mengikuti pendidikan lanjut baik S2 atau S3 di luar negeri yang terbuka luas. Hal ini membuat SDM BPK semakin baik dan unggul. Bukan main-main ini. Saya selalu dorong kepada yang muda-muda untuk ambil kesempatan studi lanjut karena ini yang dapat membuat BPK unggul.

**Sebagai Inspektur PIMK, program apa saja yang pernah Bapak jalankan?**

Kami telah menyelesaikan kebijakan dan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko BPK. Pada akhir 2017, Wakil Ketua BPK saat itu yakni Bapak Bahrullah Akbar mencanangkan agar di BPK dibangun manajemen risiko. Kami di Inspektorat PIMK diberi tugas untuk membangunnya.

”

Pegawai BPK harus memiliki kebanggaan karena mampu bertugas dan memegang teguh nilai dasar BPK, mampu menyelesaikan pekerjaan tepat waktu dengan nol kesalahan, disiplin, dan taat kepada semua ketentuan BPK.

Saat itu dibentuk tim untuk membangun manajemen risiko BPK dengan personel PIMK dan lainnya. Tim diketuai oleh Bapak Abdul Latief yang saat itu menjabat sebagai Staf Ahli Manajemen Risiko BPK.

Dengan semangat dan fokus untuk penyelesaian tugas, akhirnya pada Agustus 2018 ditetapkan Keputusan BPK tentang Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko dan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di BPK. Hal itu sebelumnya tidak ada. Di situlah kita bisa mengidentifikasi dan menganalisis risiko serta melakukan mitigasi.

Keputusan BPK tersebut membuat saya sangat senang dan gembira. Saat ini, manajemen risiko sudah dilaksanakan pada level *BPK Wide*, unit eselon I dan satker eselon II. Dalam tahap berikutnya, pengelolaan manajemen risiko telah diserahkan dari Itama kepada Ditama Revbang. Selanjutnya, Itama bertugas menjadi *reviewer* atas penerapan manajemen risiko di BPK.

Alhamdulillah, kami di Inspektorat PIMK telah menyampaikan Pedoman Reviu Manajemen Risiko BPK kepada Ditama Binbangkum untuk proses legislasi. Diharapkan, pada semester II 2020 akan dimulai reviu atas manajemen risiko BPK pada unit eselon I dan satker eselon II secara keseluruhan.

### **Program apa saja yang akan dilaksanakan ke depan?**

Ke depan, Inspektorat PIMK berusaha untuk mendapatkan Internal Audit Capability Model (IACM) Level IV (*managed*) dari yang sebelumnya Itama telah memperoleh IACM Level III (*integrated*). Kami sudah mulai melaksanakan tugas tersebut sesuai arahan Wakil Ketua BPK Bapak Agus Joko Pramono dengan melakukan perubahan atas Internal Audit Charter (IAC) atau Piagam Internal Audit. Perubahan IAC tersebut sudah disampaikan Ibu Irtama BPK kepada Ditama Binbangkum untuk proses legislasi.

Hal tersebut menjadi salah satu prasyarat. Karena, disyaratkan dalam IAC bahwa Itama harus direviu oleh lembaga di luar BPK. Selain itu, Itama harus bertugas untuk memberikan opini atas kinerja BPK. Hal ini merupakan tugas baru bagi Itama untuk mencapai IACM Level IV.

Hal ini tentu tidak mudah dan butuh komitmen besar dari pimpinan BPK. Tapi, kalau Itama tidak diberikan kesempatan menilai kinerja pimpinan kita tidak bakal bisa mencapai IACM level IV itu.

### **Menurut Bapak, upaya apa saja yang perlu dijalankan untuk meningkatkan kualitas pegawai BPK?**

Di lingkungan Itama, wajib bagi setiap pegawai memperoleh pendidikan dan sertifikat *qualified internal auditor* (QIA). Setelah memperoleh sertifikat itu, disyaratkan untuk tetap menjaganya. Oleh karena itu, setiap pemegang sertifikat dituntut untuk belajar berkelanjutan.

Menurut saya, kesempatan untuk mengikuti pendidikan S2 bagi pegawai yang berkemampuan juga harus terbuka luas. Saya kira ini sudah menjadi hal yang umum sekali di K/L lain. Selain itu, menurut pendapat saya, *tour of duty* secara periodik dan berkelanjutan sangat diperlukan untuk penyegaran pengetahuan dan kemampuan serta kedewasaan pegawai. Hal ini supaya tidak terjebak dalam zona nyaman.

Pimpinan Satker Eselon II saya kira juga harus mampu menjadi *role model* untuk mendorong dan memotivasi SDM menambah pengetahuan melalui membaca, diskusi, dan mengikuti seminar. Mereka harus bisa menantang stafnya untuk terus berinovasi. Pemimpin BPK dari level yang paling rendah sampai dengan yang tertinggi harus mampu menjadi *role model* atau *leading by example* terkait penerapan nilai dasar BPK.

BPK ke depannya harus lebih memberi kesempatan SDM untuk mengikuti pendidikan lanjut baik di dalam negeri maupun luar negeri. Hal ini agar SDM BPK unggul dan lebih disegani.

*Talent Pool* juga harus menjadi sarana utama dan melembaga dalam melaksanakan promosi dan mutasi pegawai BPK. Saya kira ini penting untuk menjaga alur suksesi di BPK. BPK juga perlu mempertimbangkan untuk memberikan *reward* kepada pegawai yang sukses dan menciptakan inovasi baru dalam melaksanakan tugas. Hal ini perlu dilembagakan untuk menciptakan kebanggaan bagi pegawai yang berprestasi dan inovatif.

### **Apakah ada pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada seluruh pegawai BPK?**

Pegawai BPK harus memiliki kebanggaan karena mampu bertugas dan memegang teguh nilai dasar BPK, mampu menyelesaikan pekerjaan tepat waktu dengan nol kesalahan, disiplin, dan taat kepada semua ketentuan BPK. Selain itu SDM BPK harus mempunyai kebanggaan karena mampu menghidupi keluarga secara baik dan benar. Para atasan pegawai juga harus mampu menjadi teladan untuk memotivasi dan menciptakan kondisi yang baik seperti ini. ●

# Mencari Titik Tengah Penyaluran Anggaran



■ Sri Mulyani Indrawati

Proses administrasi dan verifikasi yang ketat masih menjadi kendala besar dalam implementasi stimulus sektor kesehatan.

**M**enteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku merasakan sistem pengawasan yang begitu ketat dalam penggunaan anggaran penanganan pandemi Covid-19. Salah satunya, terkait dengan penempatan dana pemerintah di perbankan. Dia mengibaratkan, pengawasan itu seperti membuatnya mati berdiri. Sebab, jumlah pihak yang melakukan pengawasan bahkan melebihi dari pihak pelaksananya.

Sri menuturkan, setidaknya ada tujuh

institusi yang bertugas mengawasi langkah penempatan dana di perbankan. Selain dari penegak hukum seperti Kejaksaan Agung dan Kepolisian, institusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga terlibat.

"Ada enam sampai tujuh institusi melototin, sehingga kita semua seperti mati berdiri. Belum gerak, tapi yang mengawasi lebih banyak daripada yang mengerjakan," ujar Sri saat menjadi pembicara dalam diskusi daring IPB Business Talk Series, Sabtu (27/6).



Tidak kalah penting, Sri menambahkan, media dan masyarakat yang kini bisa mengakses informasi dengan mudah dan transparan. Ketatnya pengawasan dari berbagai arah ini diyakini Sri membuat potensi penyalahgunaan dana semakin kecil dan diharapkan tidak ada.

Untuk membangun kepercayaan para pihak, Sri menekankan, pihaknya selalu berupaya merekam dan mencatat dengan baik setiap langkah saat membuat kebijakan. Notulensi sidang kabinet pun tercatat untuk memudahkan pemantauan rekam jejak, terutama ketika proses audit oleh pihak berwenang.

Sri mengakui, perekaman ini juga masih memiliki tantangan besar. Di satu sisi, pemerintah harus merekam tiap langkah dalam merumuskan kebijakan. Tapi di sisi lain, pemerintah harus menjaga beberapa informasi yang bersifat *confidential*. Misalnya, data Wajib Pajak (WP) dan data nasabah yang harus dilindungi sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang.



**Makanya, masih muncul (permasalahan) kenapa tenaga kesehatan belum mendapatkan kompensasi, padahal APBN-nya sudah diberikan alokasi.**

“Mencari titik sangat *balance* antara keduanya adalah suatu hal yang harus terus dibangun,” ujar Sri.

Sri menyebutkan, proses administrasi dan verifikasi yang ketat masih menjadi kendala besar dalam implementasi stimulus sektor kesehatan. Tingkat realisasi stimulus di sektor kesehatan baru mencapai 4,68 persen dari anggaran yang sudah disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 sebesar Rp87,55 triliun hingga akhir Juni 2020. Artinya, masih ada 95 persen atau sekitar Rp83 triliun di antaranya yang belum tersalurkan.

“Makanya, masih muncul (permasalahan) kenapa tenaga kesehatan belum mendapatkan kompensasi, padahal APBN-nya sudah diberikan alokasi,” ucapnya.

Sri mengakui, tantangan terbesar pemberian stimulus ini berada pada level operasional dan proses

administrasi. Kondisi tersebut dikarenakan sejumlah stimulus baru memasuki tahap awal. Ia berkomitmen, akan melakukan perbaikan untuk percepatan di lapangan dengan menggandeng pemangku kepentingan terkait. Tantangan juga dirasakan untuk pelaksanaan insentif biaya klaim perawatan pasien. Hal ini dikarenakan tingginya tingkat verifikasi yang belum diproses di rumah sakit.

Di sisi lain, Sri menekankan, proses verifikasi yang lama juga dikarenakan sikap kehati-hatian dari pemerintah untuk menyalurkan stimulus. Realisasi rendah juga terlihat pada stimulus fiskal penanganan melalui sektoral dan pemerintah daerah.

Baru 4,01 persen yang tersalurkan dari total anggaran Rp106,11 triliun. Sri mengatakan, rendahnya realisasi dikarenakan masih banyak Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang belum direvisi sedangkan APBN sudah diperbaiki melalui Peraturan Presiden.

Insentif pembiayaan korporasi bahkan masih di level nol persen atau sama sekali belum terimplementasikan. Pemerintah masih menyelesaikan skema dukungan dan regulasi serta infrastruktur pendukung dari sisi operasionalisasi.

Insentif usaha dalam bentuk perpajakan relatif lebih baik dengan realisasi 10,14 persen dari total anggaran Rp120,61 triliun. Namun, Sri mencatat, masih ada wajib pajak (WP) yang semestinya bisa memanfaatkan insentif pajak belum atau tidak mengajukan permohonan. Oleh karena itu, ia memastikan, akan melakukan sosialisasi lebih masif.

Realisasi insentif untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sudah mencapai 22,74 persen. Sri mengatakan, realisasi yang cukup bagus ini dikarenakan pemerintah baru saja menempatkan dana di Himbara senilai Rp30 triliun.

Realisasi paling tinggi terlihat pada pemberian perlindungan sosial. Sampai akhir Juni ini, sudah 34,06 persen dari total anggaran Rp203,90 triliun sudah tersalurkan ke masyarakat. Beberapa program bantuan sosial (bansos), seperti Program Keluarga Harapan (PKH), sembako, dan bansos tunai menunjukkan kinerja optimal sedangkan dana desa masih perlu diakselerasi.

Sri menjelaskan, tantangan terbesar pada perlindungan sosial adalah akurasi data. Ini akan memunculkan dinamika di lapangan yang harus terus diperbaiki. “Kementerian Sosial bersama pemda akan terus melakukan koordinasi,” tuturnya.

Secara total, pemerintah menganggarkan Rp695,20 triliun untuk penanganan Covid-19. Sebagian besar di antaranya ditujukan untuk perlindungan sosial dan dorongan terhadap UMKM. ■

# Perkuat Sinergi untuk Mencegah *Fraud Dana Covid-19*

Penguatan peran dibutuhkan karena APIP, BPK, dan APH memiliki kelebihan dan keterbatasannya masing-masing.

**P**emerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp695,2 triliun untuk penanganan pandemi Covid-19. Agar dana tersebut dapat cepat tersalurkan tanpa mengabaikan prinsip akuntabilitas, butuh adanya penguatan sinergi antara Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan aparat penegak hukum (APH).

Hal tersebut disampaikan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh dalam acara seminar daring antara BPK dan ACFE Indonesia Chapter pada 22 Juni lalu. Yusuf dalam paparannya menyampaikan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menghadiri Rapat Koordinasi Pengawasan Nasional (Rakorwasnas) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada 15 Juni, memberikan tiga arahan utama terkait strategi pengendalian *fraud*.

Yusuf menjelaskan, Presiden kala itu meminta agar pencegahan lebih diutamakan. Tata kelola yang baik harus didahulukan. "Bahkan kalau ada

yang masih membandel, ada niat untuk korupsi, ada *mens rea* maka silakan digigit dengan keras. Uang negara harus diselamatkan. Kepercayaan rakyat harus dijaga," kata Yusuf menirukan ucapan Presiden Jokowi.

Ia menambahkan, Presiden juga menyampaikan bahwa tugas para penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, KPK, dan PPNS) adalah menegakkan hukum. Namun, Presiden berpesan agar APH jangan "menggigit" orang yang tidak salah dan

tidak menebarkan ketakutan kepada para pelaksana dalam menjalankan tugasnya.

Terakhir, Presiden ingin sinergi APIP dengan lembaga pemeriksa eksternal dan APH terus dilakukan. Dengan sinergi antar lembaga yang baik, pemerintah akan bisa bekerja lebih dalam menangani tantangan dan mengawal agenda besar bangsa menuju Indonesia maju.

"Secara prinsip dapat kita bagi tiga arahan Presiden tersebut. Yaitu mengenai pencegahan yang memang harus diutamakan, profesionalisme penegak hukum yang harus

dimantapkan, dan kolaborasi antara lembaga," kata Yusuf.

Ia mengatakan, BPKP sudah menyiapkan strategi dan *tools* pengendalian korupsi. Dalam hal strategi, BPKP membaginya ke dalam tiga bagian,



**Kita harus lakukan secara cepat dan tepat tapi tetap akuntabel. Prioritasnya adalah memastikan manfaatnya betul-betul sampai ke masyarakat.**



■ Muhammad Yusuf Ateh dalam acara seminar daring antara BPK dan ACFE Indonesia Chapter.

yakni preventif, edukatif, dan represif.

Terkait langkah preventif, BPKP antara lain menjalankan program pencegahan korupsi di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

BPKP juga melakukan pendampingan terkait *fraud control plan* korporasi. "Intinya setiap saat kami selalu membuat suatu identifikasi risiko untuk mencegah terjadinya *fraud* di dalam korporasi maupun di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah," kata dia.

Dalam hal edukasi, Yusuf mengatakan BPKP gencar melakukan sosialisasi anti korupsi hingga membangun budaya anti korupsi. Sementara mengenai strategi represif, antara lain berupa audit investigatif, audit penghitungan kerugian negara, audit klaim, hingga audit penyesuaian harga.

Yusuf menjelaskan, sinergi kolaboratif antara APIP, pemeriksa eksternal, dan APH pada kondisi normal terdiri atas tiga lapisan dalam pengawasan pengendalian *fraud*. Pada lapis pertama, pengawasan diserahkan kepada manajemen K/L, pemerintah daerah, dan badan usaha. Lapis kedua adalah terkait *quality assurance*. "Di *layer* kedua ini ada *unit quality control*, unit manajemen risiko, dan *unid adhoc* lainnya," kata dia.

Sedangkan lapis ketiga merupakan bagiannya internal auditor, yaitu BPKP, inspektorat, SPI BUMN atau BUMD, dan APIP lainnya.

"Kalau hasil pemeriksaan masih ada yang lolos, baru kemudian eksternal auditor dan aparat pene-

gak hukum bergerak. Jadi, kalau dikaitkan dengan tiga strategi yang dilakukan BPKP, strategi preventif dan edukatif dilakukan oleh APIP. Sedangkan strategi represif dilakukan oleh eksternal auditor dan APH. Itu adalah standar atau norma daripada pengawasan *fraud*," Yusuf menjelaskan.

Di tengah pandemi Covid-19 saat ini, kata Yusuf, praktik pengawasan yang dilakukan BPKP tentu berbeda. BPKP harus melakukan penyesuaian karena uang negara yang dialokasikan untuk penanganan Covid-19 sangat besar nilainya. Cakupannya pun amat luas.

Dana yang dianggarkan pemerintah untuk penanganan Covid-19 mencapai Rp695 triliun dan kemungkinan akan terus bertambah jumlahnya. "Kita harus lakukan secara cepat dan tepat tapi tetap akuntabel. Prioritasnya adalah memastikan manfaatnya betul-betul sampai ke masyarakat," kata dia.

Yusuf mengungkapkan, tingkat penyerapan atau penggunaan anggaran Covid-19 masih sangat kecil. Bahkan, masih ada yang sama sekali belum terealisasi, antara lain pembiayaan korporasi dan insentif usaha. Yang paling tinggi realisasinya adalah yang berkaitan dengan perlindungan sosial. Realisasinya sudah lebih dari 28 persen.

"Mengapa kami melakukan perubahan dalam strategi pengendalian korupsi, karena jumlahnya besar dan cakupannya luas sekali dan harus dilakukan secara cepat. Seperti kita ketahui, antara

kecepatan dan akuntabel itu dua hal yang bertolak belakang. Harus ada cara-cara luar biasa dan berbeda dalam keadaan darurat seperti saat ini.”

Oleh karena itu, kata Yusuf, hal yang perlu diutamakan adalah pencegahan kebocoran uang negara. Sebab, jika uang negara sudah telanjur bocor, manfaat yang seharusnya sampai ke masyarakat sudah pasti tidak dapat di-*deliver* atau *delivery*-nya akan terhambat. Dengan demikian, pencegahan harus menjadi prioritas.

Untuk menjalankan upaya pencegahan itu, sinergi dan kolaborasi APIP, BPK, dan APH harus dilakukan sejak awal. Jangan ada yang saling menunggu. Selain itu, untuk mengawal akuntabilitas dalam masa kedaruratan, skema *layering* peran APIP, BPK, dan APH tidak dapat dijalankan seperti dalam kondisi normal. Diperlukan adaptasi yang relevan. Kolaborasi peran ketiga institusi tersebut diperlukan sejak awal, sehingga kapasitas untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah menjadi semakin kuat dan dapat dilakukan sedini mungkin.

“Lalu, kolaborasi juga harus dioptimalkan untuk menguatkan peran satu sama lain dalam melindungi uang negara,” tegas Yusuf.

Penguatan peran dibutuhkan karena APIP, BPK, dan APH memiliki kelebihan dan keterbatasannya masing-masing.

Misalnya, APIP lebih dilibatkan dalam proses bisnis dan pengambilan keputusan manajemen, BPK memiliki daya paksa yang lebih kuat atas temuan, sedangkan APH memiliki *sense* dan kewenangan yang sangat kuat untuk penindakan. “Kolaborasi perlu diarahkan untuk membangun kombinasi optimal dari peran ketiga institusi tersebut.”

### Bentuk dan manfaat sinergi

Menurut Yusuf, ada empat manfaat utama dengan adanya sinergi dan kolaborasi dalam pengendalian korupsi. Pertama, akan mempercepat penanganan kasus atau pengendalian *fraud* karena melibatkan banyak pihak.

Manfaat kedua, meningkatkan kualitas pengendalian *fraud*. Ketiga, sinergi dan kolaborasi akan menciptakan efektivitas dan efisiensi sumber daya manusia. Penggunaan sumber daya diyakini menjadi lebih cermat, tepat, dan optimal.

Sedangkan manfaat terakhir adalah perluasan cakupan pengendalian *fraud*. “Kuantitas objek dan cakupan pengendalian akan lebih luas,” ujar dia.

Yusuf pun mengusulkan bentuk sinergi yang bisa dilakukan antara APIP, BPK, dan APH.

Menurut dia, ketiga institusi bisa bersinergi dalam hal peningkatan kompetensi, kerja sama penugasan, dan pengawalan kualitas penugasan.

Dalam hal peningkatan kompetensi, kata dia, APIP, BPK, dan APH bisa menggelar pendidikan dan pelatihan bersama, *workshop*, hingga *on the job training* bersama.

Sedangkan terkait kerja sama penugasan, bisa dilakukan pemeriksaan bersama, berbagi sumber daya, berbagi informasi, hingga pelimpahan penugasan.

“Lalu soal pengawalan kualitas penugasan, kita bisa saling melakukan konsultasi penugasan, bimbingan teknis penugasan, dan *peer review* hasil penugasan. Intinya, sinergi kolaboratif membutuhkan komitmen bersama untuk saling mengisi kekurangan dan kelemahan masing-masing pihak dengan semangat bersama-sama mencapai tujuan,” kata Yusuf.

### Samakan persepsi

Dalam wawancara bersama *Warta Pemeriksa*, Yusuf menyampaikan, BPKP dan BPK perlu menyamakan persepsi dalam melakukan pemeriksaan. Yusuf mencontohkan, pihaknya memilih untuk segera membereskan potensi temuan sejak dini.

Yusuf mengakui, saat ini muncul kekhawatiran dalam menggunakan anggaran. Sehingga, terjadi kondisi anggaran yang lambat cair.

“Karena memang penanganan Covid-19 ini butuh kecepatan, sehingga perlu ada yang dilonggarkan. Tapi fokus kita bagaimana bisa menggiring ini supaya bantuan pemerintah bisa sampai tepat sasaran dibandingkan kebocorannya,” kata Yusuf.

Menurut Yusuf, kerja sama BPK dan BPKP harus diperkuat karena masing-masing pihak memiliki kelebihan. Dia mengatakan, BPKP memiliki kelebihan karena berada di sisi manajemen dan lebih dekat dengan pemerintah.

“Sementara, BPK kelebihannya punya daya *enforcement* yang lebih kuat. Sehingga, apabila ini digabungkan akan bagus sekali manfaatnya bagi negara,” kata Yusuf.

Dia mengatakan, sinergi BPKP dan BPK juga sudah berjalan dalam beberapa waktu terakhir. Salah satunya, BPKP membantu BPK dalam proses pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah di Papua.

“Ini sudah bagus sinerginya. Semoga kita bisa sama-sama keluar dan melalui dampak Covid-19 ini dengan baik,” kata Yusuf. ●



**RONI DWI SUSANTO**, KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP)

# Jangan Takut Lakukan Pengadaan

**P**enanganan pandemi Covid-19 membutuhkan kecepatan dalam segala hal, termasuk dalam pengadaan barang/jasa. Pengadaan alat medis, fasilitas rumah sakit, sembako, hingga masker mesti secepatnya dilakukan demi mempercepat penanganan. Lalu, bagaimana caranya agar pengadaan yang cepat tidak mengesampingkan prinsip akuntabilitas? Kepada *Warta Pemeriksa*, Kepala LKPP Roni Dwi Susanto menjelaskan secara panjang lebar mengenai mekanisme pengadaan barang/jasa di tengah pandemi Covid-19. Berikut petikan wawancara dengannya:



■ Roni Dwi Susanto

**Program atau kebijakan apa saja yang telah dikeluarkan LKPP dalam hal pengadaan barang dan jasa (PBJ) untuk membantu pemerintah menangani pandemi Covid-19?**

Sebelum ada pandemi Covid-19, Presiden pada 2018 mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Dalam perpres itu, salah satunya diatur mengenai prinsip PBJ. Ada tujuh prinsip yang ditetapkan, yaitu efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.

Karena kita sering menghadapi kondisi darurat, misalnya terjadi bencana, maka di dalam pasal 59 perpres tersebut juga diatur mengenai PBJ dalam rangka penanganan keadaan darurat. Aturan mengenai PBJ dalam keadaan darurat dibuat karena seluruh prinsip pengadaan menjadi kurang pas jika diterapkan dalam kondisi darurat. Kenapa? Karena dalam kondisi darurat, harga itu menjadi tidak efisien. Kita butuh yang efektif, transparan, dan akuntabel. Persaingan dalam proses pengadaan juga tidak bisa lagi dilakukan dalam kondisi darurat

karena kita harus cepat melakukan penanganan. Karena kalau tidak, masyarakat yang akan dikorbankan.

Penanganan keadaan darurat dilakukan untuk keselamatan/perlindungan masyarakat yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda dan harus dilakukan segera. Jadi, keselamatan masyarakat menjadi tujuan utama dari penanganan atas suatu kondisi darurat. Dalam penanganan keadaan darurat, PPK (pejabat pembuat komitmen) menunjuk penyedia terdekat yang sedang melaksanakan PBJ sejenis atau pelaku usaha lain yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan PBJ sejenis. Jadi, kita cari rantai pasok terpendek dan yang *track record*-nya bagus.

Dalam pasal 91 Perpres 16 Tahun 2018, LKPP ditugaskan menyusun peraturan lembaga, salah satunya mengenai pengadaan dalam kondisi darurat. Dari situlah kemudian kami mengeluarkan Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat.

Nah di tengah pandemi Covid-19 ini, kami mengeluarkan Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Tujuan dikeluarkannya SE tersebut untuk memberikan penjelasan agar orang-orang bisa cepat dan tidak takut dalam melakukan pengadaan. Tapi tentu, tujuan pengadaan itu sendiri harus benar, yaitu tepat kualitasnya. Tidak boleh asal-asalan barang yang akan diadakan. Jumlahnya juga harus tepat, termasuk soal lokasi dan waktu. Kemudian soal biaya, tidak harus yang murah. Yang penting wajar. Nah, biasanya dalam kondisi tidak wajar atau darurat, harga-harga *kan* lebih mahal, maka akan dilakukan *post audit*.

Dalam kondisi darurat saat ini, LKPP juga mengeluarkan SE Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembuktian Kualifikasi/Klarifikasi dan Negosiasi pada Pemilihan Penyedia dalam Masa Wabah Virus Corona (Covid-19). Sebelumnya, untuk pembuktian kualifikasi/klarifikasi dan negosiasi, dilakukan secara tatap muka. Tapi sekarang bisa dilakukan secara daring atau melalui *video conference*. Ini bisa dilakukan untuk kebutuhan barang/jasa yang tidak dapat ditunda dan tidak membutuhkan kunjungan lapangan. Tapi kalau memang perlu dilakukan

secara tetap muka, ya silakan. Tentu kita juga menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

### **Apa saja yang direlaksasi LKPP melalui SE Nomor 3 Tahun 2020? Hal atau syarat apa saja yang berbeda terkait pengadaan dalam kondisi normal dan darurat?**

Prinsip PBJ yang tadinya ada tujuh, diubah jadi hanya 3 saja yang patut diperhatikan, yaitu efektif, transparan, dan akuntabel. Kemudian, PBJ tidak perlu ada harga perkiraan sendiri (HPS). Maksudnya, PPK bisa melakukan penunjukan penyedia barang/jasa walaupun harga perkiraannya belum dapat ditentukan.



Tujuan pengadaan itu sendiri harus benar, yaitu tepat kualitasnya. Tidak boleh asal-asalan barang yang akan diadakan. Jumlahnya juga harus tepat, termasuk soal lokasi dan waktu.

Tidak perlu juga melibatkan kelompok kerja (pokja) pemilihan. PPK bisa langsung menunjuk penyedia barang dan jasa, tapi bukan penunjukan langsung. Bentuk kontrak dapat menggunakan surat pesanan. Kemudian, pembayaran dapat dilakukan dengan uang muka atau setelah barang diterima. Artinya, kita betul-betul ingin mempercepat proses karena kondisinya darurat dan tujuan utamanya adalah keselamatan dan pencegahan terhadap penularan kasus Covid-19.

### **Bagaimana bentuk *monitoring* dan evaluasi oleh LKPP agar PBJ tetap akuntabel di tengah pengadaan yang harus cepat?**

LKPP memang tidak mempunyai fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan barang dan jasa tidak ada. Adanya fungsi *monitoring* dan evaluasi. Kami mengembangkan sistem yang mendukung pengawasan PBJ. Kami membuat aplikasi, membangun kompetensi SDM, hingga bekerja sama dengan para *stakeholder*.

Dari sisi *tools* atau aplikasi, kami memfasilitasi entitas pengawas dalam melakukan pengawasan melalui sistem pengadaan secara elektronik (PSE). Ini bisa dibuka siapa saja. Kami juga menciptakan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP). Ini berbasis *website*. Dengan langkah itu diharapkan membantu entitas pengawas untuk melakukan pengawasan, membantu upaya pencegahan agar tak terjadi penyimpangan dalam proses PBJ.

Kita juga mempunyai sistem yang namanya *e-contract* yang memudahkan pencatatan hasil pelaksanaan paket-paket pengadaan darurat. Di dalam aplikasi tersebut, pelaksanaan PBJ sudah dapat diawasi *stakeholder* pengawasan. Dari sisi SDM, kami menyediakan narahubung untuk membantu pelaksanaan pengadaan. Narahubung juga bisa dikontak oleh pengawas. Selain itu, kami bekerja sama dengan aparat penegak hukum (APH), Kejaksaan Agung, seluruh Kejaksaan Tinggi. Jadi, kalau ada yang punya niat-niat jahat atau *mens rea*, bisa segera dicegah.

### **Sejauh ini bagaimana pengamatan LKPP terkait kualitas PBJ untuk penanganan Covid-19?**

Sebagian besar penanganan Covid-19 tidak bersifat PBJ. Contohnya, penanganan untuk sektor kesehatan yang tidak melalui PBJ adalah seperti insentif tenaga medis, santunan kematian, dan sejenisnya. Sektor perlindungan sosial yang tidak perlu PBJ adalah diskon listrik. BLT dana desa juga tidak perlu PBJ. Intinya banyak dari total anggaran penanganan Covid-19 yang hampir mencapai Rp700 triliun tidak bersifat PBJ.

Yang bersifat PBJ, antara lain, uji spesimen, pembangunan sarana dan prasarana rumah sakit, penyediaan ruang isolasi, RS khusus dan RS rujukan. Bansos juga ada yang PBJ, misalnya sembako. Dan ini berjalan cukup baik. Salah satu tolok ukurnya adalah sudah sangat jarang orang yang menghubungi narahubung LKPP. Ini mengindikasikan pengadaan semakin berjalan dengan baik dan mereka sudah tahu dengan proses yang ada.

Soal bansos, PBJ bisa dilakukan dengan menunjuk penyedia dan juga bisa dilakukan secara swakelola. Misalnya, setelah pengadaan bansos sembako dilakukan, mereka bisa menggandeng pihak ketiga dalam me-

lakukan distribusi. Bansos kalau dilihat datanya, realisasinya cukup bagus.

Dalam PBJ bansos, di dalam kontrak ada klausul yang menyatakan apabila nantinya penyedia dalam *post audit* terbukti terdapat kewajaran harga yang tidak dapat dibuktikan, misalnya harganya kemahalan, mereka wajib bersedia mengembalikan kelebihannya.

Jadi sekarang pokoknya diadain dulu. Misalkan kita butuh beras dan harganya Rp10 ribu, ternyata pas dicek di tempat yang sama, penyedia yang sama, harganya kemahalan, ya dikembalikan.

Tapi ada juga kondisi yang bisa dimaklumi. Contohnya begini, si A beli beras harganya Rp10 ribu, si B beli beras harganya Rp11 ribu. Si B dianggap kemahalan belinya. Padahal tidak demikian, karena dia membeli berasnya dalam satuan literan. Sementara si A belinya sebanyak 10 kg. Otomatis lebih murah yang membeli 10 kg itu *kan*. Jadi, perbedaan harga tidak masalah asalkan dibaca dengan kondisi yang sama.

### **Bagaimana bentuk sinergi LKPP dengan Badan Pemeriksa Keuangan?**

Belum lama ini kita pernah ada acara dengan pak Ketua BPK, Mendagri, Kepala BPKP, dan Bareskrim. Kita memberikan pesan kepada kepala daerah bahwa jangan takut belanja pengadaan. Karena para auditornya juga paham tentang proses pengadaan darurat. LKPP mempresentasikan bagaimana pengadaan yang cepat. Ada kesamaan pemahaman. BPK pun paham bahwa sekarang adalah kondisi darurat.

Teman-teman BPK terkadang juga meminta pendapat kepada kami mengenai proses PBJ. Ini juga salah satu bentuk sinergi kami dengan BPK. Kemudian, kami menyediakan narahubung PBJ darurat yang apabila BPK memerlukan sesuatu dapat meminta informasi dengan menghubungi mereka. LKPP dan BPK juga beberapa kali mengadakan *workshop* terkait akuntabilitas pengadaan barang dan jasa.

Intinya, sinergi itu bisa kita lakukan saat ini dengan cara meningkatkan kompetensi, menyamakan persepsi bahwa teman-teman pemeriksa punya *sense of crisis* yang sama. Jangan takut bahwa pemeriksa itu mata kuda. Para pemeriksa paham bahwa ini kondisi tidak normal, jadi tidak bisa memeriksa seperti halnya dalam kondisi normal. ●

# BPK Bengkulu Terus Perkuat Integritas

Ada perbedaan sudut pandang dengan Kemenpan-RB selaku penilai.

**B**adan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Bengkulu terus melakukan inovasi dan memperkuat integritas. Meski sudah tiga kali mengajukan dan belum bisa meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), Perwakilan Bengkulu tetap menjaga semangat dalam melayani masyarakat secara profesional dan bertanggung jawab.

Kepala Perwakilan BPK Bengkulu Andri Yogama menyampaikan, Perwakilan Bengkulu sudah mengajukan status WBK sejak 2017. Andri mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan sejumlah inovasi agar bisa memenuhi syarat dari Kemenpan-RB.

"Jadi bukan hanya kegiatan *business as usual* tapi juga tambahan-tambahan yang diharapkan dapat meningkatkan profesionalitas pegawai," kata Andri kepada *Warta Pemeriksa*.

Pada tahun ini, kata Andri, pihaknya mulai mencanangkan program *green office* atau kantor ramah lingkungan. Dia mengatakan, program itu mendorong seluruh kegiatan di Kantor Perwakilan BPK Bengkulu untuk tidak menggunakan plastik sekali pakai.

BPK Perwakilan Bengkulu juga membuat pupuk organik dari sampah rumah tangga yang ada di kantor. Pupuk itu kemudian digunakan di kebun sayur hidroponik yang dikelola di dalam kawasan kantor.



■ Anggota V/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK, Bahrullah Akbar mengunjungi kebun sayur hidroponik yang dikelola BPK Perwakilan Bengkulu.

Terkait pemeriksaan, pengawasan juga akan diperketat. Andri membentuk tim yang terdiri atas pegawai baru BPK dengan tugas khusus yakni memantau gratifikasi.

"Kita berikan tugas tambahan untuk memantau tim pemeriksaan apakah menerima pemberian baik dalam bentuk barang atau uang dari pihak yang berhubungan dengan pemeriksa BPK," kata Andri.

BPK Perwakilan Bengkulu juga melakukan kerja sama dengan hotel yang ditunjuk menjadi tempat kerja pemeriksa untuk memantau kunjungan tamu. Andri menjelaskan, hal itu untuk mencegah adanya pelanggaran kode etik karena pertemuan itu semestinya hanya dilakukan di kantor perwakilan atau kantor entitas.

"Kalau sampai ada pertemuan di hotel tentu perlu kita verifikasi. Meski ada juga kemungkinan tamu itu hanya mengantarkan barang berupa dokumen atau hasil uji terkait



■ Anggota V/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK, Bahrullah Akbar menunjukkan salah satu hasil kebun sayur.



■ Proses awal pengelolaan pupuk kompos.





■ Andri Yogama

”

Kalau sampai ada pertemuan di hotel tentu perlu kita verifikasi. Meski ada juga kemungkinan tamu itu hanya mengantarkan barang berupa dokumen atau hasil uji terkait kebutuhan pemeriksaan.

kebutuhan pemeriksaan,” kata Andri.

Andri mengatakan, BPK Perwakilan Bengkulu juga sedang membangun portal pengaduan masyarakat. Menurutnya, pengembangan tersebut masih dalam proses koordinasi dengan Biro Teknologi Informasi (TI) BPK. Apabila hal itu sudah terwujud, masyarakat dapat mengajukan pengaduan langsung di situs perwakilan sekaligus memantau status pengaduannya.

Andri juga menyediakan papan komitmen antara BPK dan pihak eksternal yang menegaskan saat ini BPK Perwakilan Bengkulu sedang mencaangkan zona integritas. Seluruh kepala daerah dan juga pimpinan lembaga perwakilan telah diajak ikut membuahkan tanda tangan.



■ Pupuk kompos.



■ Hasil kebun sayur.



■ Hasil kebun sayur.

“Papan itu kemudian kita pampang sebagai simbol komitmen kami dalam menegakkan zona integritas,” kata Andri.

Andri baru menjabat sebagai kepala BPK Perwakilan Bengkulu pada Maret 2020. Sejak menjabat, ia telah melakukan kunjungan ke dua stasiun TV lokal dan universitas. Kegiatan tersebut, ujarnya, berfungsi untuk mengenalkan peran dan tugas BPK kepada masyarakat.

“Sayangnya ketika saya baru menjabat cukup ada hambatan untuk melanjutkannya karena ada pandemi Covid-19,” kata Andri.

Andri mengatakan, salah satu penyebab BPK Perwakilan Bengkulu belum bisa meraih predikat WBK karena ada perbedaan sudut pandang dengan Kemenpan-RB selaku penilai. Dia menjelaskan, BPK adalah institusi yang melakukan pemeriksaan sehingga perlu menjaga independensi dengan entitas.

Sementara, ujarnya, dari sudut pandang Kemenpan-RB, BPK diharapkan dapat mendorong entitas untuk melakukan perbaikan dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang dalam kode etik BPK justru tidak diizinkan. Hal itu salah satunya adalah konsultasi.

“Itulah perbedaan kami dengan Badiklat BPK. Kalau Badiklat jelas fungsinya untuk transfer ilmu. Kalau kami yang mengajarkan kemudian kami yang mengaudit, *wah* bisa repot itu,” kata Andri.

Untuk menyelesaikan perbedaan sudut pandang tersebut, BPK Perwakilan Bengkulu sudah meminta kepada Inspektur Utama BPK menyampaikannya ke pihak Kemenpan-RB.

“Kami berharap Itama dapat menjembatani kami untuk bisa memperoleh predikat WBK,” kata Andri.

Meski belum mendapat predikat WBK, BPK Perwakilan Bengkulu menegaskan tetap menjaga integritas dalam praktik kerja sehari-hari.

“Kami juga ingin menyampaikan kepada masyarakat, BPK Perwakilan Bengkulu seluruh auditornya memiliki integritas yang sangat kuat dan dapat dipercaya,” kata Andri. ●

# Membangun Zona Integritas

Pencanangan pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM telah dilakukan BPK sejak 2013.

**B**adan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki komitmen dan tekad yang kuat untuk mendorong satuan kerja (satker) dalam membangun zona integritas. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, pelaksanaan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) serta wilayah birokrasi bersih dan bebas melayani (WBBM) pada 2019 mengalami perkembangan yang pesat.

Perkembangan itu tidak hanya ditandai dengan jumlah usulan yang meningkat. Tetapi juga mulai tampak dalam perubahan pola pikir pelayanan unit kerja di lingkungan BPK.

Pencanangan pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM telah dilakukan BPK sejak 2013. Pembangunan zona integritas menjadi bukti penguatan komitmen BPK dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Selain itu, menjadi wujud nyata partisipasi BPK dalam pen-



cegahan dan pemberantasan korupsi.

Sejalan dengan penancangan tersebut, BPK secara kelembagaan dan beberapa unit kerja atau satker telah meraih penghargaan zona integritas. Pada 2017, misalnya, BPK mendapatkan penghargaan atas prestasinya dalam membangun unit kerja pelayanan percontohan secara sistematis menuju WBK/WBBM.

Penghargaan tersebut diberikan pada peringatan Hari Antikorupsi Sedunia 2017 (HAKORDIA) di Jakarta, Selasa 12 Desember 2017. Pada hari yang sama, empat BPK perwakilan meraih penghargaan predikat WBK. Keempat perwakilan tersebut adalah BPK Perwakilan Provinsi Riau, BPK Perwakilan Provinsi Aceh, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, dan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.

Setahun berselang, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kempan-RB) memberikan penghargaan kepada Sekretaris Jenderal BPK Bahtiar Arif sebagai pimpinan kementerian dan lembaga yang telah berhasil menerapkan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM di seluruh unit kerjanya. Sedangkan pada 2019, ada tiga unit kerja/satker yang meraih predikat BPK, yaitu Auditorat Utama Investigasi, BPK Perwakilan Jawa Barat, dan BPK Perwakilan Jambi.

Inspektur Inspektorat Penegakan Integritas BPK Etty Herawati mengatakan, BPK pada 2019 mengusulkan 17 satker untuk meraih predikat WBK. Ia menegaskan, BPK akan terus mendorong satker, termasuk BPK perwakilan, untuk menuju WBK/WBBM.

Etty mengungkapkan, ada lima rekomendasi atau saran perbaikan yang diberikan Kempan-RB bagi entitas di BPK yang belum meraih predikat WBK/WBBM. "Pertama, meningkatkan pemahaman yang lebih mendalam bagi para pimpinan tentang pembangunan zona integritas serta menetapkan arah kebijakan pembangunan zona integritas pada unit kerjanya," kata Etty saat menghadiri Rakornis Pemeriksaan dan Kesekretariatan Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) V, Jumat (10/7).

Rekomendasi kedua, kata Etty, membuat program yang mendorong unit kerja lebih dekat ke publik atau entitasnya, sehingga publik dapat merasakan kehadiran unit kerja tersebut. Ketiga, menciptakan inovasi-inovasi yang berkualitas pada unit kerja yang akan diusulkan untuk menjadi unit kerja menuju WBK/WBBM.

"Inovasi WBK adalah inovasi terkait dengan sistem antikorupsi. Sedangkan inovasi WBBM adalah

inovasi yang langsung menasar kepada kepentingan publik," kata Etty menjelaskan.

Rekomendasi keempat adalah memastikan keberlangsungan pembangunan zona integritas setelah mendapat predikat WBK serta membangun inovasi baru yang berdampak ke level yang lebih tinggi di instansinya dan dapat diadopsi unit lain. "Saran perbaikan ini penting diperhatikan mengingat predikat WBK dievaluasi setiap 2 tahun. Demikian juga WBBM."

Adapun saran perbaikan kelima adalah memperbaiki strategi komunikasi dari setiap unit kerja untuk meningkatkan responsivitas dalam memberikan layanan terhadap publik/entitasnya.



**Inovasi WBK adalah inovasi terkait dengan sistem antikorupsi. Sedangkan inovasi WBBM adalah inovasi yang langsung menasar kepada kepentingan publik.**

Kepala Biro Humas dan Kerjasama Internasional BPK Selvia Vivi Devianti yang turut memberikan paparan soal zona integritas dalam Rakornis AKN V, lebih menekankan mengenai pelayanan publik dan komunikasi. Vivi dalam kesempatan itu mendorong BPK perwakilan untuk memanfaatkan betul saluran pengaduan yang dimiliki untuk berkomunikasi dengan publik.

Vivi mengingatkan, BPK memiliki E-PPID yang merupakan salah satu sarana layanan *online* bagi pemohon informasi publik dan pengaduan. Vivi mengatakan, ada sebanyak 244 laporan pengaduan yang masuk untuk BPK perwakilan sepanjang 2019. Dari jumlah tersebut, sebanyak 222 laporan sudah ditindaklanjuti.

Vivi menambahkan, BPK pun punya beragam *channel* untuk berkomunikasi dan melayani publik.

"Untuk memaksimalkan komunikasi dengan publik, kami mengusulkan tiga hal. Yaitu mengoptimalkan *channel* komunikasi yang ada, melakukan *digital marketing* dan membuat produk edukasi," kata Vivi. ●



# Perkuat Pemetaan Internal

Dalam membangun zona integritas, perlu ada rangsangan kepada pegawai berupa insentif.

**A**nggota VI/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VI Harry Azhar Azis akan berupaya memperkuat pemetaan internal terkait penerapan zona integritas di BPK Perwakilan yang ada di bawah naungan Auditorat Keuangan Negara VI. Menurut Harry, pemetaan melalui mekanisme survei dapat menampung pandangan masyarakat baik dari pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan akademisi terhadap kinerja BPK Perwakilan.

“Dengan demikian, akan tergambar bagaimana posisi persepsi masyarakat terhadap BPK Perwakilan,” kata Harry ketika diwawancarai *Warta Pemeriksa*.

Harry menyampaikan, saat ini sudah empat BPK Perwakilan di wilayah kerjanya yang berhasil meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). Satuan kerja tersebut yakni BPK Perwakilan Kalimantan Selatan, BPK Perwakilan Sulawesi Selatan, BPK Perwakilan Sulawesi Tenggara, dan BPK Perwakilan Kalimantan Tengah.

Menurut Harry, dengan pemetaan tersebut pihaknya dapat mencermati bagian-bagian yang perlu diperbaiki. “Apakah itu berkaitan dengan pelayanan informasi, misalnya, seberapa cepat, akurat, dan tepat waktu kita melayani,” kata Harry.

Harry mengatakan, perlu ada sebuah sistem atau mekanisme yang mengatur pelayanan konsultasi dengan masyarakat. Dalam mekanisme tersebut, perlu ditunjuk penanggung jawab atau untuk persoalan yang lebih teknis perlu ada ahlinya.

“Kalau menyangkut pemeriksaan atau tindak lanjut sudah ada SOP-nya. Jadi ada prosedur internal di dalam satker sehingga kinerja birokrasi

di tempat itu betul-betul optimal,” kata Harry.

Kemudian, terkait dengan persoalan integritas, menurut Harry juga perlu diperkuat mekanisme *whistle blower* baik dari sisi internal maupun eksternal. Harry menyampaikan, sistem itu harus bisa menampung laporan dari masyarakat dan sampai ke dalam tim yang bertanggung jawab dalam menegakkan integritas BPK.

“Perlu ada tim di sistem itu yang terbebas dari kekuasaan yang menyampaikan hal itu kepada yang bertanggung jawab di satker itu,” kata Harry.

Selain itu, menurut Harry, dalam membangun zona integritas, perlu ada rangsangan kepada pegawai berupa insentif. Penghargaan tersebut dapat diberikan kepada pegawai yang dapat memenuhi target tertentu dalam pekerjaannya.

Meski begitu, Harry mengingatkan agar indikator pemberian insentif bebas konflik kepentingan. Dia mencontohkan, apabila jumlah temuan dianggap sebagai patokan kinerja yang baik justru pemeriksa rawan menghadapi konflik kepentingan.

“Kalau temuan dianggap sebagai kinerja, wah bisa ramai-ramai itu dicari-cari kesalahan,” kata mantan anggota DPR itu.

Justru, menurut Harry, semakin patuh dan semakin efisien entitas dalam bekerja maka unsur pengawasan dan pembinaan yang dilakukan BPK sudah semakin baik. Untuk mencari titik tengah dan mekanisme yang baik dalam penilaian tersebut, Harry mengusulkan untuk melakukan kajian komprehensif sehingga dapat mendorong pegawai BPK bekerja lebih produktif.

Harry meminta BPK Perwakilan di wilayah timur untuk melakukan penyerapan aspirasi dari para *stakeholder* minimal dua kali dalam setahun. Selain itu, dia juga memantau, sejumlah BPK Perwakilan





■ Harry Azhar Azis

”

Kalau menyangkut pemeriksaan atau tindakan lanjut sudah ada SOP-nya. Jadi ada prosedur internal di dalam satker sehingga kinerja birokrasi di tempat itu betul-betul optimal.

telah aktif melakukan sosialisasi ke media massa lokal serta lingkungan akademik seperti kampus dan sekolah. Menurutnya, kegiatan itu dapat meningkatkan *awareness* masyarakat terhadap kinerja BPK dan pengelolaan keuangan negara. Keterlayanan informasi yang diberikan kepada publik juga menjadi penilaian dalam reformasi birokrasi.

Harry mengatakan, BPK memiliki visi menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat. Menurutnya, pemeriksaan yang berkualitas adalah pemeriksaan yang memiliki nilai tambah tinggi. Hal itu seperti memeriksa unsur pemborosan dan kelalaian yang terjadi dalam pengelolaan keuangan negara.

Setiap insan BPK pun diharapkan dapat melaksanakan tugas tersebut termasuk memberikan bimbingan kepada *stakeholder*. "Sehingga, pengelolaan keuangan di pemerintah daerah bisa semakin baik," kata Harry.

Kemudian, kata Harry, BPK juga harus melakukan pemeriksaan yang bermanfaat. Hal ini berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara yang ujungnya adalah sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Harry menyampaikan, BPK perlu mampu menghubungkan setiap rupiah yang keluar dari APBN atau APBD dengan kemakmuran rakyat. Sehingga dapat mengurangi kemiskinan dan menambah lapangan kerja.

"Itu menunjukkan manfaat pemeriksaan BPK sehingga uang itu betul-betul tercurahkan sesuai amanat konstitusi kita," kata Harry. ●

# Fokus Membangun Budaya Kerja

Perspektif entitas atau *stakeholder* terhadap BPK sudah semakin baik.

**B**adan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Bali adalah salah satu satuan kerja di BPK yang sedang berjuang meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). Kepala BPK Perwakilan Bali Sri Haryoso Suliyanto mengatakan, pihaknya terus berupaya membangun inovasi dan menjaga kualitas kerja para pelaksana BPK di wilayahnya.

Untuk menciptakan WBK, menurut Sri, perlu terbangun budaya kerja yang jujur, profesional, dan berintegritas. "Tiga nilai itu yang kami fokus bangun," kata Sri kepada *Warta Pemeriksa*.

Sri menjelaskan, untuk menciptakan hal itu diperlukan sejumlah sarana dan prasarana. Sarana berupa regulasi sudah ditetapkan oleh pimpinan BPK terutama soal kode etik. Hal itu kemudian menjadi acuan kerja para pemeriksa di ranah perwakilan.

Kemudian, BPK Perwakilan Bali berupaya mengembangkan inovasi untuk mewujudkan budaya kerja tersebut. Sri menyampaikan, pihaknya telah membangun sistem *SMS blast*. Dia menjelaskan, hal ini adalah terobosan berbasis teknologi informasi yang didukung kerja sama dengan Telkomsel.

"Pada saat para pemeriksa terjun ke lapangan, Telkomsel akan mengirimkan *sms blast* kepada entitas atau masyarakat untuk mengawasi



■ Sri Haryoso Suliyanto

perilaku pemeriksa terkait dengan penerimaan gratifikasi yang ditetapkan peraturan kode etik BPK," kata Sri.

Alat yang kedua, ujar Sri, lebih bersifat internal. BPK Perwakilan Bali akan meminta para pemeriksa untuk mengisi formulir elektronik yang berisi laporan terkait gratifikasi. Kedua sistem tersebut dilaksanakan dalam aktivitas pengendalian gratifikasi di bawah Subbag Hukum BPK Perwakilan Bali.

BPK Perwakilan Bali juga secara intensif menggelar pertemuan rutin, sosialisasi, dan memberikan *early warning system*. "Kita mengingatkan kembali. Sebelum kita melakukan pemeriksaan, sebelum melakukan perencanaan, kita sudah menyampaikan hal-hal yang harus dilakukan untuk membangun WBK," kata Sri.

Sri mengatakan, saat ini perspektif entitas atau *stakeholder* terhadap BPK sudah semakin baik. Hal ini terlihat dari tingkat kunjungan pemerintah daerah atau pejabat pelaksana anggar-

an yang semakin sering melakukan konsultasi ke Kantor BPK.

Namun, Sri mengakui, sesuai amanat undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2006, seluruh pertimbangan BPK adalah kewenangan pimpinan di tingkat pusat. Sehingga, BPK Perwakilan Bali tidak memberikan pertimbangan dalam bentuk tertulis.

"Tapi kami membuka konsultasi dan diskusi misalnya bagaimana membangun SPI (sistem pengendalian intern) yang menjadi salah satu rekomendasi dalam pemeriksaan," kata Sri.

Dengan semakin tingginya kunjungan aparat pemda ke BPK, ke-mauan pemda baik inisiatif kepala dinas atau diperintahkan kepala daerah sudah semakin tinggi. Menurut Sri, ini yang menjadi indikator bahwa hubungan BPK semakin dekat dengan pemda meski tetap dengan koridor tugas dan fungsi masing-masing.

Sri berharap, pada kesempatan yang akan datang, BPK Perwakilan Bali bisa mengejar ketertinggalannya dan meraih predikat WBK. Sejumlah inovasi akan diperkuat seperti program *SMS blast* yang akan dipermanenkan menjadi sistem yang dapat menampung pendapat dari masyarakat atau entitas setiap waktu. Sehingga, kritik dan saran kepada BPK bisa disampaikan masyarakat lewat portal yang sedang disiapkan saat ini.

Ia menegaskan, meski BPK Perwakilan Bali belum bisa meraih predikat WBK, budaya kerja jujur, profesional, dan berintegritas akan tetap dijaga. "Saya tentu akan terus mendorong substansinya karena itu yang membatasi suatu institusi tidak terjadi korupsi atau gratifikasi," kata Sri. ●

# BPK Maluku Utara Tingkatkan Tatalaksana

Terkait penataan tatalaksana, salah satu hal yang diukur oleh Kemenpan-RB adalah mengenai keterbukaan informasi publik.

**B**PK Perwakilan Maluku Utara menyatakan akan terus berupaya mengejar predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dalam program pembangunan zona integritas. Salah satu fokus perbaikan dalam pembangunan zona integritas adalah terkait dengan penataan tatalaksana.

Kepala Perwakilan BPK Maluku Utara Hermanto mengatakan, penataan tatalaksana menjadi faktor utama belum terpenuhinya nilai minimal komponen pengungkit untuk meraih predikat WBK pada 2019. Menurut Hermanto yang baru menjabat sekitar lima bulan sebagai kepala perwakilan, BPK Maluku Utara sudah tiga kali mengajukan diri sebagai unit atau satuan kerja berpredikat WBK.

Pada 2019, BPK Perwakilan Maluku Utara meraih nilai total 71,94, terdiri atas nilai komponen pengungkit 35,40 dan nilai komponen hasil 36,54. Sesuai Permenpan-RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Instansi Pemerintah, unit kerja harus memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75 dengan minimal nilai pengungkit adalah 40.

"Saya baru menjabat sekitar lima bulan di Maluku Utara. Berdasarkan informasi yang saya dapat sejauh ini, memang kekurangan yang harus diperbaiki ada pada komponen pengungkit yang belum memenuhi kriteria. Antara lain soal penataan tatalaksana," kata Hermanto kepada *Warta Pemeriksa*, awal Juli.

Komponen pengungkit merupakan komponen yang menjadi faktor penentu pencapaian sasaran hasil pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM. Terdapat enam komponen pengungkit. Selain penataan tatalaksana, komponen lainnya adalah manajemen perubahan, penataan manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Terkait penataan tatalaksana, salah satu hal yang diukur

oleh Kemenpan-RB adalah mengenai keterbukaan informasi publik. Hermanto mengatakan, ia gencar membangun komunikasi dengan para *stakeholder*. *Stakeholder* yang dimaksud bukan hanya pemerintah daerah, tapi juga lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan masyarakat umum.

Hermanto mengatakan, sejak awal tahun dirinya membentuk forum komunikasi dengan pemda, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Forum tersebut bukan forum yang hanya aktif saat ada pertemuan. "Dalam forum ini, setiap saat kita akan menerima dan memberikan informasi terhadap hal-hal yang dibutuhkan oleh masyarakat umum maupun pemerintah daerah. Jadi, tidak ada istilah bahwa di waktu-waktu tertentu kita tidak akan memberikan informasi atau tidak menerima informasi," ucap Hermanto.

Menurut dia, forum itu juga bermanfaat bagi pemda di Maluku Utara dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Sebab, pemda dapat memperoleh informasi mengenai hal-hal yang berkaitan atau menjadi kendala dalam penyelesaian tindak lanjut.

"Begitu pula jika ada hal-hal pengaduan dari masyarakat. Kita akan memberikan informasi-informasi sepanjang BPK tidak menjadi seperti tenaga konsultan, karena itu dapat melanggar kode etik," ujar Hermanto.

Selain itu, kata Hermanto, BPK Maluku Utara juga terus mengencangkan sosialisasi mengenai tugas dan fungsi BPK. Paradigma juga terus dibangun kepada pemda dan masyarakat bahwa BPK hadir di Maluku Utara untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah agar lebih transparan dan akuntabel.

Hermanto cukup optimistis dirinya bisa membawa BPK Perwakilan Maluku Utara meraih predikat WBK. Keyakinan Hermanto tak terlepas dari keberhasilannya membawa BPK Sulawesi Tenggara meraih predikat WBK pada 2018 saat ia menjadi kepala perwakilan di sana.

"Di Kendari (BPK Sulawesi Tenggara) saya start dari nol. Sudah empat kali mengajukan WBK, *pas* kelima kami dapat. Jadi, pengalaman itu saya bawa ke Maluku Utara. Tapi tentu tidak sepenuhnya saya bawa, karena ada inovasi-inovasi yang berbeda. Ada beberapa hal yang masih saya ramu sedemikian rupa agar hari ini lebih baik dari kemarin," kata Hermanto dengan penuh semangat. ●




■ Hermanto



# Tekape Coffee Konsorsium *ala* Pegawai BPK Sumbar

Karena bisnis dijalankan lebih dari satu orang, mereka bisa saling menyumbangkan ide, saran, berdiskusi, dan mencari referensi untuk menentukan rencana bisnis, strategi pemasaran, dan lainnya.



■ Suasana Tekape Coffee and Eatery



■ Suasana Tekape Coffee and Eatery

**B**erawal dari kesamaan hobi dan rutinitas, empat pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) membuka usaha kedai kopi bernama Tekape Coffee and Eatery. Selain untuk mencari penghasilan tambahan, mereka membuat kedai kopi tersebut untuk membantu distribusi, promosi, dan pemasaran produsen kopi lokal.

Salah satu pendiri Tekape Coffee and Eatery Em Zaki Umarak menceritakan, ia bersama tiga temannya di BPK Perwakilan Provinsi Sumbar kerap melepas penat di suatu tempat setelah lelah beraktivitas seharian. Biasanya mereka mendatangi sebuah kedai kopi. Dari situlah kemudian muncul ide untuk membuat bisnis kedai kopi.

“Kedai kopi ini setidaknya bisa men-

jadi wadah untuk kami berekspresi, sarana katarsis sekaligus produktif. Usaha kedai kopi ini didanai dengan sistem ‘konsorsium’ oleh empat pegawai BPK Perwakilan Provinsi Sumbar. Selain saya, ada Feric, Oky, dan Reza,” kata Zaki menceritakan awal mula mereka mendirikan bisnis kedai kopi.

Zaki mengatakan, nama Tekape Coffee dan Eatery terinspirasi dari istilah TKP yang lazim digunakan teman-teman perwakilan untuk merujuk suatu tempat *nongkrong* setelah bekerja. “Ayo merapat ke TKP 1,” kata Zaki menirukan kalimat yang biasanya dilontarkan untuk mengajak *hang out* di suatu tempat.

Tekape Coffee and Eatery dibuka sejak 1 Mei 2019 dan berlokasi di Jalan Ahmad Yani Nomor 53. Zaki dan kawan-kawan sengaja memilih lokasi tersebut sebagai tempat kedai kopinya karena merupakan salah satu jalur kuli-





■ Produk Minuman Tekape Coffee and Eatery

”

Kedai kopi ini setidaknya bisa menjadi wadah untuk kami berekspresi, sarana katarsis sekaligus produktif.



■ Suasana Tekape Coffee and Eatery



■ Produk Minuman Tekape Coffee and Eatery

ner terpadat di Kota Padang. Bahkan, kata dia, Tekape Coffee bersebelahan dengan waralaba-waralaba lokal dan internasional.

Lokasi yang strategis memang menjadi salah satu kunci utama dalam menjalankan suatu bisnis. Apalagi, Tekape Coffee mengusung konsep kedai kopi sekaligus *working space* dengan segmentasi pasar anak muda dan pebisnis.

Zaki mengakui, menjalankan bisnis kedai kopi bukan perkara mudah. Sebagai PNS yang terikat dengan jam kerja padat, apalagi sebagian rekannya merupakan pejabat fungsional pemeriksa, membuka bisnis kopi menjadi tantangan tersendiri.

Tantangan itu berkaitan dengan karakter bisnis kedai kopi yang amat mengandalkan *turnover* pengunjung dan perlu dilakukan pengawasan secara ketat. Khususnya, kata dia, untuk menekan biaya dan mengoptimalkan transaksi.

“Namun dengan keyakinan dan komitmen bersama, Insya Allah permasalahan tersebut bisa kita atasi,” tutur Zaki.

Ia pun amat paham bahwa dalam suatu usaha sering kali ada hal-hal yang berjalan di luar harapan atau rencana. Di sinilah salah satu manfaat utama pembentukan konsorsium tersebut. Karena bisnis dijalankan lebih dari satu orang, mereka bisa saling menyumbangkan ide, saran, saling

berdiskusi dan mencari referensi untuk menentukan rencana bisnis, strategi pemasaran, dan lainnya.

“Dan Alhamdulillah, banyak dukungan yang kami peroleh dari rekan-rekan dalam bentuk bantuan promosi, sumbang saran serta kritik konstruktif,” katanya.

Agar pekerjaan di BPK tidak terganggu dengan adanya bisnis kedai kopi tersebut, mereka menunjuk satu manajer operasional sebagai perpanjangan tangan yang ahli di bidang manajerial dan bisnis kopi. “Dengan begitu, kami tidak harus berada di Tekape Coffee setiap saat. Kecuali memang untuk agenda-agenda tertentu,” ujar Zaki.

Kendati demikian, Zaki dan kawan-kawan tetap melakukan pengawasan secara intensif. “Laporan harian dan transaksi dapat terpantau secara *real time* melalui aplikasi Point of Sale.”

Berbicara soal industri kopi, kata Zaki, ada sedikitnya lima unsur dasar yang dilibatkan. Yaitu, petani, prosesor, *roastery*, pedagang, serta konsumen. Saat ini, Tekape Coffee masih fokus berperan pada unsur pedagang. Namun menurut Zaki, bagaimanapun semua unsur tersebut tidak bisa lepas dan saling berkaitan dengan elemen-elemen lainnya.

“Selain itu, dengan kondisi Sumbar sebagai salah satu surga kopi nusantara, Tekape Coffee berperan sebagai sarana distribusi, promosi dan pemasa-

ran produksi kopi lokal,” katanya.

Berkaitan dengan adanya pandemi Covid-19, ia tak memungkiri bahwa bisnisnya ikut terdampak. Apalagi, bisnis kedai kopi tidak hanya sekadar untuk memenuhi kebutuhan kafein harian, tapi juga kebutuhan berkumpul hingga diskusi ringan sambil merelaksasi pikiran setelah berbagai ketegangan di aktivitas kerja masing-masing.

Kondisi harus menjaga jarak dan tak boleh berdekatan membuat operasional bisnisnya terganggu. Namun, menurut Zaki, situasi ini menjadi tantangan tersendiri untuk membuat strategi pemasaran yang relevan dan berkreasi menciptakan promosi-promosi.

“Momentum pandemi juga menjadi pembuktian, khususnya bagi pelaku bisnis yang linier, untuk mencari cara bagaimana agar usaha bisa bertahan dan mendapat respons positif dari pasar. Usaha ini dimulai dengan niat baik dan semangat yang positif. Kami juga masih jauh dari kata sukses, tapi tentu kami berharap bisnis ini bisa bertahan dan terus berkembang,” Zaki berharap.

Ia pun berpesan kepada seluruh pegawai BPK yang ingin memulai usaha untuk jangan pernah takut memulainya. Hal yang penting, pekerjaan di BPK tidak boleh ditinggalkan sedikit pun. “Jangan takut memulai. Karena semua tidak akan pernah tahu sejauh mana bisa berkarya tanpa pernah mengawali dengan langkah pertama,” ujar dia. ●

# MENYEIMBANGKAN Fungsi Otak dengan Bermusik



■ Ketua BPK tampil bersama Band BPK.

Pimpinan BPK sangat mendukung para pegawai untuk menyalurkan bakat dan hobinya.



■ Wakil Ketua BPK tampil bersama Band BPK.

**B**ekerja di Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) selalu bergulat dengan angka-angka. Kinerja otak kiri yang berfungsi sebagai pengendali *intelligent quotient* (IQ) pun menjadi lebih dominan digunakan.

Agar para pegawai tak melulu berkuat dengan hal-hal yang berkaitan dengan logika dan matematika, BPK membentuk banyak komunitas dan mengadakan beragam kegiatan yang dapat menstimulus fungsi otak kanan yang memegang peranan penting bagi perkembangan *emotional quotient*. Salah satu komunitas tersebut adalah grup musik BPK.

Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono menilai ada banyak manfaat jika seseorang dapat menjaga keseimbangan fungsi otak kanan dan kirinya. "Saya sendiri merasakan kalau otak kanan dan kiri terpakai, maka orang itu akan menjadi lebih bijak, pertimbangannya lebih luas. Saya sendiri juga merasakan bahwa hidup ini menjadi lebih berwarna," kata Agus kepada *Warta Pemeriksa*.

Atas dasar itulah, Agus sangat mendukung aktivitas bermusik di BPK. Ia mempersilakan pegawai membentuk band dan berlatih sebanyak satu kali atau dua kali dalam sepekan. Hal yang penting, kata Agus, kegiatan bermusik tidak mengganggu pekerjaan.

Menurut Agus, seseorang memer-

lukan *distraction* dalam menjalani hidup. Yang penting, kegiatan alternatif yang dijalankan merupakan kegiatan positif.

"Intinya, jangan kita itu ada di satu *path* saja dan terus begitu. Itu akan membuat kinerja kita semakin lama semakin turun. Jadi memang perlu ada *moment of distraction*, perlu keluar jalur. Tapi jangan sampai di luar jalur terus. Tapi, keluar dan balik lagi," kata Agus.

Di BPK pusat, ada satu grup band bernama BPK Music Project. Agus menceritakan, band tersebut merupakan pemenang juara I lomba kompetisi band antar perwakilan seluruh Indonesia dalam rangka memperingati hari ulang tahun (HUT) BPK.





■ Ketua BPK dan Band BMP di perayaan HUT BPK ke 73 di Auditorium BPK RI.

### Berawal dari tabuhan drum

Terbentuknya grup band BPK Music Project atau yang juga disingkat BMP berawal dari satu set drum tidak terpakai yang ditabuh oleh Yudi Irawan di belakang kantor BPK Perwakilan Maluku Utara, di Ternate. Tabuhan drum itu pun menarik perhatian sang gitaris Aldi Scesar dan pegawai lainnya untuk menyalurkan hobi yang sama, yaitu bermusik.

Vokalis BMP Tjokorda Gde Budi Kusuma menceritakan, nama BMP lahir ketika mereka mendampingi pimpinan untuk tampil di atas panggung dalam sebuah acara yang digelar pada 25 Oktober 2019. Sejatinya, ungkap Tjokorda, embrio BMP lahir di Maluku Utara, ketika para pegawai mengisi waktu kosong dan mencari hiburan di sela waktu bekerja. "Sementara saya mulai bergabung ketika terbentuk BPK Music Project, yang awalnya ditugaskan menjadi manajer dan kemudian saat ini mengisi vokal," ucap dia.

Soal awal terbentuknya band, sang drummer, yaitu Yudi Irawan bercerita bagaimana ia dan sang gitaris mengisi waktu istirahat dengan memainkan alat musik drum yang tak terpakai. Yudi mengatakan, alat musik tersebut kemungkinan milik senior BPK lain yang sudah dipindahtugaskan.

Ketika itu Yudi, Aldi, Gharsa, Mohammad Iqbal, Dyani dan Bangun Indra Permadi pun membentuk band bernama Unqualified. "Kebetulan memang di Kota Ternate sedikit sulit untuk mencari tempat hiburan, maka kami mengisi waktu-waktu kami dengan bermain musik," ujar Yudi.

Nama Unqualified pun terdengar oleh Kepala Perwakilan BPK Maluku Utara,



■ Wakil Ketua BPK dan Band BMP di perayaan HUT BPK ke 73 di Auditorium BPK RI.



■ Yelosip Band dari BPK Perwakilan Provinsi Riau.



■ Yelosip Band dari BPK Perwakilan Provinsi Riau.



■ Tembel Band dari BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu.

”

Saya sendiri merasakan kalau otak kanan dan kiri terpakai, maka orang itu akan menjadi lebih bijak, pertimbangannya lebih luas.

M Ali Asyhar. Mereka pun mendapat dukungan penuh dari Kepala Perwakilan untuk bermusik. Mereka bahkan didorong ikut seleksi atau kompetisi antar band BPK perwakilan di seluruh Indonesia.

Unqualified ketika mengikuti kompetisi justru memainkan genre musik yang tidak biasa. Bila umumnya band mengarah kepada musik pop atau rock, Unqualified justru memainkan musik jazz.

Iqbal, sang *bassist*, menceritakan, mereka sejak awal membentuk band memang lebih sering memainkan aliran musik blues dan jazz.

Pilihan ini terbantu oleh suara sang vokalis yang satu-satunya perempuan di dalam band, Dyani. "Karakter suara jazz Dyani kuat banget, makanya kita banyak memainkan musik blues dan jazz," ucap Iqbal.

Singkat cerita, mereka memenangkan kompetisi dan didapuk menjadi band pengiring bagi Ketua dan Wakil Ketua BPK. Iqbal menyebut hal ini menjadi tantangan bagi seluruh anggota band untuk memperluas cakrawala dalam bermusik. Hal itu karena Ketua BPK Agung Firman Sampurna dan Wakil Ketua Agus Joko Pramono memiliki kesukaan musik yang berbeda.

"Pak Ketua ternyata menyenangi musik metal, khususnya 80's metal sementara Pak Waka menyenangi musik pop hingga hiphop. Jangan salah, Pak Waka pun bisa *nge-rap*," ujar Iqbal.

Tantangan ini dijawab personel BPK Music Project dengan meningkatkan kemampuan bermusik dan selalu siap dengan berbagai genre. Mulai dari rock, metal, pop, jazz bahkan hingga campur sari.

Soal genre bermusik, Tjokorda Gde Budi Kusuma menambahkan, BPK Music Project memiliki filosofi tersendiri yaitu *In Harmonia Progressio*. Artinya menurut Tjokde, semua maju bersama-sama dengan penuh kerukunan.

Hal ini didasarkan kepada arti dari-



■ Anggota IV BPK, Isma Yatun bersama Tembel Band dari BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu.



■ Anggota BPK Music Project bersama Ketua dan Wakil Ketua BPK.

”

**Terbentuknya BPK Music Project menunjukkan bahwa pimpinan mendukung talenta pegawai BPK. Ini artinya pimpinan mengakomodasi talenta karyawannya.**

pada kata 'harmoni'. Harmoni istilah berasal dari bahasa Yunani, yaitu *ἁρμονία* (Harmonia), yang berarti "bersama, kesepakatan, kerukunan". Dalam bermusik, harmoni sangat diperlukan supaya musik tersebut memberikan nada yang enak didengar semua orang.

Menurut pria yang akrab disapa Tjokde, BPK Music Project bisa saja berevolusi dengan beragam cara. Mulai dari cara bermusik hingga anggota band. Hal itu karena tugas utama mereka adalah bekerja untuk BPK, sehingga bukan tidak mungkin saat mereka sedang bertugas melakukan pemeriksaan, maka ada orang lain yang menggantikan dalam band.

"Ke depan harus mencari talenta-talenta lain dari seluruh Indonesia, untuk bisa mengisi acara-acara bila salah satu tidak bisa karena harus melakukan pemeriksaan," ujar Tjokde.

Senada dengan Tjokde, Aldi yakin BPK Music Project akan berkembang dan diisi oleh talenta-talenta baru. Apalagi, pimpinan BPK sangat mendukung para pegawainya untuk menyalurkan bakat dan hobinya.

"Terbentuknya BPK Music Project menunjukkan bahwa pimpinan mendukung talenta pegawai BPK. Ini artinya pimpinan mengakomodasi talenta karyawannya. Bawa semangat ke depan BPK punya representatif band yang bisa tampil di tiap acara," ujar dia.

Bahkan, kata dia, ada kemungkinan bakal ada studio baru bagi pegawai BPK untuk menyalurkan hobi bermusik. "Jadi walaupun ada studio baru bukan eksklusif hanya untuk personel BPK Music Project, melainkan untuk semuanya," kata dia. ●



# Penghitungan Kerugian Negara Jiwasraya Sesuai Prosedur

BPK masih melakukan audit investigatif atas kasus Jiwasraya.

**B**adan Pemeriksa Keuangan (BPK) menegaskan, tidak melindungi pihak tertentu dalam proses hukum kasus Asuransi Jiwasraya. Ketua BPK Agung Firman Sampurna menekankan, pemeriksaan penghitungan kerugian negara (PKN) telah dilaksanakan sesuai prosedur.

Agung juga menyampaikan, tuduhan yang dilakukan tersangka dugaan korupsi Jiwasraya Benny Tjokro tidak berdasar. Ia pun akan mengajukan perlawanan melawan hukum tersebut terkait dengan pencemaran nama baik ke Badan Reserse Kriminal Mabes Polri.

“Menjadi lucu jika dikatakan bahwa BPK atau Ketua dan Wakil Ketua BPK melindungi pihak tertentu,” kata Agung dalam konferensi pers di Kantor BPK, Senin (29/6).

Agung menyampaikan, BPK menghormati proses persidangan kasus Asuransi Jiwasraya yang masih berlangsung dan masih ditangani oleh aparat penegak hukum. Agung menjelaskan, PKN yang diterbitkan BPK merupakan dukungan dari proses penegakan hukum (*pro justicia*) yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini Kejaksaan Agung.

Berbeda dengan jenis pemeriksaan atau audit BPK lainnya, PKN dilakukan dengan syarat penegakan hukum telah masuk pada tahap penyidikan. Dalam tahap tersebut, tersangka sudah ditetapkan oleh aparat penegak hukum, tentunya dengan mempertimbangkan kecukupan bukti-bukti atas terjadinya suatu tindak pidana, dalam hal ini tindak pidana korupsi (tipikor).



■ Agung Firman Sampurna



■ Agus Joko Pramono

Secara prosedur, setelah tersangka ditetapkan, aparat penegak hukum mengajukan kepada BPK untuk dilakukan PKN. Tahap selanjutnya adalah ekspose atau gelar perkara, dimana dalam tahap tersebut disajikan informasi oleh penyidik mengenai konstruksi perbuatan melawan hukum yang mengandung niat jahat (*mens rea*). Ekspose tersebut disampaikan oleh aparat penegak hukum dengan menyajikan bukti-bukti permulaan yang cukup.

“Dari ekspose terhadap kasus Jiwasraya oleh Kejaksaan, BPK berkesimpulan konstruksi perbuatan melawan hukumnya jelas dan telah didukung bukti permulaan yang me-

madai, dan oleh karena itu PKN-nya dapat dilakukan,” ungkapnya.

Agung mengatakan, PKN baik secara substansi maupun prosedur merupakan bagian dari pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dan menjadi wewenang BPK. Dengan demikian, PKN dilakukan dengan menerapkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) secara ekstra ketat.

Agung juga menyebut, BPK mendukung penuh penegakan hukum yang dilakukan kejaksaan, baik dalam pengungkapan maupun pengadilan kasus Jiwasraya. Bahkan, kata Agung, karena kasus tersebut dinilai cukup masif, BPK sempat akan membuat rumusan PKN bukan hanya kerugian negara, tetapi juga kerugian perekonomian negara. Namun setelah mempertimbangkan dengan cermat aspek teknis yuridisnya, akhirnya diputuskan tetap menjadi PKN.

Kendati demikian, BPK masih melakukan audit investigatif atas kasus Jiwasraya. Proses audit investigatif ini terus berjalan dengan lingkup audit berskala luas. Hal ini bertujuan mengungkap konstruksi kasus dan pihak-pihak yang bertanggung jawab secara utuh, mulai dari kelembagaan Jiwasraya sendiri, OJK, otoritas bursa, Kementerian BUMN, termasuk BUMN yang terkait dengan kasus ini.

“Dampak yang diharapkan dari audit ini adalah perbaikan sistemik yang semakin melindungi nasabah dari risiko kecurangan dan meningkatkan kepercayaan investor untuk berinvestasi di Indonesia, khususnya investasi dalam instrumen jasa keuangan dan pasar modal,” ungkap Agung. ●

# BPK Pinjamkan Balai Diklat Bali untuk Lokasi Karantina



■ Wisma Balai Diklat PKN Bali

Badiklat PKN juga mendistribusikan paket sembako kepada warga terdampak pandemi di sekitar Balai Diklat PKN di Jakarta, Medan, Yogyakarta, dan Gowa.

**K**epala Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara (Badiklat PKN) BPK Hery Subowo menyatakan, pihaknya sebagai unsur pelaksana BPK berkomitmen turut serta dalam upaya pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19. Komitmen tersebut dilaksanakan secara mandiri dan bekerja sama dengan pihak lain sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan serta sumber daya yang dimiliki dalam

berbentuk Program Badiklat Peduli Covid-19.

Hery mengatakan, ada beberapa kegiatan yang dilakukan Badiklat PKN BPK. Kegiatan itu antara lain pengumpulan donasi dari pegawai Badiklat PKN di Jakarta, Medan, Yogyakarta, dan Gowa. Badiklat PKN juga mendistribusikan paket sembako kepada warga terdampak pandemi di sekitar Balai Diklat PKN di Jakarta, Medan, Yogyakarta, dan Gowa. Kemudian, mendistribusikan paket alat pelindung diri (APD) ke Rumah Sakit Budi Asih dan masyarakat sekitar.

Hery menambahkan, Badiklat PKN juga memberikan paket bantuan kepada keluarga Badiklat PKN yang terdampak pandemi. "Program lainnya adalah pemanfaatan gedung Balai Diklat PKN (BDPKN) Bali untuk tempat karantina Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang dikelola oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Pemerintah Provinsi Bali," ucap dia.

Ia mengatakan, penggunaan wisma Balai Diklat PKN Bali merupakan wujud komitmen Badiklat PKN dan juga dalam rangka menindaklanjuti arahan Pimpinan BPK terkait Surat Gubernur Bali perihal permohonan dukungan tempat karantina. Operasional tempat karantina dilaksanakan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Pemerintah Provinsi Bali.

Peserta karantina berasal dari Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang kembali ke Bali. "Pemanfaatan BDPKN Bali untuk tempat karantina pasien Covid-19 diawali dengan rapat koordinasi antara Badiklat PKN dan Pemerintah Provinsi Bali yang difasilitasi oleh BPK Perwakilan Provinsi Bali pada 26 April 2020," ujar dia.

”

## Pemanfaatan BDPKN Bali untuk tempat karantina pasien Covid-19 diawali dengan rapat koordinasi antara Badiklat PKN dan Pemerintah Provinsi Bali yang difasilitasi oleh BPK Perwakilan Provinsi Bali pada 26 April 2020.

Secara administratif, pelaksanaan pinjam pakai wisma BDPKN Bali didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Hasil koordinasi dengan pengguna BMN dan Pemerintah Provinsi Bali, proses pinjam pakai BMN untuk penanganan Covid-19 dituangkan dalam perjanjian pinjam pakai bangunan gedung BDPKN antara Kepala Badiklat PKN dengan Sekretaris Daerah Provinsi Bali.

Badiklat perlu meminjamkan balai BDPKN karena pandemi Covid-19 merupakan bencana nasional bahkan internasional, sehingga semua potensi sumber daya negara diarahkan untuk mendukung percepatan penanganannya. Tidak terkecuali Badiklat PKN yang juga berusaha berpartisipasi dalam upaya penanganan Covid-19 sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan serta sumber daya yang dimiliki.

Dengan persetujuan pimpinan, Badiklat PKN pun kemudian menyiapkan wisma di Balai Diklat PKN Kalibata dan seluruh wisma di BDPKN Medan, Yogyakarta, Gowa, dan Bali untuk mendukung program penanganan Covid-19. Rencana awal, wisma Badiklat PKN di Jakarta juga akan digunakan untuk karantina pemeriksa BPK yang baru pulang dari melaksanakan tugas pemeriksaan di luar negeri, namun batal digunakan.

“Jadi sebetulnya BDPKN Bali bukan sengaja kami pilih untuk karantina pasien Covid-19, namun karena memang hanya Pemda Provinsi Bali yang benar-benar membutuhkan dan menghubungi kami secara intensif dan kemudian langsung menerjunkan tim untuk merealisasikan protokol

Covid di BDPKN Bali untuk karantina,” tutur dia.

Peminjaman BDPKN Bali berlaku selama tiga bulan atau dari 27 April hingga 26 Juli 2020. Hanya saja, jangka waktu peminjaman dapat diperpanjang sepanjang belum diperlukan untuk kegiatan diklat dan mendapat persetujuan pimpinan BPK.

### Akuntabilitas untuk Semua

Hery Subowo mengakui pandemi Covid-19 kurang menguntungkan bagi kinerja pemeriksa. Hanya saja meski dalam kondisi darurat, akuntabilitas perlu dan wajib dilakukan. Maka, dibutuhkan peran masyarakat dalam upaya mengawasi dan melaporkan penyimpangan keuangan negara. Salah satunya adalah penggunaan dana penanggulangan Covid-19.

“Oleh karena itu kami berpikir akuntabilitas tak hanya milik BPK atau APIP saja, akan tetapi milik semua yaitu masyarakat atau *Accountability for All*,” katanya.

Akan tetapi, berbeda dengan BPK atau APIP, masyarakat bisa jadi belum mengetahui cara mengawasi dan melaporkan terjadinya penyimpangan keuangan negara. Atas dasar itulah, Badiklat PKN akan membuka kelas pendidikan dan pelatihan bagi warga, termasuk pelajar dan mahasiswa, wartawan, aktivis, pekerja sosial, dan tokoh masyarakat.

Rencananya, pelatihan ini bakal digelar pada 2021. Namun uji coba akan dilakukan pada tahun ini. Targetnya per triwulan akan menghasilkan satu angkatan. “Namun akan dibuat klasstering, jadi untuk pelajar dan mahasiswa akan berbeda pelatihannya dengan wartawan dan aktivis,” kata Hery. ●



■ Wisma Balai Diklat PKN Bali



■ Achsanul Qosasi

# BPK Siapkan Pemeriksaan Penanganan Covid-19

Tujuan pemeriksaan BPK adalah untuk memeriksa efektivitas, transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dirumuskan berdasarkan analisis risiko dan isu publik.

**B**adan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan melakukan pemeriksaan atas penggunaan anggaran penanganan pandemi Covid-19 yang dialokasikan pemerintah sebesar Rp695 triliun. BPK merencanakan pemeriksaan tematik

dengan melibatkan seluruh Auditorat Keuangan negara (AKN).

Hal tersebut disampaikan oleh Anggota III BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara III Achsanul Qosasi saat diwawancarai Radio Elshinta FM, di Jakarta, Jumat (3/7). Achsanul menguraikan, pemeriksaan

ini merupakan pemeriksaan komprehensif atau dikenal juga dengan *audit universe*.

Ia mengatakan, pemeriksaan komprehensif diperlukan karena tingginya nilai anggaran penanganan pandemi Covid-19 yang diperiksa.

“Totalnya (anggaran penangan-



an pandemi Covid-19 mencapai Rp695 triliun, tidak hanya Rp203 triliun rupiah yang sebelumnya disebutkan. Oleh karena itu kita harus hati-hati menyiapkan program pemeriksaan (P2), seperti metodologinya, tujuannya, sistem pemeriksaannya seperti apa, kita siapkan”, kata Achsanul.

Untuk mempersiapkan pelaksanaan pemeriksaan tersebut, BPK melaksanakan *focus group discussion* (FGD) dengan melibatkan kementerian/ lembaga (K/L) terkait. Diskusi ini bertujuan mengetahui tujuan dan rencana pemerintah dalam pelaksanaan program penanganan pandemi Covid-19. K/L yang dilibatkan dalam diskusi tersebut di antaranya Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Kementerian BUMN. Selain itu, BPK juga melakukan rapat konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

“Kita ingin tahu semangat pemerintah, sehingga, begitu kita sudah tahu niat pemerintah dan tujuan pemerintah dalam pelaksanaan program, kami tidak salah. Jadi kami menyiapkan betul-betul terhadap apa rencana pemerintah, baru kami uji keberhasilan pemerintah dalam merencanakan tersebut, termasuk juga dalam implementasinya,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Achsanul berharap hasil pemeriksaan BPK nantinya tidak dipolitisasi dan dikriminalisasi. Menurutnya, para pelaksana/pengelola keuangan dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah berjuang keras untuk menjalankan program tersebut.

“Kita menyiapkan program pemeriksaannya, biar baik semua untuk ke depan. Jangan sampai nanti dibilang BPK cari salah, kita arahnya adalah kepada transparansi dan akuntabilitas. Itu saja,” tegasnya.

Ihwal pemeriksaan penanganan Covid-19 juga sempat disampaikan Achsanul dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Tahun 2020 yang dibuka Presiden RI Joko Widodo pada Senin (15/6). Ia menegaskan, BPK dalam merencanakan pemeriksaan terkait penanganan pandemi memerlukan komunikasi dan kerja sama dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Menurut Achsanul, hasil pekerjaan APIP akan membantu menentukan sifat, waktu, dan lingkup pemeriksaan yang akan dilakukan BPK, agar dapat memberikan nilai tambah yang optimal. Ia menambahkan, sinergi juga dapat dilakukan dengan komunikasi yang terstruktur yang membahas isu terkait kebijakan penanganan pandemi.

“Sinergi ini harus dilandasi dengan prinsip bahwa setiap bagian dari keuangan negara harus dapat dipertanggungjawabkan dan akuntabilitas dalam penanganan pandemi Covid-19 merupakan tanggung jawab kita bersama,” ungkap Achsanul.

Sementara itu, Achsanul saat menjadi narasumber pada kegiatan webinar dengan tema “Assessing The Performance of Indonesia Government in Handling

Covid 19” yang digelar Indonesia Doctoral Training Partnership (IDTP) University of Nottingham, Inggris, pada Jumat (17/7) mengatakan, kebijakan pemeriksaan BPK atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam penanganan Covid-19 adalah dengan melakukan pemeriksaan berbasis risiko secara menyeluruh.

Pemeriksaan secara menyeluruh adalah pemeriksaan yang menggabungkan tiga jenis pemeriksaan, yaitu pemeriksaan keuangan, kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Cakupan pemeriksaan meliputi *refocusing* dan realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19, serta

tambahan belanja negara/ daerah dan skema Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Tujuan pemeriksaan BPK adalah untuk memeriksa efektifitas, transparansi, akuntabilitas, serta kemampuan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dirumuskan berdasarkan analisis risiko dan isu publik. Untuk mencapai tujuan tersebut, dalam pemeriksaan penanganan Covid-19, BPK akan memeriksa alokasi anggaran yang disediakan.

Selain itu, BPK akan memeriksa apakah manfaat/fasilitas/bantuan telah diterima oleh pihak yang berhak dan bagaimana ketepatan waktu, tepat jumlah dan tepat kualitas. Selanjutnya, BPK memeriksa apakah seluruh transaksi sudah dicatat, dilaporkan, dan dipertanggungjawabkan serta tidak terdapat pelanggaran ketentuan dan penyalahgunaan anggaran. ●

”

**Kita menyiapkan program pemeriksaannya, biar baik semua untuk ke depan. Jangan sampai nanti dibilang BPK cari salah. Kita arahnya adalah kepada transparansi dan akuntabilitas. Itu saja.**

# Penguatan Fungsi *Insight* dan *Foresight* BPK



■ OLEH **NICO ANDRIANTO**, Kepala Seksi Pemeriksaan Kinerja I, Direktorat Penelitian dan Pengembangan.


".....kejatuhan dan keberhasilan suatu negara bangsa semakin ditentukan oleh 'kehebatan' kebijakan publiknya, bukan oleh sumberdaya alam, posisi strategis, bahkan politiknya". (Riant Nugroho, 2014)

**T**agline baru "*Accountability for All*" menghembuskan angin buritan bagi layar besar perahu bernama BPK RI. Konsep akuntabilitas dimaknai kembali sebagai sebuah *core value* berfungsinya sebuah Lembaga Pemeriksa, yaitu kewajiban pemegang amanah (pemerintah) untuk mempertanggungjawabkan segala aktivitas dan kegiatan yang dilaksanakan kepada pemberi amanah (rakyat). Menurut *Steward Ledger of accountability* akuntabilitas memiliki tingkatan dari akuntabilitas finansial, kemudian akuntabilitas proses, akuntabilitas kinerja, akuntabilitas program, sampai yang tertinggi yakni akuntabilitas kebijakan. Sehingga "akuntabilitas untuk semua" perlu dimaknai pada level yang semakin tinggi, seiring bertambahnya umur BPK yang tahun ini memasuki Tahun ke-73.

*Government Accountability Office* Amerika Serikat pernah merumuskan model akuntabilitas kematangan SAI

yang diadopsi oleh INTOSAI, termasuk BPK sejak Renstra 2011-2015. Menurut model ini, tiga tingkatan peran dapat dijalankan oleh SAI, yaitu fungsi *oversight*; meningkatkan efektivitas pengawasan keuangan, fungsi *insight*; meningkatkan wawasan tentang kebijakan publik, dan fungsi *foresight*; atau tinjauan atas pilihan alternatif masa depan. Sebagai auditor eskternal, SAI di banyak negara menghindari terlibat langsung dalam proses pembuatan kebijakan publik, namun masih mungkin melakukan pemeriksaan atas perumusan kebijakan (*ex-ante*), maupun pelaksanaan kebijakan (*ex-post*) (Sendjaja, et. al., 2015).

Peran *oversight* memastikan entitas terperiksa menjalankan tata kelola keuangan negara secara baik dan patuh terhadap perundang-undangan. Memerankan fungsi ini, telah lama BPK mendukung upaya pencegahan penipuan, kecurangan, pemborosan, penyalahgunaan, dan kesalahan manajemen dalam pengelolaan keuangan negara. BPK mendorong upaya



Sumber: diadaptasi dari The Accountability Organization Maturity Model (AOMM)

Model Akuntabilitas Kematangan Organisasi SAI (Sumber: Renstra BPK 2016-2020, hal-13)

Area	2011—2015	2016—2020	Pasca 2020
<b>Perspektif Proses Internal</b>			
• Pelaksanaan pemeriksaan	Pemeriksaan lebih banyak pada pemeriksaan keuangan dan PDTT	Meningkatkan pemeriksaan kinerja dan fokus pemeriksaan kinerja dan PDTT pada fungsi <i>oversight</i> dan <i>insight</i> .	Menguatkan pemeriksan kinerja dan PDTT untuk fungsi <i>oversight</i> dan <i>insight</i> serta meningkatkan fungsi <i>foresight</i>

### Agenda Pengembangan Kelembagaan BPK (Sumber: Renstra BPK 2016-2020, hal-31)

pemberantasan korupsi, peningkatan transparansi, terlaksananya akuntabilitas finansial terutama melalui pemeriksaan keuangan dan PDTT. Selain itu, BPK turut mendorong peningkatan ekonomi, efisiensi, etika, nilai keadilan, dan efektifitas pemerintah melalui pemeriksaan kinerja.

Sedangkan peran *insight*, dapat dilakukan melalui pemberian pendapat terkait program-program, kebijakan pemerintah; menyusun *best practices* untuk dijadikan acuan, serta mendorong Lembaga/Entitas Pemerintah untuk lebih bersinergi lintas sektoral. Demikian pula mendorong peningkatan hubungan yang konstruktif antara Pemerintah dan mitra non-pemerintah untuk menghasilkan *outcome* yang baik bagi masyarakat. Fungsi ini bisa dilakukan melalui upaya mendalami kebijakan dan masalah publik.

Sementara peran *foresight*, dilakukan melalui pemberian proyeksi masa depan serta implikasi jangka panjang dari kebijakan pemerintah yang telah diambil. Dalam menjalankan peran ini SAI mengidentifikasi tren terpenting dan tantangan yang akan dihadapi negara dan masyarakat sebelum kondisi *existing* berubah menjadi krisis. Fungsi proyektif ini dilakukan untuk membantu masyarakat dan pemerintah agar mampu memilih alternatif kebijakan terbaik untuk masa depan.

Jika selama ini fungsi *oversight* telah dijalankan dengan baik oleh BPK melalui pemeriksaan keuangan dan PDTT, maka untuk dapat menjalankan fungsi *insight* dan *foresight* bisa dilakukan melalui pemeriksaan PDTT dan kinerja, khususnya pemeriksaan

tematik. Asumsinya, pemeriksaan tematik atas tema dan isu-isu nasional yang strategis dirancang untuk dapat memberikan kesimpulan dan rekomendasi yang holistik melalui penglihatan secara menyeluruh terhadap pelaksanaan program ataupun kebijakan pemerintah yang biasanya lintas Kementerian/Lembaga, serta berperspektif Pusat-Daerah. Tulisan ini berupaya mengelaborasi bagaimana kemungkinan fungsi *insight* dan *foresight* dijalankan oleh BPK, dimana Renstra 2020-2024 mendukung penguatan kedua fungsi tersebut.

### Praktik di Berbagai Negara

Negara-negara anggota OECD memiliki beragam pengalaman terkait fungsi *insight* dan *foresight* ini. Tren menunjukkan berbagai SAI proaktif menginvestasikan keahlian sumber daya mereka dalam aktivitas yang mendorong fungsi *insight* dan *foresight*, meskipun mendorong akuntabilitas melalui peran *oversight* masih menjadi tugas utama mereka. Berbagai SAI berupaya memperoleh pandangan yang sistemik atas permasalahan dan tren lintas sektor (*insight*), serta meramalkan implikasi kebijakan dan memprediksi risiko dalam jangka menengah dan jangka panjang (*foresight*). Beberapa SAI melakukan analisis tentang terjadinya duplikasi, fragmentasi dan tumpang tindih antar program pemerintah, sementara yang lainnya berupaya menilai kesiapan pemerintah untuk mengatasi tantangan kebijakan jangka panjang, misalnya perubahan iklim dan demografi.

Praktik yang terjadi selama ini, be-

berapa SAI aktif melakukan penilaian terhadap fungsi-fungsi yang dianggap perlu dalam perumusan, implementasi serta evaluasi program dan kebijakan publik. SAI-SAI tersebut cenderung lebih aktif menilai pencapaian prinsip-prinsip praktik yang baik pada bidang-bidang yang secara tradisional menjadi area mereka, seperti perencanaan dan pelaksanaan anggaran serta *internal control*. Namun, mereka biasanya kurang menilai efisiensi dan efektivitas proses yang diperlukan untuk mengendalikan seluruh pemerintah, ataupun komunikasi dan koordinasi lintas pemerintah.

SAI lainnya menggunakan berbagai pendekatan dan metodologi untuk memberikan wawasan dan tinjauan ke masa depan. SAI melakukan pemeriksaan keuangan, kepatuhan dan kinerja, ataupun penilaian yang mengintegrasikan kriteria *value for money*. Mereka mencoba mengkomunikasikan hasil pemeriksaan lebih dari sekadar dalam bentuk LHP, dimana mereka juga sedang mengembangkan pedoman, melaksanakan seminar bersama entitas yang diperiksa, serta testimoni kepada komisi terkait di lembaga perwakilan.

Biasanya Tim di dalam SAI yang melaksanakan fungsi *insight* dan *foresight* bersifat *ad hoc*, baik atas permintaan legislatif atau sebagai tanggapan terhadap kasus-kasus penting atau sensitif. Beberapa SAI secara strategis dan sistematis memperluas portofolio pemeriksaan mereka dengan memasukkan kegiatan-kegiatan yang bersifat menjalankan fungsi *insight* dan *foresight*. Namun demikian, beberapa SAI memiliki batasan internal sehingga menghalangi

mereka untuk melakukan penilaian terhadap kebijakan pemerintah. Tantangan internal lainnya adalah kurangnya kuantitas dan kualitas sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan fungsi *insight* dan *foresight* ini.

Berikut beberapa contoh fungsi *insight* dan *foresight* yang dilaksanakan oleh beberapa SAI (Irawan, 2019) yang bisa menambah wawasan kita:

### Peran SAI dalam Perencanaan Anggaran

- NAO Inggris mengeluarkan *Forecasting in government to achieve value for money* sebagai tanggapan atas temuan berulang terkait kelemahan serius dalam perkiraan (*forecasting*) dan kesalahan evaluasi yang menyebabkan peningkatan biaya yang signifikan. Laporan tersebut menyoroti bahwa lemahnya perkiraan oleh kementerian merupakan masalah yang mengakar dan menyebabkan buruknya *value for money*. Ditemukan juga bahwa masalah tersebut tidak ditanggapi secara serius oleh pemerintah, atau terjadi karena agenda tertentu dan dorongan untuk memenuhi target pengeluaran tahunan. NAO merekomendasikan agar HM Treasury bekerjasama lebih erat dengan NAO dan Parlemen agar terlaksana pengawasan yang lebih cermat terhadap perkiraan yang dibuat.
- BAI Korea melakukan pemeriksaan kinerja pada reformasi sistem anggaran Tahun 2008. Seperti diketahui, mulai Tahun 2003 pemerintah Korea memperkenalkan empat reformasi sistem anggaran utama, yaitu: Perencanaan Manajemen Fiskal Nasional, Sistem Anggaran *Top-down*, Sistem *self-assessment* Program Keuangan, serta Anggaran Digital dan Sistem Akuntansi. Perubahan tersebut bertujuan untuk merampingkan manajemen keuangan dan untuk mengatasi penurunan penerimaan pajak serta peningkatan permintaan pengeluaran, termasuk untuk membiayai sistem kesejahteraan sosial. BAI sejak dini melakukan pemerik-

saan kinerja atas program reformasi sistem anggaran sebagai bentuk dukungan atas pelaksanaannya. Pemeriksaan menemukan bahwa rencana fiskal jangka menengah lima tahun tidak sepenuhnya mencerminkan rencana kerja kementerian, tidak memiliki sistem klasifikasi anggaran internasional, dan tidak memiliki sistem *check and balance* yang efektif, sehingga memungkinkan terjadinya perumusan rencana jangka menengah tanpa berkonsultasi dengan otoritas anggaran.

### Peran SAI dalam Pelaksanaan Internal Control dan Manajemen Risiko

- Sebagai bagian dari upaya mendorong keberlanjutan keuangan publik pasca krisis 2008, ARK Belanda mulai mengusulkan kepada parlemen dilakukannya penilaian risiko secara akurat. ARK berulang kali mencoba untuk menempatkan topik ini dalam agenda politik. Dalam satu kesempatan ARK mengembangkan *fact sheet* untuk merangkum risiko terkait hubungan antara Belanda dengan delapan lembaga keuangan. ARK memetakan sumber-sumber risiko dan dampak potensialnya secara sederhana agar mudah dimengerti oleh parlemen. Penilaian risiko ini juga mendorong Menteri Keuangan untuk berpikir secara menyeluruh tentang apa dan bagaimana informasi disajikan dan implikasinya terhadap keputusan yang dibuat.
- GAO memeriksa *Hurricane Sandy Relief: Improved Guidance on Designing Internal Control Plans Could Enhance Oversight of Disaster Funding*, rencana pengendalian internal bantuan bencana terhadap *Hurricane Sandy* yang dibuat sebagai respon Undang-Undang Alokasi Bantuan Bencana 2013 sesuai dengan panduan *Office of Management and Budget* (OMB). Disimpulkan bahwa pedoman OMB tidak cukup kuat dan akibatnya tidak secara konsisten digunakan oleh lembaga ketika menyiapkan rencana

*internal control* mereka.

- Kajian *Tribunal de Contas da União* (TCU) Brasil mengeksplorasi model ideal bagi manajemen dan pengendalian risiko internal, dan menunjukkan bagaimana negara yang disurvei telah mengatasi masalah ini dalam sistem hukum mereka. Tujuan kajian adalah untuk mendukung diskusi Senat Federal mengenai RUU untuk menentukan kriteria umum internal control, manajemen risiko dan tata kelola pada pemerintah Brasil. Kajian ini mengungkapkan bahwa sistem *internal control* Brasil tidak memenuhi standar internasional.

### Peran SAI dalam Penyusunan Kebijakan Pengaturan (Regulatory Policy)

- Pada Tahun 2013, *Cour des Comptes* Prancis merilis riset/kajian mengenai hubungan antara administrasi pajak dengan pihak perorangan dan entitas bisnis (*Les relations de l'administration les avec les particuliers et les entreprises*), di mana laporannya menyoroti terlalu kompleksnya peraturan administrasi.
- Dalam rangka mendukung efektifitas implementasi dan pelaksanaannya, BAI Korea melakukan pemeriksaan atas reformasi regulasi Pemerintah Korea. Berbagai pemeriksaan telah difokuskan pada kesesuaian dan implementasi sistem, manajemen, dan tools kebijakan serta regulasi di sektor-sektor utama, seperti pendidikan, keuangan, atau fasilitas keselamatan pendirian pabrik.

### Peran SAI dalam Fungsi Foresight dan Visi Jangka Panjang

- NIK Polandia, telah melakukan penilaian komprehensif terhadap perencanaan strategis jangka panjang, melihat persiapan dokumen strategis pemerintah sehubungan dengan kesiapan untuk menggunakan sumber daya keuangan Uni Eropa (UE) 2014-2020. Dalam konteks kerangka kerja keuangan UE, NIK menilai strategi jangka menengah dan panjang



yang relevan bagi pertumbuhan dan pembangunan, yang mencakup Kantor Perdana Menteri dan tujuh kementerian. NIK menemukan bahwa Menteri Utama kurang memiliki alat koordinasi yang efektif sebagai upaya lintas sektoral. Melalui pemeriksaan kinerja, NIK membawa temuannya kepada Komite Parlemen.

- Sebagai bagian dari inovasi sektor publik, ANAO merilis Intergenerational Report setiap lima tahun untuk memberikan perspektif jangka panjang yang kredibel tentang tantangan masa depan Australia, serta kemungkinan solusinya. Proses ini telah berperan penting dalam mendukung pertimbangan Kementerian Keuangan bagi solusi jangka panjang dan berpengaruh di pusat penyusunan kebijakan pemerintah.
- BAI Korea telah mereviu seluruh siklus kebijakan melalui penilaian kebijakan dan program utama pemerintah untuk mengungkap penyebab utama berbagai kelemahan dan merekomendasikan alternatif solusinya. BAI memeriksa kebijakan Pemerintah Pusat terkait perumahan bagi keluarga berpenghasilan menengah dan rendah, meninjau tahapan formulasi, implementasi, dan *feedback* atas pelaksanaannya. Direkomendasikan alternatif perencanaan, aturan dan pengendalian, dan bagaimana memperbaiki kelemahan yang ditemukan.
- TCU Brasil telah melihat sistem perencanaan *multi-years* (PPA), dari berbagai sudut pandang. Evaluasi terhadap Kementerian Perencanaan dan Investasi Strategis dan entitas terkait lainnya dilakukan untuk menganalisis kecukupan program dan indikator yang tercantum dalam PPA dari Tahun 2008 sampai 2011 terhadap tujuan kebijakan pemerintah. Kemudian, pemeriksaan kinerja digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis bagaimana PPA disusun untuk periode 2012 hingga 2015. Pemeriksaan ini memastikan sejauh mana pengenalan

konsep-konsep baru memasukkan inovasi dan bagaimana memperbaiki kekurangan yang diidentifikasi dalam rencana sebelumnya.

### Pengalaman BPK

Bagaimanapun perlu waktu bagi BPK untuk benar-benar menjejakan kaki pada peran *insight* maupun *fore-sight*. BPK berpengalaman melaksanakan reviu transparansi fiskal Pemerintah Pusat, dan melalui pemeriksaan kinerja beberapa kali menghasilkan rekomendasi yang merubah kebijakan Pemerintah. Contoh klasiknya adalah rekomendasi moratorium pengiriman TKI ke negara yang belum memiliki peraturan perlindungan terhadap buruh asing. Berikutnya adalah "rekomendasi turunan" dari hasil PDDT terhadap perhitungan Harga Pokok Pembelian BBM, berupa kebijakan pengalihan penggunaan minyak tanah ke gas yang menghemat puluhan triliun rupiah anggaran pemerintah per tahun. Pada pemeriksaan subsidi BBM didukung hasil penelitian expert melalui *sustainability analysis* terkait kelas sosial mana yang sebenarnya paling menikmati subsidi.

Untuk itu BPK perlu didukung fasilitas *big data* dan *advanced analytics* memanfaatkan kemajuan revolusi industri 4.0 sebagai pengembangan *e-audit* yang telah ada. Diperlukan upaya sinergis BPK *wide* untuk mewujudkan *command room* yang *powerful* untuk bisa merespon perkembangan situasi pengelolaan keuangan negara. Searah dengan upaya ini, bekerja sama dengan Perpustakaan Riset, Litbang telah menginisiasi embrio *database* pemeriksaan kinerja berupa *dashboard* pencarian LHP kinerja berdasarkan kata kunci 39 atribut metadata, dilengkapi dengan Indikator Makro pemerintah sebagai kompas arah pembangunan yang bisa diakses melalui link berikut: <https://perpustakaan.bpk.go.id/kinerja/>

Berdasarkan data IHPS Tahun 2015 sampai 2018, BPK telah melakukan 15 topik pemeriksaan kinerja tematik dan menghasilkan sebanyak 841 LHP. Produk turunannya, berupa Laporan Ga-

bungan, pelaksanaan Seminar Nasional, ataupun pemberian Bahan Pendapat bisa menjadi wahana bagi BPK untuk turut mendorong perbaikan kebijakan Pemerintah. Dalam konteks kekinian, terjadinya defisit BPJS Kesehatan selama bertahun-tahun, potensi terjadinya defisit serupa di BPJS Ketenagakerjaan di masa mendatang, peningkatan signifikan utang pemerintah di tengah besarnya *mandatory spending*, atau perkembangan pesat *crypto currencies* di tengah perdagangan bebas global, memerlukan antisipasi kebijakan sebelum berubah menjadi ancaman krisis.

Seiring akumulasi pengetahuan serta munculnya isu-isu terbaru mengenai pengelolaan negara, BPK perlu memperkuat peran *insight* dan mengintensifkan fungsi *foresight*. BPK perlu mulai mengkaji isu-isu strategis ataupun yang berorientasi antisipasi ke depan atas pengelolaan keuangan negara yang lebih baik, yang akan menghasilkan *better practice guide* atau *policy brief* kepada pemerintah dari hasil analisa atas berbagai tema penting. Harapannya BPK bisa mendorong terwujudnya "kebijakan unggul" pemerintah, di mana keberhasilan ataupun kejatuhan suatu negara bangsa di era persaingan global dipertaruhkan. ●

### Referensi:

- BPK RI, (2016), Rencana Strategis BPK 2016-2020, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, Rancangan Rencana Strategis BPK 2020-2024, Jakarta.
- Irawan., Agus B. *Slide presentasi Focus Group Discussion* Tim Pengembangan Kapasitas Pemeriksaan Kinerja, 16 Oktober 2019.
- Poernomo, H., (2014), *E-audit* Untuk Rakyat: Membangun Efisiensi dan Efektifitas Pemeriksaan BPK, Jakarta.
- Sendjaja, Denny Wahyu., Adi, G. Yorie Rismanto., dan Andrianto, Nico., (2015), Analisis Kebijakan Publik dalam Pemeriksaan Kinerja, Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara, Volume 1 nomor 1, Juli 2015, Jakarta.

19 Juni 2020

Konferensi pers Ketua BPK, Agung Firman Sampurna didampingi Anggota I/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK, Hendra Susanto menggelar konferensi pers terkait hasil *rapid test* pegawai BPK.



22 Juni 2020

Anggota V/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK, Bahrullah Akbar menyerahkan LHP Laporan Keuangan Provinsi DKI Jakarta kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan.



22 Juni 2020

Pertemuan Anggota I/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK, Hendra Susanto dengan Kepala BMKG.



30 Juni 2020

Penyerahan LHP LKPD BPK Jawa Barat oleh Anggota V/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK, Bahrullah Akbar kepada Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.



# Kuis



## Pertanyaan:

Dalam Majalah Warta edisi Mei 2020 apa yang menurut Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono, kunci utama dari keberhasilan pemerintah dalam hal peningkatan perlindungan sosial, pendidikan dan kesehatan masyarakat lewat bantuan sosial?

Redaksi menunggu jawaban paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah edisi ini terbit. Jawaban dapat dikirim melalui email **wartabpkri@gmail.com** dengan subjek '**Kuis**'. Cantumkan nama lengkap, instansi/satuan kerja, dan nomor yang bisa dihubungi.

Redaksi menyiapkan hadiah menarik bagi satu orang penjawab tercepat dan tepat. Keputusan redaksi tidak dapat diganggu gugat.





**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

*Semakin mudah  
mengakses informasi melalui*



**BPK RI Official**



**www.bpk.go.id**



**@bpkri**



**@bpkriofficial**



**Tugas BPK**

BPK adalah lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.